



2014/2015

BUKU PEDOMAN DOSEN UNIVERSITAS WIDYATAMA



KATA PENGANTAR

Pertama-tama, atas nama **Universitas Widyatama** mengucapkan selamat bergabung dengan Universitas Widyatama dan terima kasih atas partisipasi Bapak/ Ibu Dosen untuk mendukung proses belajar mengajar pada program studi – program studi di lingkungan **Universitas Widyatama**.

Buku pedoman dosen terdiri dari ketentuan- ketentuan yang telah berlaku di Universitas baik yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Pengurus Yayasan Widyatama ataupun Rektor Universitas Widyatama.

Penerbitan Buku Pedoman Dosen Universitas Widyatama ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memahami ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan Tridharma pada Program Studi di lingkungan Universitas Widyatama.

Kami sangat mengharapkan Bapak/ Ibu dapat memahami dan melaksanakan tata cara yang telah ditentukan oleh Universitas Widyatama.

Bandung,

Rektor Universitas Widyatama,

Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., C.A.

UNIVERSITAS

Universitas Widyatama berdiri pada 2 Agustus 2001, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 137/D/0/2001. Universitas Widyatama merupakan penggabungan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bandung (STIEB), Sekolah Tinggi Teknik Bandung (STTB), Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Bandung (STIBB) a.n Sekolah Tinggi Desain Komunikasi Visual (STDKV) serta Magister Manajemen Widyatama. Penggabungan Sekolah Tinggi-Sekolah Tinggi ke dalam Universitas Widyatama bertujuan agar lulusan-lulusannya dapat menjadi lulusan-lulusan yang lebih memiliki daya saing yang tinggi.

TATA NILAI

“Percaya Kepada Tuhan (Believe in God)” merupakan landasan pembangunan Tata Nilai, Widyatama yang mencakup **DJITU++: (Disiplin, Jujur, Inovatif, Tekun, Ulet), + Rasa Memiliki (Sense of Belonging) dan Keterbukaan** serta **+ Perbaikan Terus Menerus (Continous Improvement)**

VISI : ADAPTABILITY

Menjadi Universitas yang mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia(SDM) yang profesional di bidangnya dan dapat menyesuaikan diri terhadap perkembangan ilmu pengetahuan,teknologi, dan seni dalam lingkungan global.

MISI : VALUE CREATION

1. Menyelenggarakan program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang menunjang pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar

dan penelitian yang efektif dan efisien untuk menghasilkan lulusan yang kreatif dan inovatif.

3. Mengupayakan keterkaitan dan relevansi seluruh kegiatan akademik dalam rangka pembentukan manusia yang berbudi luhur.
4. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri agar proses pembelajaran selalu mutakhir.

KEBIJAKAN MUTU

Selalu berupaya untuk menghasilkan lulusan yang profesional yang memiliki keunggulan dan daya saing dalam ***Business & Commerce***, yang dibangun dalam suasana ***Friendly Campus***, dan selalu mengembangkan diri dalam masyarakat global.

“tag line” “Friendly campus for business pro”. Artinya Universitas Widyatama berupaya mendorong dan mempersiapkan lulusan Widyatama yang didedikasikan untuk menjawab tantangan ***“business & commerce”*** dengan proses pembelajaran dan suasana belajar yang ***“friendly”***, serta lulusan yang berkarater ***“DJITU”*** (disiplin, jujur, inovatif, tekun dan ulet).

SASARAN MUTU

1. Sekurang-kurangnya 75% mahasiswa dapat lulus tepat waktu (≤ 9 semester untuk D4/S1 dan ≤ 7 semester untuk D3) dengan prestasi yang sangat memuaskan ($IPK \geq 2,75$).
2. Sekurang-kurangnya 75% lulusan mempunyai *English Proficiency Test (EPT)* Score minimal 450.
3. Sekurang-kurangnya 75% lulusan menguasai aplikasi komputer sesuai bidangnya dengan baik.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Visi, Misi dan Kebijakan Mutu	
Daftar Isi	
Referensi	
Bab I	Pendahuluan
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Definisi
Bab II	Sistem Penjaminan Mutu Dosen (Standar Mutu Dosen)
	2.1. Pengertian
	2.2. Profesionalisme Dosen
	2.3. Ruang Lingkup dan Tugas Pokok Dosen
	2.4. Suasana Akademik
	2.4.1. Latar Belakang
	2.4.2. Pengertian
	2.4.3. Kebijakan Mutu Suasana Akademik
	2.4.4. Standar dan Mekanisme Pemenuhan Standar Suasana Akademik
	2.4.5. Standar Etika Akademik
	2.5. Standar Mutu Dosen
Bab III	Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran (PBM)
	3.1. Petunjuk Umum
	3.1.1. Semester
	3.1.2. Waktu Perkuliahan
	3.1.3. Kode Ruang Kuliah
	3.1.4. Waktu Pelayanan
	3.1.5. Kurikulum
	3.1.6. Sistem Pembelajaran
	3.1.7. Beban Studi
	3.1.8. Kampus dan Sarana Pembelajaran
	3.2. Persiapan Mengajar
	3.2.1. Ketentuan
	3.2.2. Penyusunan Satuan Acara Perkuliahan/Rencana Perkuliahan
	3.2.3. Kelengkapan Mengajar
	3.3. Pelaksanaan Perkuliahan
	3.3.1. Kewajiban Dosen Dalam Perkuliahan
	3.3.2. Kuliah Rutin
	3.3.3. Keterlambatan Dosen
	3.3.4. Kehadiran Mahasiswa Dalam Perkuliahan
	3.4. Disiplin Kelas

3.5.	Dosen Berhalangan/Tidak hadir Mengajar	19
3.6.	Kuliah Pengganti	19
3.7.	Penilaian Indeks Kinerja Akademik Dosen (IKAD)	19
3.7.1.	Pengertian	19
3.7.2.	Ketentuan Umum	20
3.8.	Pelaksanaan Kegiatan Perwalian	
3.8.1.	Pengertian	21
3.8.2.	Pelaksanaan Perwalian	21
3.8.3.	Pencatatan Hasil Perwalian	22
3.9.	Dosen Pembimbing	22
3.10.	Koordinator Dosen dan Dosen Penasehat Akademik (Dosen Wali)	23
3.11.	Evaluasi (Ujian) dan Sistem Penilaian	24
3.11.1.	Ketentuan Umum	24
3.11.2.	Waktu Pelaksanaan Ujian	27
3.11.3.	Pedoman Penyusunan Soal	27
3.11.4.	Penyerahan Soal Ujian	28
3.11.5.	Ketentuan Ujian Tengah dan Akhir Semester	28
3.11.6.	Penyerahan Hasil Ujian	28
3.11.7.	Nilai Akhir Semester	29
3.11.8.	Pengumuman Hasil Ujian	31
3.12.	Evaluasi Hasil Belajar PMB	32
3.12.1.	Evaluasi, Indeks Prestasi (IP), Indeks Prestasi Kulutaif (IPK) dan Cara Penilaian	32
3.12.2.	Evaluasi Hasil Studi pada Akhir Program	34
3.12.3.	Batas Waktu Studi	38
3.12.4.	Evaluasi Akademik	38
3.13.	Ketentuan dan Mekanisme Honor Dosen	38
3.13.1.	Honor Mengajar dan Praktikum	38
3.13.2.	Honor Pembuatan Soal	39
3.13.3.	Honor Koreksi	39
3.13.4.	Honor Membimbing Sidang Komprehensif	39
3.13.5.	Honor Perwalian	39
Bab IV	Kegiatan Publikasi Karya Ilmiah (Penelitian dan Non Penelitian) dan Pengabdian pada Masyarakat	
4.1.	Ketentuan dan Mekanisme Pengajuan Biaya Penelitian	40
4.1.1.	Pengertian	40
4.1.2.	Persyaratan Dosen Peneliti	40
4.1.3.	Mekanisme Pengajuan Biaya Penelitian Internal	40
4.1.4.	Ketentuan dan Mekanisme Pengajuan Biaya Eksternal	41
4.2.	Ketentuan dan Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian	42
4.2.1.	Pengertian	42
4.2.2.	Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat	43
Bab V	Fasilitas dan Penggunaan IT	
5.1.	Fasilitas IT Dalam Proses Belajar Mengajar	46
5.2.	Petunjuk untuk Mengakses HRD. Widyatama	46

Bab VI	Layanan Perpustakaan	
6.1.	Keanggotaan Perpustakaan	48
6.1.1.	Pendaftaran	48
6.1.2.	Jenis Layanan	48
6.2.	Ketentuan dan Mekanisme Peminjaman dan Pengembalian Bahan Pustaka	48
6.3.	Petunjuk untuk Mengakses Digital Library	49
6.3.1.	Penggunaan OPAC	49
6.3.2.	Penelusuran <i>Local Content</i>	50
6.4.	Petunjuk untuk Mengakses <i>E-Journal</i>	50
6.4.1.	Penelusuran Jurnal <i>Online</i> DIKTI	50
6.4.2.	Penelusuran Jurnal Online yang Dilanggan UTama	50
6.4.3.	Penelusuran WEBSITE Perpustakaan	51
Bab VII	Manajemen Dosen	52
7.1.	Pengertian	52
7.1.1.	Perencanaan Manajemen Dosen	52
7.1.2.	Pelaksanaan Manajemen Dosen	52
7.2.	Penerimaan dan Penempatan/Penugasan	52
7.2.1.	Klasifikasi Dosen	52
7.2.2.	Kualifikasi Dosen	52
7.2.3.	Rekrutmen dan Seleksi	53
7.2.4.	Penempatan/Penugasan Mengajar dan Magang	54
7.3.	Orientasi	54
7.3.1.	Pengertian	54
7.3.2.	Tujuan	54
7.3.3.	Materi Program Orientasi	54
7.4.	Manajemen Kinerja Dosen Baru (Evaluasi 2 tahun)	55
7.4.1.	Tahapan Manajemen Kinerja	55
7.4.2.	Mekanisme Monitoring dan Evaluasi	55
7.5.	Penilaian Kinerja Dosen	56
7.6.	Sertifikasi Dosen Profesional	58
7.6.1.	Pengertian	58
7.6.2.	Persyaratan Sertifikasi	58
7.6.3.	Penetapan Dosen yang Disertifikasi	58
7.7.	Laporan Beban Kerja	59
7.7.1.	Pengertian	59
7.7.2.	Mekanisme Pelaksanaan Verifikasi Laporan Kinerja Dosen	59
7.7.3.	Penetapan Asesor Kinerja Dosen	60
7.7.4.	Mekanisme Pengajuan Asesor	60
7.8.	Karir Akademik Dosen (Jabatan Fungsional Dosen)	
7.8.1.	Pengertian	61
7.8.2.	Jenjang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kredit	62
7.8.3.	Pengangkatan Pertama dan Kenaikan Jabatan Fungsional	63
7.8.4.	Loncat Jabatan	64
7.8.5.	Pengusulan, Penilaian dan Penetapan Angka Kredit	65
7.8.6.	Kelebihan Angka Kredit	65

7.9. Pelatihan dan Pengembangan	65
7.9.1. Ketentuan	65
7.9.2. Jenis Pelatihan	66
7.9.3. Kewajiban dan Hak Dosen Penerima Tugas Belajar	66
7.10. Pangkat dan Golongan Pengangkatan Pertama	67
7.10.1. Pengangkatan Pertama	67
7.10.1. Pangkat/Golongan	67
7.11. Gaji Pengangkatan Pertama	67
7.12. Gaji Selama Sakit	68
7.13. Kenaikan Pangkat	68
7.14. Kenaikan Gaji Berkala	69
7.15. Kompensasi Dosen	70
7.16. Potongan dan Subsidi	70
7.17. Kesejahteraan dan Bantuan	70
7.18. Cuti	71
7.19. Ibadah Haji dan Umroh	71
7.20. Kewajiban Dosen	72
7.21. Kode Etik Dosen	72
7.21.1. Ketentuan	72
7.21.2. Kewajiban Dosen Terhadap Pelaksanaan	75
7.21.3. Mekanisme Pelaksanaan Kode Etik	75
7.21.4. Etika Profesi dan Pergaulan Sivitas Akademika	75
7.22. Pedoman Tata Krama Dosen dalam Mengajar	76
7.22.1. Pedoman Pelaksanaan Tugas-tugas Dosen dalam Proses Pembelajaran	76
7.22.2. Tatakrama Dosen dalam Proses Pembelajaran	76
7.23. Pelanggaran	76
7.24. Sanksi	77
7.25. Penghargaan	77
7.26. Pemberhentian dan Pesangon	78

REFERENSI

1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Pedoman Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Pendidikan Tinggi 2003 Departemen Pendidikan Nasional –Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
3. UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. DIRJEN DIKTI Tahun 2010 tentang Pedoman Kinerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
5. Undang- undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Mendikbud RI No. 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;

10. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
11. Surat Keputusan Senat Universitas Widyatama Nomor 003/SK/SENAT/ UTAMA/VII/ 2010 Tentang Persyaratan Pengusulan Guru Besar di Universitas Widyatama;
12. SK Badan Pengurus Yayasan Widyatama No. 057/SK/A.01/B.Peng/2014 tentang Pemberlakuan Peraturan Kepegawaian Yayasan Widyatama Tahun 2014 – 2016.



**SURAT KEPUTUSAN
BADAN PENGURUS YAYASAN WIDYATAMA**

Nomor : /SK/G.32/B.PENG/2015

Tentang

**PEMBERLAKUAN BUKU PEDOMAN DOSEN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS WIDYATAMA**

BADAN PENGURUS YAYASAN WIDYATAMA

MENIMBANG

1. Bahwa dalam rangka memberikan pemahaman, petunjuk dan arahan bagi dosen tetap di lingkungan Universitas Widyatama terkait pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, dipandang perlu diberlakukannya Buku Pedoman Dosen yang merupakan kumpulan dari ketentuan- ketentuan baik yang dikeluarkan oleh Yayasan maupun Universitas;
2. Bahwa demi ketertiban administrasi, perlu diterbitkannya surat keputusan mengenai yang dimaksud;

MENGINGAT

- :
1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Dosen;
 6. Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010;
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
12. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan 2014;
13. SK Badan Pengurus Yayasan Widyatama No. 057/SK/A.01/B.Peng/2014 tentang Pemberlakuan Peraturan Kepegawaian Yayasan Widyatama Tahun 2014 – 2016.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :
1. Memberlakukan Buku Pedoman Dosen di lingkungan Universitas Widyatama.
 2. Dengan diberlakukannya Buku Pedoman Dosen Universitas Widyatama seperti tersebut di atas, peraturan lain yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi.
 3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 4. Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Tanggal : 2 Maret 2015

BADAN PENGURUS YAYASAN WIDYATAMA
Ketua,

T. Ontowiryo Abdoelkadir, S.E., M.B.A.

Tembusan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pembina Yayasan Widyatama
2. Rektor UTama
3. Para Wakil Rektor
4. Para Dekan Fakultas
5. Para Ketua Program/Program Studi
6. Para Kepala Biro/Pusat
7. Arsip

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dosen adalah sebutan untuk tenaga pendidik pada perguruan tinggi, yang memiliki kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (UU RI No. 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan). Dan dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (UU RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 1).

Untuk itu dosen berkewajiban :

1. Memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan Universitas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan Nasional;
2. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis;
3. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
4. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Sasaran diterbitkannya Buku Pedoman Dosen adalah :

1. Dapat menjadi panduan bagi dosen tetap di lingkungan Universitas Widyatama yang ingin mengembangkan diri, memperbaiki kinerja dan menjadi panutan serta teladan bagi mahasiswa.
2. Diharapkan dapat meningkatkan mutu dosen melalui profesionalisme yang dapat memenuhi kepuasan *stakeholders*.
3. Diharapkan dapat dipahami, dihayati, dan dilaksanakan agar dapat dicegah terjadinya pelanggaran kode etik yang pada hakekatnya tidak diinginkan baik oleh dosen maupun oleh Universitas
4. Sebagai acuan, rambu- rambu, memberikan tuntunan bagi Yayasan, Universitas, Fakultas atau unit kerja lain yang terkait dengan pelaksanaan penjaminan mutu dan kode etik dosen.

1.2. DEFINISI

Dalam Buku Pedoman Dosen ini yang dimaksud dengan :

1. **Dosen** adalah pegawai Yayasan Widyatama yang ditempatkan dan ditugaskan melalui Surat Keputusan Rektor dalam fungsi edukatif dan dapat dipandang sebagai tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang ilmunya.

2. **Sivitas Akademika** adalah masyarakat Universitas yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri dari dosen dan mahasiswa.
3. **Mahasiswa** adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas.
4. **Peneliti** adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengadakan penelitian.
5. **Penelitian** didefinisikan sebagai usaha untuk memperoleh fakta atau prinsip dan menguji kebenaran dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang dilaksanakan dengan teliti, jelas, sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan.
6. **Plagiat** atau penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mengaku sebagai ciptaan sendiri.
7. **Kode Etik Dosen** adalah serangkaian norma- norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai- nilai etik yang menjadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap dan bertindak dan aktivitas- aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi. Kode Etik Dosen merupakan pedoman bagi Senat Universitas dalam melaksanakan pemeriksaan pelanggaran kode etik.
8. **Etika** merupakan filsafat yang memberikan penyuluhan bagi tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan.
9. **Moralitas** adalah suatu sistem yang membatasi tingkah laku, dengan tujuan melindungi hak azasi orang lain.
10. **Kebebasan Akademik**, yaitu kebebasan dalam melakukan kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan ilmu kepada mahasiswa, rekan sejawat dan masyarakat secara bertanggung jawab, mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan yaitu kejujuran, berwawasan luas, kebersamaan, cara berfikir ilmiah, menghargai penemuan dan pendapat akademis lain serta tidak mementingkan pendapat pribadi;
11. **Kebebasan Mimbar akademik**, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai norma dan kaidah keilmuan.

BAB II

SISTEM PENJAMINAN MUTU DOSEN

2.1. PENGERTIAN

- a. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh pendidikan tinggi.
- b. Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- c. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- d. Mutu dosen adalah kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi untuk penyelenggaraan tridarma dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- e. Penjaminan mutu dosen adalah upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu dosen yang dilakukan oleh Universitas Widyatama secara terencana, terus menerus dan berkesinambungan.

2.2. PROFESIONALISME DOSEN

- a. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi sebagai dosen.
- b. Profesionalisme dosen adalah nilai kultur untuk senantiasa menyuguhkan karya terbaik (*best practices*) secara terus menerus tanpa batas sesuai dengan profesinya, dan harus dimiliki dosen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dan profesionalisme dosen merupakan salah satu tolok ukur dalam sistem penjaminan mutu akademik.
- c. Prinsip profesionalitas adalah sebagai berikut :
 - 1) Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
 - 2) Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
 - 3) Kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
 - 4) Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
 - 5) Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
 - 6) Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
 - 7) Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
 - 8) Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan;
 - 9) Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan.
- d. Strategi Universitas dalam membangun profesionalisme :
 - 1) Menerapkan sistem rekrutmen berdasarkan EEO (*Equal Employment Opportunity*);
 - 2) Memberi kesempatan bagi dosen untuk mengikuti pendidikan lanjut dan pengembangan secara terus menerus;
 - 3) Menerapkan sistem penjenjangan karier akademik yang jelas dan terstruktur;
 - 4) Memberikan penghargaan dan sanksi yang jelas dan konsisten kepada seluruh dosen;

- 5) Meningkatkan kesejahteraan dosen dengan menjalankan sistem penggajian yang adil dan realistik berdasarkan kinerja, kompetensi dan/ atau prestasi;
- 6) Memberikan peluang untuk membuat kebijakan sesuai dengan ciri khas disiplin ilmu pada masing-masing Fakultas.

2.3. RUANG LINGKUP & TUGAS POKOK DOSEN

- a. Ruang lingkup kerja dosen meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, juga terlibat dalam pengembangan akademik dan profesi.
- b. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban:
 - 1) Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - 2) Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
 - 3) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - 4) Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
 - 5) Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
 - 6) Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Dosen mempunyai tugas sebagai berikut :
 - 1) Memfasilitasi pembelajaran mahasiswa sesuai bidangnya masing- masing, sehingga mahasiswa memperoleh pengetahuan dan memiliki nilai tambah;
 - 2) Membimbing mahasiswa untuk berfikir kritis dan analitis sehingga dapat secara mandiri menggunakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki;
 - 3) Membina mahasiswa dari segi intelektual sekaligus sebagai konselor (dosen wali);
 - 4) Menggunakan konsep, teori dan metodologi yang operasional dalam konteks kegiatan ilmiah;
 - 5) Melakukan penelitian yang hasilnya dipublikasikan melalui diskusi seminar internal atau eksternal, jurnal ilmiah atau kegiatan pameran, dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
 - 6) Mengimplementasikan pengetahuannya di dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan cara menerapkan keahliannya bagi kebutuhan masyarakat baik di dalam kampus maupun di luar kampus di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
 - 7) Melaksanakan kerja tim dengan pihak lain baik internal maupun eksternal di dalam manajemen akademik, untuk pencapaian Visi Universitas maupun pengembangan institusi;
 - 8) Mengembangkan keprofesian dengan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah atau organisasi seminar;

2.4. SUASANA AKADEMIK

2.4.1. Latar Belakang

Salah satu misi Universitas Widayatama adalah **menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan penelitian yang efektif dan efisien untuk menghasilkan lulusan yang kreatif dan inovatif**. Misi ini memerlukan iklim universitas yang memiliki budaya akademis dan menghargai nilai-nilai dan etika akademis.

Pengembangan iklim ini menjadi penting artinya bagi penjaminan mutu proses pembelajaran yang melibatkan interaksi yang dinamis antara dosen sebagai fasilitator dan mahasiswa sebagai pembelajar yang memerlukan pendampingan.

Suasana akademik, seperti hanya komponen-komponen masukan dan proses lainnya, merupakan salah satu komponen yang memberi pengaruh signifikan dalam menghasilkan kualitas keluaran perguruan tinggi. Suasana akademik memang bukan sebuah komponen fisik yang memiliki dimensi yang mudah diukur dengan tolok ukur yang jelas, namun suasana akademik yang berkualitas akan mampu dikenali dan dirasakan.

Identifikasi serta daya upaya untuk melakukan perubahan dan perbaikan dari komponen pendukung terbentuknya suasana akademik yang kondusif akan menghasilkan proses pembelajaran yang berkualitas. diharapkan peranan manajemen Perguruan Tinggi dan sivitas-akademikanya secara kelembagaan dapat meningkatkan motivasi, kreativitas, kesungguhan dan keteraturan Sesuai dengan nilai-nilai **DJITU** (Disiplin, Jujur, Inovatif, Tekun, Ulet) untuk menjamin tercapainya standar kualitas proses pembelajaran.

2.4.2. Pengertian

- a. **Suasana akademik** (*academic atmosphere*) merupakan kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di perguruan tinggi berjalan sesuai dengan visi misi dan tujuannya serta menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa. Proses tersebut akan melibatkan sumber daya pendidikan (dosen, fasilitas/sarana-prasarana, laboratorium, perpustakaan, organisasi manajemen dan kurikulum yang mampu memberikan kontribusi bagi proses pembelajaran.
- b. **Etika Akademik, berkaitan dengan** etika dan moral akademik, yakni menjunjung tinggi kebenaran ilmiah.
- c. **Etika** memberikan batasan yang mengatur akan pergaulan manusia dalam kelompok sosialnya. Batasan itu berupa ketentuan-ketentuan yang menyatakan perilaku yang diharapkan dari anggota sivitas akademika perguruan tinggi ketika mereka berbuat, berinteraksi dalam kegiatan yang berkaitan dengan ranah dalam proses pembelajaran.
- d. **Norma** yaitu pedoman tentang bagaimana orang harus hidup dan bertindak secara baik dan benar, sekaligus merupakan tolok ukur mengenai baik buruknya perilaku dan tindakan yang diambil.

2.4.3. Kebijakan Mutu Suasana Akademik

- a. Kebijakan Mutu Suasana Akademik

Universitas menciptakan suasana yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, antara sesama dosen yang mendorong mereka menjadi pribadi yang proaktif, kritis, inovatif, dinamis, dan etis.

- b. Kebijakan Mutu Pendukung Suasana Akademik

- 1) Universitas Widyatama menjunjung tinggi etika akademis dan budaya akademis sebagai pedoman berperilaku dan berinteraksi bagi sivitas akademika dalam mewujudkan visi misi melalui kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat
- 2) Universitas Widyatama menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebenaran ilmiah, obyektivitas, keterbukaan, serta otonomi keilmuan dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dan menyediakan fasilitas yang berkualitas.
- 3) Universitas Widyatama menyediakan sarana sarana dan prasarana yang berkualitas untuk mendukung keberhasilan akademik
- 4) Universitas Widyatama mendorong kegiatan monitoring dan evaluasi untuk menjamin akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan akademik

c. Organisasi Penjaminan Mutu Akademik

Di tingkat Universitas, unit yang terkait dengan penjaminan mutu suasana akademis adalah Senat Universitas, Komisi Etik, Rektorat, Pusat Penjaminan Mutu Widyatama dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan di tingkat Fakultas adalah Wakil Dekan serta Ketua Program Studi di tingkat Program Studi.

2.4.4. Standar dan Mekanisme Pemenuhan Standar Suasana Akademik

a. Standar Perencanaan

- 1) Universitas Widyatama merencanakan dan menyediakan sarana, prasarana dan dana guna mendukung terlaksananya peningkatan suasana akademik.
- 2) Suasana akademik yang kondusif dikembangkan dengan membangun hubungan antara sivitas akademika, khususnya dosen dan mahasiswa, melalui kegiatan Tridharma, khususnya dharma pendidikan/pengajaran.
- 3) Universitas Widyatama menetapkan etika akademis sebagai pedoman berperilaku dan berinteraksi bagi sivitas akademika.
- 4) Kegiatan akademik dosen bidang pembelajaran berorientasi kepada mahasiswa dan mengembangkan intelektualitas, suara hati, dan hasrat bela rasa.

b. Standar Pelaksanaan

- 1) Suasana akademik yang kondusif diciptakan melalui hubungan dosen dan mahasiswa yang terbuka, dialogis, harmonis, dan profesional dengan sarana kegiatan yang dapat mengintensifkan interaksi dosen-mahasiswa serta monitoring dan evaluasi yang transparan dan obyektif.
- 2) Kegiatan penelitian dan pengabdian dosen mengikutsertakan mahasiswa.
- 3) Dosen dan tenaga kependidikan berusaha maksimal untuk menciptakan lingkungan sosial dan psikologis yang kondusif untuk meningkatkan suasana akademik sehingga mendukung proses pembelajaran.
- 4) Dosen meningkatkan kompetensi akademik, ketrampilan interaktif dan kualitas personalnya.
- 5) Universitas Widyatama mendorong ditumbuhkannya sikap kepribadian ilmiah melalui keaktifan mahasiswa dalam seluruh kegiatan yang bersifat akademik baik kurikuler maupun ko-kurikuler.
- 6) Dosen dan mahasiswa mematuhi dan menjunjung tinggi kode etik.

c. Standar Monitoring dan Evaluasi

Universitas Widyatama menyelenggarakan monitoring dan evaluasi suasana akademis menyangkut :

- 1) tata hubungan antar pribadi,
- 2) kepedulian mengenai tujuan kelembagaan,
- 3) kemampuan inovasi,
- 4) kepedulian pada peningkatan berkelanjutan,
- 5) kenyamanan suasana kerja.

2.4.5. Standar Etika Akademik

a. Standar Etika Mengajar

- 1) Dosen berkewajiban meningkatkan aspek kognitif dari mahasiswa dengan memberikan pengajaran, maka ketidakhadiran dosen dalam proses pembelajaran yang terlalu sering tidak hanya melanggar etika akademik, tetapi juga melanggar peraturan, komitmen, tanggung jawab dan sangat tidak profesional.
- 2) Dosen wajib untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan kualitasnya dalam kerangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan dan bertanggungjawab.
- 3) Dosen harus mematuhi beberapa etika akademik yang berlaku bagi dosen pada saat melaksanakan kewajiban serta tanggung-jawabnya, yang dijabarkan menjadi peraturan atau kontrak kerja yang mengikat, serta diikuti dengan sanksi akademik maupun kepegawaian bagi mereka yang melakukan pelanggaran.
- 4) Dosen wajib memiliki persiapan matang mengenai bahan mata kuliah yang akan diajarkan. Deskripsi (silabus) mata kuliah harus dimiliki, dipahami untuk selanjutnya dimuat dalam bentuk Satuan Acara Perkuliahan (SAP) dan Formulir Rencana Studi (FRS), yang memberikan rujukan untuk mahasiswa mengenai rincian kegiatan, metode, sumber daya, dan tolok ukur pembelajaran. Dengan demikian, dosen tidak lagi menjadi pusat kegiatan perkuliahan yang cenderung menempatkan mahasiswa sebagai obyek, namun dalam FRS terdapat unsur *student centered learning* yang menempatkan mahasiswa sebagai subyek dan pusat dalam proses pembelajaran. Etika akademik merupakan dasar bagi setiap unsur sivitas akademika, khususnya dosen dan mahasiswa, untuk berinteraksi secara dinamis-produktif dalam suasana akademik yang kondusif dan saling menghargai.
- 5) Standar kehadiran dosen untuk melaksanakan proses pembelajaran (misalnya) minimal 90%, dengan sanksi dalam hal tidak dipenuhi maka mata kuliah yang diasuhnya tidak dapat diujikan. Hal yang sama berlaku untuk mahasiswa (termuat dalam aturan akademik). Ketidakhadiran kurang dari prosentase minimal akan menyebabkan yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti ujian.
- 6) Proses Pembelajaran merupakan interaksi yang paling sering terjadi dan selama proses berlangsung dosen wajib menempatkan mahasiswa sebagai subyek dan memperlakukan secara manusiawi. Dengan etika ini, dalam kegiatan akademik seorang dosen tidak sepatutnya memperlakukan mahasiswa sebagai obyek atau alat untuk memenuhi kepentingan atau keuntungan pribadi dosen.
- 7) Dosen harus mampu berperan sebagai fasilitator, memberi bimbingan dan kebebasan sepenuhnya kepada mahasiswa dalam kegiatan akademik. Segala macam bentuk paksaan yang mengarah pada kepentingan subyektif dosen merupakan pelanggaran etika akademik. Sebagai contoh sederhana, paksaan untuk membeli dan menggunakan buku/diktat karangan seorang dosen sebagai satu-satunya sumber informasi belajar, akan bertentangan dengan etika akademik.
- 8) Dosen bukan hanya pengajar, tetapi sekaligus juga pendidik. Posisi dosen, yang seringkali dianggap superior dibandingkan mahasiswa, cenderung menempatkan mahasiswa sebagai pihak yang lemah dan patuh mengikuti segala kemauan dosen. Superioritas sering membawa dosen untuk bersikap otoriter dalam proses pembelajaran. Kondisi seperti ini jelas bertentangan dengan standar etika pembelajaran di Perguruan Tinggi yang menempatkan mahasiswa sebagai pusat pembelajaran (*student centered learning*) yang intinya dosen mengajar dengan cara tidak memaksa, namun membangun kesadaran, motivasi dan kebebasan akademik.

- 9) Proses pembelajaran harus mampu memberikan kebebasan dan kesadaran pada mahasiswa, serta menempatkannya sebagai subyek dalam proses ini. Untuk itu perlu dibuat standar etika mengajar dosen sebagai salah satu unsur etika akademik. Di sini dosen tidak hanya memiliki kompetensi kepakaran, tetapi juga harus menguasai metode pembelajaran aktif. Dosen adalah seorang profesional di bidang ilmunya sehingga dia akan terikat dengan etika profesi maupun etika akademik.
- 10) Dalam kegiatan akademik seorang dosen wajib menghargai dan mengakui karya ilmiah yang dibuat orang lain (termasuk mahasiswa). Sesuai dengan etika ini pengakuan hak milik orang lain sebagai milik sendiri secara tidak sah, yang dalam karya akademik dikenal dengan sebutan plagiat, dianggap sebagai penipuan, pencurian dan bertentangan dengan moral akademik. Pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual ini bukan sekedar pelanggaran etika akademik ringan, bisa ditolerir dan cepat dilupakan, tetapi sudah merupakan pelanggaran berat dengan sanksi sampai ke pemecatan.

b. Standar Etika Mahasiswa

- 1) Mahasiswa sebagai salah satu unsur sivitas akademika yang merupakan obyek dan sekaligus subyek dalam proses pembelajaran juga perlu memiliki, memahami dan mengindahkan etika akademik khususnya pada saat mereka sedang berinteraksi dengan dosen maupun sesama mahasiswa yang lain pada saat mereka berada dalam lingkungan kampus.
- 2) Mahasiswa Perguruan Tinggi memiliki sejumlah hak, berbagai kewajiban dan beberapa larangan (plus sanksi manakala dilanggar) selama berada di lingkungan akademik. Salah satu hak mahasiswa adalah menerima pendidikan/pengajaran dan pelayanan akademik sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya.
- 3) Mahasiswa memiliki hak untuk bisa memperoleh pelayanan akademik dan menggunakan semua prasarana dan sarana maupun fasilitas kegiatan kemahasiswaan yang tersedia untuk menyalurkan bakat, minat serta pengembangan diri.
- 4) Kegiatan kemahasiswaan seperti pembinaan sikap ilmiah, sikap hidup bermasyarakat, sikap kepemimpinan dan sikap kejujuran merupakan kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler yang bertujuan untuk menjadikan mahasiswa lebih kompeten dan profesional.
- 5) Dalam rangka meningkatkan kompetensi, mahasiswa tidak cukup hanya menguasai iptek sebagai gambaran tingkat kemampuan kognitif maupun psikomotorik, melainkan harus pula memiliki sikap profesional, serta kepribadian yang utuh.
- 6) Sebagai cermin masyarakat akademik yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kesopanan, maka mahasiswa wajib menghargai dirinya sendiri, orang lain, maupun lingkungan akademik di mana mereka akan berinteraksi dalam proses pembelajaran.
- 7) Mahasiswa terikat dengan berbagai kewajiban dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam peraturan akademik. Sebagai contoh, hak untuk mendapatkan kebebasan akademik dalam proses menuntut ilmu, haruslah diikuti juga dengan tanggung jawab bahwa semuanya tetap sesuai dengan etika, norma susila dan aturan yang berlaku dalam lingkungan akademik. Demikian juga dengan hak untuk bisa menggunakan sarana/prasarana kegiatan kurikuler (fasilitas pendidikan, laboratorium, perpustakaan, dll) maupun ko-kurikuler (fasilitas olah raga, asrama, *student center*, dll) harus juga diikuti dengan kewajiban untuk menjaga, memelihara dan menggunakannya secara efisien.
- 8) Segala bentuk vandalisme tidak saja menunjukkan perilaku yang menyimpang, melanggar norma/etika maupun tata krama, tetapi juga mencerminkan sikap (*attitude*) ketidakdewasaan yang bisa mengganggu terwujudnya suasana akademik yang kondusif.

2.5. STANDAR MUTU DOSEN

- a. Standar mutu dosen ditetapkan yang mengacu pada Visi dan Misi Universitas, agar Universitas memiliki dosen yang profesional yang mampu menerapkan amalan terbaik pada bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta bidang lain yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Standar mutu dosen, kriteria dan indikator profesionalisme dosen dan amalan terbaik bidang tridharma meliputi :

Tabel 2.5.1
Standar Mutu Dosen, Kriteria, dan Indikator Profesionalisme Dosen

Standar Mutu	Kriteria	Indikator
Profesionalisme dosen	• Kepakaran • Pengembangan kepakaran dan penguasaan ilmu • Menerapkan teknologi instruksional • Menerapkan etika pada waktu mengajar, meneliti dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan profesi	• Adanya pengakuan atas kepakarannya atau penguasaan terhadap disiplin ilmunya oleh kelompok sejawat atau eksternal • Adanya kegiatan penelitian ilmiah • Adanya penulisan makalah/buku ilmiah dan pembuatan karya ilmiah lainnya • Sertifikasi dalam bidang pengajaran dan bidang keilmuan • Kepuasan mahasiswa • Tidak terlibat kegiatan- kegiatan yang melanggar etika, nilai- nilai akademik dan profesi ataupun menimbulkan suasana yang tidak kondusif dan/atau kontra produktif
Kegiatan Pengajaran	• Membangkitkan minat dan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk berargumentasi secara ilmiah • Mempunyai tujuan pengajaran yang jelas • Menyukai tantangan intelektual • Peduli dan menghargai mahasiswa dan pembelajarannya • Melakukan penilaian yang tepat dan pemberian umpan balik • Mandiri, mampu mengontrol diri dan memungkinkan keterlibatan aktif mahasiswa • Belajar dari peserta didik	• Metode pengajaran memungkinkan komunikasi dua arah • Memberikan contoh- contoh nyata dan menarik dalam pembelajaran • Materi pengajaran merangsang mahasiswa aktif bertanya dan berdiskusi • Materi pengajaran mendorong mahasiswa tertarik untuk mengetahui lebih jauh • Tersedia rancangan pengajaran yang sesuai dengan kaidah yang berlaku • Materi pengajaran disusun sesuai dengan kompetensi utama, penunjang dan pendukungnya • Materi pengajaran mengacu pada referensi mutakhir • Memberikan respon positif terhadap pertanyaan mahasiswa • Suasana kelas membuat mahasiswa aktif dan membangkitkan motivasi • Mahasiswa dimungkinkan memilih cara pembelajaran mandiri dalam jadwal yang telah ditetapkan tetapi dengan tetap menerapkan kaidah ilmiah • Instrumen penilaian dapat mengukur kemampuan mahasiswa yang sesungguhnya sesuai dengan kapasitasnya • Mentaati kode etik dosen • Tersedia Satuan Acara Perkuliahan yang disusun oleh dosen sesuai dengan sasaran pembelajaran yang membuat mahasiswa aktif

Standar Mutu	Kriteria	Indikator
		- Adanya mahasiswa aktif - Evaluasi rancangan pengajaran berdasarkan umpan balik dari mahasiswa
Kegiatan Penelitian dan/ atau karya ilmiah	- Memacu keunggulan penelitian dan/ atau karya ilmiah - Memacu keikutsertaan mahasiswa dalam penelitian dan/ atau karya ilmiah - Penerapan etika penelitian dan/ atau karya ilmiah - Menciptakan peluang/jaringan kolaborasi - Memacu terbentuknya kelompok penelitian dan/ atau karya ilmiah	- Adanya publikasi ilmiah di jurnal nasional/internasional - Adanya karya ilmiah - Memperoleh dana penelitian dan/ atau karya ilmiah melalui kompetisi - Sebagai anggota komunitas ilmiah regional/nasional/ internasional - Banyaknya mahasiswa yang dilibatkan dalam penelitian dan/ atau karya ilmiah - Meningkatnya mutu penelitian dan/ atau karya ilmiah mahasiswa - Penelitian dan/ atau karya ilmiah berlangsung sesuai etika yang berlaku - Terlibat dalam kerja sama dengan lembaga penelitian dan/ atau karya ilmiah regional/nasional/ internasional - Terbentuk kelompok penelitian dan/ atau karya ilmiah yang tangguh
Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat	- Kepuasan pelanggan - Bermanfaat untuk kepentingan masyarakat dan industri - Profesional dalam memberikan pelayanan kepakaran	- Meningkatnya permintaan jasa pelayanan sosial dan kepakarannya di tingkat nasional/ internasional - Meningkatnya jumlah dana yang bersumber dari kegiatan pelayanan - Mendapat penghargaan dalam pelayanan sosial dan kepakaran
Kegiatan Akademik yang Integratif	- Mengintegrasikan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat - Wawasan ilmu pengetahuan yang luas dalam perspektif interdisiplin	- Keterlibatan aktif dalam ke tiga bidang kegiatan akademik - Pengajaran yang dirancang berbasis pada fakta- fakta yang berasal dari penelitian ilmiah terkini - Merancang kurikulum yang terintegrasi - Terlibat dalam kerja sama penelitian interdisiplin

BAB III PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

3.1. PETUNJUK UMUM

3.1.1. SEMESTER

- a. **Semester Reguler**, terdiri atas semester Ganjil dan Genap. Penyelenggaraan kuliah (termasuk ujian) dilaksanakan minimal 14 minggu perkuliahan (1x pertemuan tatap muka untuk 1 mata kuliah/minggu).
- b. **Semester Alih Tahun (semester pendek)** adalah kegiatan perkuliahan dilaksanakan setelah berakhirnya ujian akhir semester genap sebelum dimulai kegiatan semester ganjil tahun akademik berikutnya, setiap semester berdurasi 8 (delapan) minggu pembelajaran, yang bertujuan untuk :
 - 1) Meningkatkan pemahaman materi kuliah yang telah diberikan pada semester sebelumnya (Memperbaiki nilai mata kuliah sehingga terjadi peningkatan Indeks Prestasi Semester (IPS) atau Indeks Prestasi Tahapan (IPT))
 - 2) Mempercepat penyelesaian studi mahasiswa di lingkungan Universitas Widyatama (memperbaiki Angka Efisiensi Edukasi (AEE)).
- c. **Ketentuan Semester Alih Tahun :**
 - 1) Beban studi maksimum yang dapat diambil adalah 10 (sepuluh) sks yang dituangkan dalam Formulir Rencana Studi (FRS) Semester Alih Tahun dengan persetujuan dosen wali pada masa perwalian yang dijadwalkan Fakultas dan Program Studi.
 - 2) Pengambilan mata kuliah yang belum pernah ditempuh pada semester sebelumnya dimungkinkan bagi mahasiswa yang mencapai IPT $\geq 3,00$ pada semester ganjil sebelumnya tetap berjumlah 10 (sepuluh) sks.
 - 3) Perkuliahan diselenggarakan 2 (dua) kali tatap muka per minggu dengan total durasi penyelenggaraan perkuliahan selama 8 (delapan) minggu, yang terdiri atas 14 (empat belas) kali tatap muka, 1 (satu) kali UTS, dan 1 (satu) kali UAS.

3.1.2. WAKTU PERKULIAHAN

SESSI KULIAH	SENIN – KAMIS 2 SKS	SENIN – KAMIS 3 SKS	JUM'AT 2 SKS	JUM'AT 3 SKS
Sessi 1 (Reg. A)	07.00-08.40	07.00-09.30	07.00-08.40	07.00-09.30
Sessi 2 (Reg. A)	09.00-10.40	10.00-12.30	09.00-10.40	09.30-12.00
Sessi 3 (Reg. A)	11.00-12.40	13.00-15.30	13.00-14.40	13.00-15.30
Sessi 4 (Reg. A)	13.00-14.40		15.00-16.40	
Sessi 5 (Reg. A)	15.00-16.40			

SESSI KULIAH	SENIN – JUMAT (week days)	SABTU & MINGGU (weekend)
Reguler B	16.00-22.00	07.00-15.30

PROGRAM MM		
SESSI KULIAH	SENIN – JUMAT	JUMAT – MINGGU
Kelas <i>Weekday</i>	18.30-selesai	-
Kelas <i>Weekend</i>	-	jumat 19.00-21.00 Sabtu 08.00-17.00 Minggu 08.00-12.00

PROGRAM MAKSI-PPA		
SESSI KULIAH	SENIN – JUMAT	JUMAT & SABTU
Kelas Pagi	08.00 - selesai	-
Kelas Petang	18.30 - selesai	-
Kelas <i>Weekend</i>	-	Jumat 17.00 – 21.00 Sabtu 08.00 – 17.00

3.1.3. KODE RUANG KULIAH

No.	Gedung	Kode Ruangan	Kapa sitas	Ket (Standar Kls)	No.	Gedung	Kode Ruangan	Luas (m2)	Kapa sitas	Ket (Stan dar Kls)
1	Gedung B	B.107	30	Pasca Srjn	35	Gedung C	C.208	74.25	40	S1 & D3
2	Gedung B	B.111	24	Pasca Srjn	36	Gedung C	C.213	48.75	40	S1 & D3
3	Gedung B	B.117	36	Pasca Srjn	37	Gedung C	C.214	48.75	40	S1 & D3
4	Gedung B	B.121	30	Pasca Srjn	38	Gedung C	C.215	63.75	40	S1 & D3
5	Gedung B	B.123	30	Pasca Srjn	39	Gedung C	C.216	63.75	40	S1 & D3
6	Gedung B	B.509	30	S1 & D3	40	Gedung C	C.217	66	40	S1 & D3
7	Gedung B	B.603	24	S1 & D3	41	Gedung C	C.218	48	40	S1 & D3
8	Gedung B	B.604	24	S1 & D3	42	Gedung C	C.219	61.88	40	S1 & D3
9	Gedung B	B.607	40	S1 & D3	43	Gedung C	C.220	45	40	S1 & D3
10	Gedung B	B.608	30	S1 & D3	44	Gedung C	C.221	60	40	S1 & D3
11	Gedung B	B.609	30	S1 & D3	45	Gedung J (Ketaren)	J.201	46.31	28	Pasca Srjn
12	Gedung B	B.611	30	S1 & D3	46	Gedung J (Ketaren)	J.202	41.74	25	Pasca Srjn
13	Gedung B	B.612	40	S1 & D3	47	Gedung K	K.104	63	40	Pasca Srjn
14	Gedung C	C.105	40	S1 & D3	48	Gedung K	K.105	63	40	Pasca Srjn
15	Gedung C	C.106	40	S1 & D3	49	Gedung K	K.106	63	40	Pasca Srjn
16	Gedung C	C.107	40	S1 & D3	50	Gedung K	K.201	63	40	S1 & D3
17	Gedung C	C.108	40	S1 & D3	51	Gedung K	K.202	63	40	S1 & D3
18	Gedung C	C.109	40	S1 & D3	52	Gedung K	K.203	63	40	S1 & D3
19	Gedung C	C.110	40	S1 & D3	53	Gedung K	K.204	63	40	S1 & D3
20	Gedung C	C.111	40	S1 & D3	54	Gedung K	K.205	63	40	S1 & D3
21	Gedung C	C.112	40	S1 & D3	55	Gedung K	K.206	63	40	S1 & D3
22	Gedung C	C.115	40	S1 & D3	56	Gedung K	K.301	63	40	S1 & D3
23	Gedung C	C.116	40	S1 & D3	57	Gedung K	K.302	63	40	S1 & D3
24	Gedung C	C.117	40	S1 & D3	58	Gedung K	K.303	63	40	S1 & D3
25	Gedung C	C.118	40	S1 & D3	59	Gedung K	K.304	63	40	S1 & D3
26	Gedung C	C.120	120	S1 & D3	60	Gedung K	K.305	63	40	S1 & D3

27	Gedung C	C.121	40	S1 & D3	61	Gedung K	K.306	63	40	S1 & D3
28	Gedung C	C.122	40	S1 & D3	62	Gedung L (Pasca)	L.201	42.49	27	Pasca Sarjana
29	Gedung C	C.123	40	S1 & D3	63	Gedung L (Pasca)	L.203	58	26	Pasca Sarjana
30	Gedung C	C.124	40	S1 & D3	64	Gedung L (Pasca)	L.206	62	36	Pasca Sarjana
31	Gedung C	C.202	40	S1 & D3	65	Gedung L (Pasca)	L.301	51.66	29	Pasca Sarjana
32	Gedung C	C.205	40	S1 & D3	66	Gedung L (Pasca)	L.303	36.5	20	Pasca Sarjana
33	Gedung C	C.206	40	S1 & D3	67	Gedung L (Pasca)	L.305	27.6	18	Pasca Sarjana
34	Gedung C	C.207	40	S1 & D3						

3.1.4. WAKTU PELAYANAN

UNIT	HARI	WAKTU
Bagian Adm Akademik	Senin s.d. Jumat Sabtu	Reg A : 08.00 – 16.00 Reg B : 16.00 – 20.00
Bagian Keuangan/PUPd	Senin, Rabu dan Jumat Selasa, Kamis dan Sabtu Istirahat	08.00 – 20.00 WIB 08.00 – 16.00 12.00 - 13.00
Perpustakaan	Senin, Rabu, dan Jumat Selasa, Kamis, dan Sabtu Istirahat	08.00 – 20.00 WIB 08.00 – 16.00 12.0 - 13.00

3.1.5. KURIKULUM

- Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- Kurikulum UTama mencantumkan seluruh kegiatan akademik kurikuler yang wajib ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan program studi yang dipilih.
- Kurikulum UTama mengacu pada kurikulum inti yang meliputi 5 (lima) kelompok mata kuliah yang terdiri atas :
 - 1) Mata Kuliah Kepribadian (MPK).
 - 2) Mata Kuliah Keilmuandan Ketrampilan(MKK).
 - 3) Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB).
 - 4) Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB).
 - 5) Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB).
- Kurikulum yang berlaku memuat mata kuliah dan bobot SKS tiap matakuliah serta mata kuliah prasyarat yang ditetapkan pada setiap awal tahun akademik oleh Pimpinan Fakultas dan Program Studi.
- Perbedaan terdapat pada jumlah sks jenjang S1 antara Program Regular A dan Program Regular B, yaitu :
 - 1) Mahasiswa Program Regular A setelah menempuh 2 semester dapat mengambil sejumlah sks pada semester berikutnya sesuai dengan pencapaian IPS.
 - 2) Mahasiswa Program Regular B menempuh 18 sks setiap semester dari awal sampai dengan akhir program studi (sistem paket).

- f. Kurikulum untuk Program MM dengan beban total sebanyak 45 Satuan Kredit Semester (SKS). Jumlah pertemuan 12 kali (150 menit per pertemuan), untuk mata kuliah tertentu ditambah praktikum. Adapun struktur akademik terdiri dari:
- 1) Analisis/*Analytical foundations*,
 - 2) Dasar bisnis/ *Core business fundamentals*,
 - 3) Kepemimpinan/ *Leadership Essentials*,
 - 4) Teknologi Informasi/ *Information Technology* dan Pilihan/*election: Entrepreneurship/ Marketing*.

3.1.6. SISTEM PEMBELAJARAN

- a. Proses belajar-mengajar dilaksanakan melalui dua cara, yaitu secara tatap muka di kelas dan secara *online* yang biasa dikenal dengan istilah *e-learning*. Penggunaan cara pembelajaran *e-learning* diharapkan akan memotivasi mahasiswa dalam proses belajar-mengajar dan menumbuhkan kemandirian mahasiswa.
- b. Jumlah mata kuliah yang diberikan dengan sistem pembelajaran *online/e-learning* yang ditetapkan oleh Universitas Widyatama, kurang dari 50% mata kuliah.
- c. Sistem pembelajaran *online* (bukan pilihan) ditetapkan oleh Universitas Widyatama secara bertahap.
- d. Pada pertemuan tatap muka di kelas, mahasiswa harus hadir dan aktif. Kegiatan pertemuan di ruang kelas: kegiatan perkuliahan, praktikum, tutorial, kuliah umum.
- e. Pertemuan *online* tidak dibatasi waktu dan tempat. Mahasiswa diharuskan aktif mengakses materi kuliah, mengerjakan tugas, presentasi materi, berdialog dengan dosen melalui fasilitas yang disediakan.
- f. Seorang dosen yang mengampu mata kuliah yang diberikan online, pada setiap pertemuan wajib meng-upload modul, aktif di forum diskusi, memeriksa quiz, dan tugas pada waktu yang ditentukan.

3.1.7. BEBAN STUDI

- a. Dalam menempuh program pendidikannya seorang mahasiswa menyelesaikan beban studi yang dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (sks).
- b. Satu sks kegiatan kuliah setara dengan :
 - 1) 50 menit kegiatan tatap muka yang diselenggarakan berdasarkan susunan materi yang terstruktur dan penyampaian/pembahasan yang terjadwal.
 - 2) 50 menit kegiatan akademik terstruktur yang diselenggarakan sebagai salah satu pelengkap kegiatan tatap muka berdasarkan materi yang terstruktur dalam bentuk tugas-tugas dan sebagainya.
 - 3) 60 menit kegiatan akademik mandiri yang diselenggarakan oleh mahasiswa sendiri. Kegiatan ini memerlukan kesadaran dan disiplin pribadi mahasiswa yang bersangkutan mengingat materinya tidak terstruktur dan terjadwal.
- c. Satu sks kegiatan praktikum/praktikum studio/bengkel/lapangan/penelitian/pengabdian kepada masyarakat/laboratorium atau yang sejenis setara dengan :
 - 1) 50 menit kegiatan tatap muka
 - 2) 50 menit kegiatan akademik terstruktur.
 - 3) 60 menit kegiatan akademik mandiri.
- d. Satu sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran sejenis, mencakup
 - 1) Kegiatan belajar tatap muka 100 menit per minggu per semester
 - 2) Kegiatan belajar mandiri 60 menit (enam puluh) per minggu per semester

- d. Besarnya beban studi kumulatif yang diperlukan untuk menyelesaikan program pendidikan disebar ke dalam beberapa semester dengan lama studi kumulatif: untuk strata1(S1) dan D4 antara 8-10 semester dengan beban 144 sks, untuk Program D3 lama studi 6-8 semester dengan beban 108 sks.
- e. Besarnya beban studi kumulatif yang diperlukan untuk menyelesaikan Program MM adalah 45 sks selama 4 semester.
- f. Beban studi mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Akuntansi adalah 27 SKS, yang dapat diselesaikan dalam waktu 2 (dua) semester.
- g. Beban total Program Studi Magister Akuntansi adalah 43 SKS, yang dapat diselesaikan dalam waktu 4 (empat) semester.
- h. beban total Program Studi MAKSI-PPAk adalah 43 SKS, yang dapat diselesaikan dalam waktu 4 (empat) semester.
- i. Beban total Program Studi MAKSI lulusan PPAk adalah 25 SKS, yang dapat diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) semester.

3.1.8. KAMPUS DAN SARANA PEMBELAJARAN

a. Kampus

Universitas Widyatama berada di bawah Yayasan Widyatama, memiliki fasilitas kampus seluas ±**50.000 m²**, dengan gedung/bangunan kampus seluas **29.414,75 m²** terdiri dari : Gedung Rektorat dan Yayasan (4 lantai); Gedung Graha Widyatama (6 lantai); perkuliahan, laboratorium, kelas perkuliahan, perkantoran, ruang seminar, dan *Theater*; Gedung Perkuliahan dan perkantoran Fakultas; Gedung Auditorium (GSG); Gedung Pustakaloka (Perpustakaan dan perkuliahan); Gedung *Student Center*; Gedung Olah Raga; Gedung Sasana Kerohanian; Mesjid; Gedung Marketing; Gedung Pasca Sarjana; Pusat Studi; Pusat Bahasa; LOGIC; QUANTUM; P3IMB; ERP.

b. Laboratorium dan Studio

Untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, Universitas Widyatama memiliki laboratorium dan studio terdiri atas :

- Laboratorium Akuntansi
- Laboratorium Komputer
- Laboratorium Sistem Informasi Akuntansi
- Laboratorium Statistika
- Laboratorium Bahasa
- Laboratorium Perencanaan dan Optimasi Sistem Industri
- Laboratorium Perencanaan Sistem Kerja dan Ergonomi
- Laboratorium Produksi
- Studio Bisnis dan Manajemen
- Laboratorium Informatika Dasar
- Laboratorium Komputer Sains
- Laboratorium Basis Data
- Laboratorium Decision Support System
- Laboratorium Jaringan Komputer
- Laboratorium Fisika Dasar
- Laboratorium Perangkat Keras Komputer
- Studio Gambar
- Studio *Editing Mixing Dubbing*

- Studio Fotografi
- Studio Kamar Gelap
- Studio Komputer, Multimedia,
- Studio Komputer Grafis
- Laboratorium Foto
- Studio Eksperimental Design, Galeri Karya Desain, Ruang Theater. Studio Pemancar Televisi Komunitas Kampus UTamatv channel 32 UHF, Studio E-Learning, SAC (*Self Access Center*), Laboratorium SAP.

c. Fasilitas Dosen

Universitas menyediakan fasilitas pembelajaran bagi dosen seperti untuk kelancaran proses perkuliahan seperti in focus dan ATK yang penggunaannya diatur oleh Biro Fasilitas. Lainnya adalah ruang dosen dengan meja kursi dan loker.

3.2. PERSIAPAN MENGAJAR

3.2.1. KETENTUAN

- Dosen wajib membaca dan mempelajari kelengkapan yang diberikan, memiliki dan menggunakan *text book* yang ditentukan oleh Prodi dan tercantum pada SAP.
- Dosen wajib memutakhirkan dan mempersiapkan materi ajar yang bisa diserap oleh mahasiswa. Materi ini dapat berupa buku ajar, hand-out, slide presentasi, atau foto copy artikel dari jurnal/bagian buku/majalah ilmiah/bahan lain yang relevan.
- Dosen wajib mempersiapkan skenario pembelajaran di kelas. Skenario ini harus tercantum dalam SAP/RPS, termasuk alokasi waktu untuk setiap tahapan dan keterlibatan mahasiswa dalam PBM. Setiap dosen harus mengusahakan penerapan salah satu strategi/teknik SCL.
- Dosen wajib mempersiapkan diri fisik dan mental. Datang tepat waktu, penuh semangat dan optimistis, menunjukkan sikap positif agar mahasiswa termotivasi untuk belajar.

3.2.2. PENYUSUNAN SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) / RENCANA PERKULIAHAN SEMESTER (RPS)

- Setiap dosen harus menyusun SAP/RPS sebagai bahan rujukan untuk melakukan kegiatan pembelajaran selama satu semester.
- Dalam SAP/RPS setiap dosen wajib menjelaskan informasi penting kepada para mahasiswa seperti: nama program studi, kode dan nama mata kuliah, semester, jumlah SKS, nama dosen pengampu, capaian pembelajaran yang dibebankan kepada mata kuliah itu, kemampuan akhir yang ditentukan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian yang terkait, metode pembelajaran, waktu yang disediakan, deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, kriteria, indikator, dan bobot penilaian, daftar referensi yang digunakan.
- Setiap dosen wajib mendeskripsikan mata kuliah yang diampu dalam SAP, termasuk kedudukan mata kuliah dalam kurikulum fakultas/program studi secara keseluruhan.
- Dalam SAP harus ada penjelasan tentang tujuan pembelajaran umum, tujuan pembelajaran khusus, pokok bahasan, dan subpokok bahasan
- Strategi pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran harus dideskripsikan secara jelas dalam SAP baik jumlah maupun namanya.

- f. Untuk buku baik rujukan maupun pendukung yang dapat membantu mahasiswa dalam proses pembelajaran harus _dicantumkan nama pengarang, judul, nama penerbit, dan tahun terbit
- g. Sistem evaluasi yang akan digunakan dalam pembelajaran harus disebutkan secara rinci baik jenis teknik evaluasinya maupun prosentasenya.
- h. Dosen wajib menjelaskan kepada para mahasiswa SAP yang telah disusun, pada saat pertemuan pertama.

3.2.3. KELENGKAPAN MENGAJAR

Kelengkapan persiapan mengajar didistribusikan kepada dosen pada setiap awal semester pada Rapat Dosen, yang dilaksanakan oleh Fakultas. Kelengkapan tersebut meliputi :

1. Surat Tugas Mengajar dari Dekan Fakultas
2. Satuan Acara Perkuliahan
3. Jadwal mengajar dosen
4. Kalender akademik
5. Buku Pedoman Dosen

3.3. PELAKSANAAN PERKULIAHAN

3.3.1. KEWAJIBAN DOSEN DALAM PERKULIAHAN :

- a. Hadir di ruang Sub Bag. Perkuliahan & Ujian (Ruang Dosen LB) minimal 15 menit sebelum waktu mengajar.
- b. Mengambil sendiri map perkuliahan yang berisi daftar hadir mahasiswa, SAP/RPS dan berita acara perkuliahan.
- c. Mengambil peralatan perkuliahan seperti spidol bila diperlukan.
- d. Hadir di ruang perkuliahan sesuai waktu mengajar.
- e. Mengedarkan Daftar Hadir Mahasiswa untuk ditanda tangani mahasiswa, serta memastikan keabsahan tanda tangan tersebut.
- f. Memonitor mahasiswa yang tidak hadir.
- g. Pada akhir perkuliahan, wajib mengisi lembar berita acara secara lengkap serta menandatangani daftar hadir mahasiswa.
- h. Mengembalikan map perkuliahan langsung setelah selesai mengajar (tidak boleh diinap) kepada Petugas Layanan Perkuji/Sekretariat Program MM/Sekretariat Program MAKSI-PPAk

3.3.2. KULIAH RUTIN :

- a. Dosen mengajar sesuai dengan hari dan waktu yang telah dijadwalkan oleh BAA dengan melihat jadwal perkuliahan pada semester berjalan.
- b. Jumlah pertemuan /tatap muka antara mahasiswa dan dosen dalam satu semester ditentukan oleh universitas sebanyak 14 pertemuan di luar ujian . Untuk mata kuliah yang diberikan secara *online* distribusi pertemuan adalah :
 - 9 (sembilan) pertemuan online
 - 5 (lima) pertemuan tatap muka di kelas.
 - 2 (dua) kali ujian (UTS dan UAS) yang diselenggarakan di kelas

- c. Perubahan jadwal kuliah dapat dilakukan hanya pada saat rapat koordinasi persiapan perkuliahan oleh masing-masing Prodi. Jadwal yang sudah disusun dan diinput dalam aplikasi akademik oleh BAA tidak dapat diubah oleh dosen.

3.3.3. KETERLAMBATAN DOSEN :

- a. Toleransi keterlambatan dosen adalah 15 menit dari waktu terjadwal, mahasiswa dapat menunggu dengan tertib. Seandainya, setelah 15 menit Dosen belum juga hadir (dosen datang lebih dari 15 menit) mahasiswa dapat memilih alternatif:
 - Mahasiswa membubarkan diri secara tertib, atau
 - Mahasiswa berunding dengan dosen untuk membicarakan penyelenggaraan kuliah pengganti.
- b. Dosen yang terlambat mengembalikan map perkuliahan dari jadwal hari dosen yang bersangkutan mengajar, kehadirannya tidak dapat diinput.

3.3.4. KEHADIRAN MAHASISWA DALAM PERKULIAHAN :

Ketentuan yang perlu diperhatikan mengenai kehadiran mahasiswa adalah sebagai berikut:

- a. Kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan dicatat oleh Dosen. Apabila Dosen mengedarkan daftar hadir mahasiswa untuk ditandatangani/diparaf oleh mahasiswa, mahasiswa membubuhkan paraf untuk dirinya sendiri, tidak boleh membubuhkan paraf mahasiswa lain.
- b. Mahasiswa yang berhalangan mengikuti perkuliahan dengan alasan sakit, mahasiswa dapat menyerahkan bukti surat keterangan sakit dari dokter, alasan kegiatan kemahasiswaan, melakukan kegiatan KKL dapat menyerahkan surat dari pimpinan Fakultas, terkena musibah dibuktikan dengan surat dari orang tua /wali.
- c. Semua surat keterangan tersebut di atas disampaikan ke Bagian Layanan Administrasi Akademik paling lambat 1 minggu (7 hari) setelah ketidakhadirannya.
- d. Dosen yang menerima surat sakit/ surat izin tidak mengikuti kuliah dari mahasiswa, wajib melampirkan bersamaan dengan daftar hadir mahasiswa agar proses izin mahasiswa dapat dilakukan.
- e. Keharusan kehadiran mahasiswa adalah tidak boleh 80 % pada setiap mata kuliah (75% untuk program MAKSi-PPAk)

3.4. DISIPLIN KELAS

Dosen diberi wewenang penuh untuk :

- a. Menegakkan disiplin mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan di kelas, dengan menegur mahasiswa yang melanggar tata tertib (kode etik mahasiswa), seperti: tidak berlaku sopan, tidak memakai sepatu, merokok, menelpon dalam kelas, dsb.
- b. Memberi sanksi bagi mahasiswa yang menandatangani mahasiswa yang tidak hadir berupa : (1)teguran, (2) mengeluarkan dari kelas.
- c. Tidak mengizinkan mahasiswa mengikuti kuliah jika mahasiswa tersebut tidak mematuhi tata tertib (kode etik mahasiswa) tersebut di atas.
- d. Menindak setiap mahasiswa yang dianggap melanggar tata tertib (kode etik mahasiswa) dan/atau menghambat proses belajar.
- e. Jika seluruh mahasiswa tidak hadir dalam waktu 15 menit setelah waktu perkuliahan , dosen dapat meninggalkan kelas dengan mengisi daftar hadir.

3.5. DOSEN BERHALANGAN/TIDAK HADIR MENGAJAR

Dosen yang berhalangan memberi kuliah, dapat mengadakan kuliah pengganti pada hari dan waktu yang lain setelah berkoordinasi dengan Sub Bagian Perkuji dengan mekanisme :

- a. Wajib mengisi Formulir Kuliah Pengganti secara lengkap, selambat lambatnya 3 hari sebelum hari kuliah pengganti.
- b. Kuliah pengganti dapat dilaksanakan dari hari Senin sampai dengan hari Jum'at sesuai dengan Kalender Akademik.
- c. Kuliah pengganti dapat dilaksanakan jika disetujui oleh semua mahasiswa mata kuliah tersebut.
- d. Kuliah pengganti tidak boleh mengganggu jadwal kuliah rutin.
- e. Kuliah pengganti tidak dapat dilakukan bersamaan waktunya dengan kuliah rutin dan tidak boleh dilaksanakan 2 kali dalam satu hari.
- f. Dosen yang tidak hadir sebanyak 3 kali berturut-turut untuk kelas yang sama tanpa pemberitahuan, akan digantikan secara permanen oleh dosen lain yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi tanpa meminta persetujuan dosen yang bersangkutan.
- g. Dosen tidak diperkenankan menggabungkan kelas untuk kelas paralel.

3.6. KULIAH PENGGANTI

- a. Wajib memberitahukan ke Sub Bagian Perkuji selambat lambatnya 1 hari sebelum mengajar, dengan cara:
 - Mengisi formulir yang disediakan di Ruang Dosen LB atau
 - Memberitahukan melalui telepon di 022-7275855 ext 207 (ext 164/264 untuk regular B)
- b. Sub Bag. Perkuji wajib mengumumkan kuliah pengganti kepada mahasiswa setelah mendapat konfirmasi dari dosen bersangkutan melalui mekanisme 1 dan 2.
- c. Kuliah pengganti tidak dapat dilakukan bersamaan waktunya dengan kuliah rutin dan tidak boleh dilaksanakan 2 kali dalam satu hari.
- d. Ketidakhadiran dosen sebanyak 3 x berturut-turut untuk kelas yang sama tanpa pemberitahuan, akan digantikan secara permanen oleh dosen lain yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi tanpa meminta persetujuan dosen yang bersangkutan.

3.7. PENILAIAN INDEKS KINERJA AKADEMIK DOSEN (IKAD)

3.7.1. PENGERTIAN

- a. Evaluasi pembelajaran/proses belajar mengajar merupakan evaluasi dalam bidang pembelajaran, dengan tujuan untuk menghimpun informasi yang dijadikan dasar untuk mengetahui taraf kemajuan, perkembangan, dan pencapaian belajar siswa, serta keefektifan pengajaran dosen.
- b. Evaluasi proses belajar mengajar ditetapkan agar dapat menjamin terselenggaranya kegiatan evaluasi jasa dosen terhadap kinerja para dosen pada saat proses belajar mengajar di Universitas Widyatama. Penilaian proses belajar mengajar diperlukan dalam kerangka penjaminan mutu internal dalam bentuk: *feedback* bagi dosen dan pimpinan universitas, serta peningkatan layanan terhadap mahasiswa.

3.7.2. KETENTUAN UMUM

- a. Bahan untuk penilaian IKAD menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada mahasiswa pada saat pelaksanaan Ujian Akhir Semester.
- b. Hasil IKAD digunakan untuk bahan pertimbangan pada semester yang sama berikutnya, artinya, pertimbangan semester ganjil menggunakan hasil IKAD semester ganjil sebelumnya, demikian juga untuk semester genap. Dapat juga digunakan untuk perbaikan dosen tersebut dalam proses belajar mengajar
- c. Proses penyebaran dan pengumpulan kuesioner IKAD dilakukan oleh petugas yang bertanggung jawab dan berintegritas tinggi agar tidak terjadi penyimpangan yang tidak diinginkan.
- d. Jika terdapat dosen yang merekayasa pengisian kuesioner akan diberi sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- e. Pada akhir perkuliahan, program studi melakukan evaluasi kinerja dosen melalui evaluasi proses belajar mengajar.
- f. Kuesioner Evaluasi Proses Belajar mengajar meliputi beberapa bagian yaitu:
 - Penguasaan dosen atas materi yang diajarkan
 - Sistematika mengajar
 - Cara menjelaskan materi
 - Kesempatan mahasiswa bertanya
 - Sikap dosen atas pertanyaan mahasiswa
 - Kesesuaian materi yang telah disampaikan dengan SAP
 - Kedisiplinan mengajar
 - Kemampuan dosen membangkitkan minat belajar
 - Contoh contoh materi yang diberikan di kelas
 - Kesan kesan/kritik dan saran
- g. Mekanisme evaluasi PBM, yaitu:
 - 1) Penilaian mahasiswa terhadap proses belajar mengajar dilakukan dengan menyebarkan Kuesioner Evaluasi PBM (FRM-10-01) sekali setiap semester. Penyebaran kuesioner dilakukan oleh Sub Bagian Perkuliahan dan Ujian (Perkuji) pada akhir perkuliahan yaitu pada saat pelaksanaan ujian akhir semester (UAS).
 - 2) Informasi jumlah kehadiran mengajar dan data ketepatan penyerahan nilai dosen diperoleh dari Sub Bagian Perkuliahan dan Ujian.
 - 3) Laporan hasil IKAD dilakukan tiap semester dan disampaikan kepada Ketua Prodi dengan tembusan pada Warek I, Dekan Fakultas, dosen yang bersangkutan dan Kabiro SDM.
 - 4) Nilai IKAD diharapkan minimal 7 atau tergantung kebijakan prodi masing masing, Bila dosen untuk mata kuliah yang sama mendapat IKAD <7 dua kali berturut-turut maka akan menjadi pertimbangan Prodi dalam kebijakan plotting dosen yang bersangkutan.
 - 5) Pengolahan data untuk IKAD menggunakan kuesioner evaluasi proses belajar mengajar (FRM-10-01) yang disebarkan kepada mahasiswa Dari data tersebut kemudian dihitung dan diperoleh skor rata rata. Hasil skor tersebut merupakan Indeks Kinerja Akademik Dosen (IKAD)

3.8 PELAKSANAAN KEGIATAN PERWALIAN

3.8.1. PENGERTIAN

- a. Perwalian adalah proses konsultasi mahasiswa dengan dosen wali, baik dalam bidang akademik maupun nonakademik untuk menunjang keberhasilan studi dan perkembangan mahasiswa. Bagian penting dari perwalian adalah memberikan saran dan informasi akademik termasuk informasi mengenai peraturan dan prosedur akademik terkait dengan kemajuan studi masing-masing mahasiswa.
- b. Proses perwalian khusus menyangkut administrasi akademik telah dilakukan secara *on-line*, tetapi tidak menghilangkan adanya proses tatap muka antara dosen wali dengan mahasiswa.
- c. Perwalian dilakukan secara terjadwal dan tidak terjadwal. Perwalian terjadwal wajib dilakukan minimum 3 (tiga) kali dalam satu semester. Bentuk perwalian terjadwal ini selain untuk menentukan matakuliah yang diambil pada semester yang berlangsung, juga dapat berupa pertemuan dosen wali dengan semua mahasiswa untuk memberikan informasi akademik dan meningkatkan motivasi mahasiswa. Perwalian tidak terjadwal dapat diadakan bagi mahasiswa yang ingin berkonsultasi dengan dosen wali untuk membicarakan masalah-masalah akademik dan masalah nonakademik yang mempengaruhi prestasi akademik.
- d. Dosen tetap bertugas sebagai penasehat akademik atau dosen wali per tahun akademik atas penugasan dekan dalam bentuk surat keputusan.
- e. Tiap mahasiswa memiliki dosen wali yang tetap dari semester 1 sampai dengan semester akhir, kecuali ada tugas belajar atau kondisi lain dari dosen wali tersebut, maka dosen wali pengganti diputuskan oleh Ketua Program Studi.
- f. Fungsi dan tugas dosen wali serta manfaat kegiatan perwalian harus disosialisasikan kepada mahasiswa

3.8.2. PELAKSANAAN PERWALIAN

Perwalian dapat dilakukan secara terjadwal atau tidak terjadwal sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Perwalian terjadwal dapat dilakukan minimal 3 kali, yaitu pada awal semester, evaluasi tengah semester, evaluasi akhir semester, dan (jika perlu) pertemuan khusus/insidental, materi pembahasan masing-masing sebagai berikut.

- a. Awal semester
 - 1) Perencanaan studi menyangkut pembahasan proses perkuliahan termasuk mata kuliah dan kompetensi yang akan ditempuh dalam satu semester serta penetapan target-target baru dalam satu semester, dan strategi pengambilan mata kuliah agar IPS/IPT naik.
 - 2) Pemberian motivasi.
Sebelum diadakan perwalian awal semester Koordinator Dosen perlu mengadakan Rapat Koordinasi Perwalian dengan dosen wali. Pada rapat ini, Koordinator menyampaikan berbagai informasi menyangkut registrasi ulang dan matakuliah yang akan ditempuh, batas menyelesaikan administrasi keuangan.
- b. Evaluasi Tengah Semester
 - 1) Evaluasi hasil belajar selama setengah semester dengan mencermati pencapaian kompetensi dan melihat hasil ujian tengah semester serta mendiskusikan kesulitan studi beserta solusinya
 - 2) Pemberian motivasi

- c. Evaluasi akhir semester
 - 1) Evaluasi belajar pada semester-semester sebelumnya menyangkut kompetensi yang telah dicapai dan perbandingan dengan target yang telah disepakati sebelumnya.
 - 2) Membantu menyelesaikan masalah-masalah studi mahasiswa, antara lain membantu membuat analisis masalah yang dihadapi, bersama-sama mencari alternatif solusi, mendiskusikan solusi yang akan diambil, dan memotivasi.
 - 3) Perencanaan studi menyangkut kompetensi yang akan dicapai, beban studi dan pemilihan mata kuliah, dan penetapan target-target dalam satu semester
- d. Pertemuan Insidentil
 Perwalian tidak terjadwal ini dapat diadakan bagi mahasiswa yang ingin berkonsultasi dengan Dosen Wali untuk membicarakan masalah-masalah akademik dan masalah non-akademik yang mempengaruhi prestasi akademik. Untuk keperluan ini, mahasiswa yang proaktif dengan membuat janji untuk bertemu dengan Dosen Wali. Dosen Wali juga dapat bersikap proaktif mengadakan perwalian tidak terjadwal dengan memanggil mahasiswa yang prestasi akademiknya tidak memuaskan. Khusus kepada mahasiswa yang sedang terkena kasus-kasus tertentu, Dosen Wali harus meningkatkan frekuensi perwalian tidak terjadwal ini, sehingga pemantauan terhadap kemajuan mahasiswa dapat dilakukan secara lebih baik.

3.8.3. PENCATATAN HASIL PERWALIAN

- a. Pada perwalian terjadwal.
 Dosen Wali menulis Berita Acara yang berisi acara perwalian, jumlah mahasiswa yang hadir, ringkasan bahan yang disampaikan, dan masalah-masalah yang disampaikan mahasiswa, serta mengisi daftar hadir mahasiswa bimbingan. Berita Acara ini harus ditandatangani oleh dosen wali dan juga oleh mahasiswa.
- b. Perwalian pada awal semester
 Perwalian ini dilakukan secara individual dengan tujuan agar Dosen Wali dapat memantau perkembangan mahasiswa secara individual. Untuk mahasiswa yang prestasi akademiknya sudah cukup baik, Dosen Wali dapat memotivasi untuk lebih meningkatkan prestasi dan mengembangkan keterampilan/kompetensi/softskill, sedangkan untuk mahasiswa dengan capaian akademik tidak memuaskan, Dosen Wali dapat membantu mahasiswa mengidentifikasi masalah dan memberikan alternatif pemecahannya.
- c. Perwalian pada akhir semester
 Setelah masa perwalian berakhir, dosen wali membuat Laporan Pelaksanaan Perwalian dan menyampaikan laporan ini kepada Koordinator dosen untuk ditindak lanjuti. Mahasiswa yang memiliki masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh dosen wali dan Ka Prodi, harus dirujuk ke Pusat Pengembangan Akademik dan Pembinaan.

3.9. DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS

- a. **Kualifikasi Dosen Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir adalah :**
 - 1) Pendidikan minimal S2 sesuai bidang ilmu yang dibina Prodi.
 - 2) Memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli dan masa kerja di Universitas Widyatama minimal selama 2 (dua) semester.
 - 3) Aktif dalam menghasilkan publikasi karya ilmiah
 - 4) Telah mengikuti pelatihan metodologi penelitian

b. Kualifikasi Dosen Pembimbing Tesis adalah :

- 1) Pendidikan S3 sesuai bidang ilmu yang dibina Program Magister/Pasca Sarjana.
- 2) Memiliki jabatan fungsional minimal Lektor dan masa kerja di Universitas Widyatama minimal selama 2 (dua) semester.
- 3) Aktif dalam menghasilkan publikasi karya ilmiah
- 4) Telah mengikuti pelatihan metodologi penelitian

c. Tugas Dosen Pembimbing :

- 1) Membimbing dari sisi keilmuan dan praktek bisnis
- 2) Memberi arahan berkaitan dengan materi tugas akhir/skripsi/tesis
- 3) Memberikan motivasi dan arahan kepada mahasiswa.
- 4) Memberi arahan dan mendorong kreativitas mahasiswa berkaitan dengan Implementasi materi tugas akhir/skripsi/tesis.
- 5) Memfasilitasi komunikasi dengan obyek tugas akhir/skripsi/tesis.
- 6) Membelajarkan mahasiswa untuk bersikap sebagai manajer profesional yang kreatif dan beretika.
- 7) Membimbing sesuai format penulisan yang berlaku.
- 8) Membimbing cara persentasi tugas akhir/skripsi/tesis.
- 9) Membimbing tata cara ujian sidang tugas akhir/skripsi/tesis.
- 10) Selama proses bimbingan berlangsung pembimbing diwajibkan mengisi kartu bimbingan.
- 11) Jumlah pertemuan dalam pembimbingan minimal 8 kali dalam waktu 3- 4 bulan.

3.10. KOORDINATOR DOSEN DAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK (DOSEN WALI)

a. Koordinator Dosen

Koordinator dosen adalah dosen yang telah memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala yang ditugaskan Rektor dalam bentuk Surat Keputusan Rektor dalam 1 (satu) tahun akademik.

Tugas koordinator dosen adalah :

- 1) Melakukan fungsinya dalam sistem perwalian melalui koordinasi dengan masing-masing dosen wali jika terdapat mahasiswa yang berpotensi dalam bidang akademik, tetapi memiliki permasalahan yang menghambat pada penyelesaian studi.
- 2) Membuat Laporan Pencapaian Kinerja Perwalian setiap dosen wali yang disampaikan kepada Dekan. Selanjutnya, usulan disampaikan kepada Biro SDM untuk realisasi honor perwalian.
- 3) Membuat laporan kegiatan setiap akhir semester untuk disampaikan kepada Dekan.

b. Dosen Wali

Dosen wali adalah dosen yang ditunjuk oleh dekan untuk memberikan bimbingan akademik dan non akademik kepada sejumlah mahasiswa selama kurun waktu tertentu.

Tugas dosen wali adalah :

- 1) Memberikan bimbingan, pengarahan dan pertimbangan kepada mahasiswa bimbingannya dalam penyusunan rencana studi untuk tiap semester sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- 2) Memberikan perhatian atas permasalahan dari mahasiswa yang terkait atau berdampak pada prestasi studinya.

- 3) Memberikan arahan kepada mahasiswa dalam pengisian Transkrip Kredit Kegiatan Kemahasiswaan (TK3).
- 4) Melakukan pencatatan, monitoring, dan evaluasi terhadap perkembangan prestasi akademik mahasiswanya dan terekam dalam kartu perwalian.
- 5) Membuat laporan kegiatan perwalian setiap akhir semester, yang disampaikan kepada Koordinator Dosen Wali masing- masing, paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan UAS.
- 6) Melakukan monitoring perkembangan mahasiswa perwaliannya dengan jalan mengevaluasi hasil belajarnya setiap semester.
- 7) Membantu mahasiswa perwaliannya merencanakan studi (berdasarkan hasil studi semester sebelumnya) dalam memilih dan menentukan mata kuliah yang akan diikutinya setiap semester.
- 8) Menentukan mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa pada semester yang akan berlangsung sesuai dengan aturan (*road map* atau persyaratan mata kuliah) yang berlaku pada kurikulum yang ada.
- 9) Memberikan perwalian secara intensif kepada mahasiswa perwaliannya yang pencapaian hasil studi semesternya relatif rendah dan/atau menurun, sehingga mahasiswa yang bersangkutan menemukan jalan yang terbaik untuk pemecahannya.
- 10) Menyampaikan dan berkoordinasi dengan Ketua Prodi untuk mengambil langkah- langkah peringatan dini (*early warning*) di dalam mencari solusi bagi mahasiswa di bawah perwaliannya yang sedang dan akan terkena kasus batas waktu studi.
- 11) Meningkatkan frekuensi perwalian tidak terjadwal kepada mahasiswa yang sedang atau akan terkena kasus batas waktu studi sehingga pemantauan terhadap kemajuan mahasiswa dapat dilakukan secara lebih baik.
- 12) Mengidentifikasi kendala akademik, personal, dan sosial mahasiswa perwaliannya yang diperkirakan mempengaruhi penurunan dan/atau rendahnya hasil studinya.
- 13) Memberikan motivasi kepada mahasiswa perwaliannya agar mempunyai ketabahan/ kemampuan dalam menghadapi kendala akademiknya sehingga dapat menemukan sendiri pemecahan masalahnya.
- 14) Membantu mahasiswa perwaliannya dalam mengenal minat, bakat dan kemampuan akademiknya.

Bahwa berkaitan dengan tugas pokok di atas, indikator kinerja Dosen Wali adalah :

- 1) Peningkatan persentase IPS mahasiswa bimbingann
- 2) Frekuensi perwalian dan kualitas pelaporan

3.11. EVALUASI (UJIAN) DAN SISTEM PENILAIAN

3.11.1. KETENTUAN UMUM

1. Program S1 & D3

a. Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester :

- 1) UjianTengah Semester (UTS) merupakan evaluasi studi ditengah-tengah semester yaitu setelah jumlah tatap muka/perkuliahan mencapai 7 kali.
- 2) Ujian Akhir Semester (UAS) merupakan evaluasi studi pada akhir semester, setelah seluruh materi perkuliahan disajikan 14 kali pertemuan.

- 3) UTS maupun UAS diselenggarakan untuk Semester Reguler dan Semester Alih Tahun.
- 4) Ujian-ujian diselenggarakan sebagai salah satu bahan evaluasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh studi.
- 5) Mahasiswa diperbolehkan mengikuti ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS) jika memenuhi 80% kehadiran pada mata kuliah tersebut

b. Ujian Susulan :

- 1) Ujian Susulan merupakan kesempatan yang diberikan kepada mahasiswa yang tidak mengikuti UTS/UAS pada jadwal yang ditentukan karena suatu halangan tertentu. Persyaratan mengikuti ujian susulan ditetapkan dalam point 12 tentang Ujian Susulan (UTS/UAS).
- 2) Ujian Susulan, ujian susulan diperbolehkan bila mahasiswa berhalangan pada waktu Ujian Sisipan atau Ujian Akhir dilakukan dengan alasan :
 - Sakit, dengan membawa surat keterangan dari dokter.
 - Halangan keluarga seperti meninggalnya anggota keluarga terdekat (bapak/ibu/anak/kakak/adik/nenek/kakek).
 - Menjalankan ibadah keagamaan
 - Dinas/ Tugas, dengan membawa surat Dinas/ Tugas dari atasan yang bersangkutan.
 - Selain alasan tersebut di atas jumlah kehadiran tetap $\geq 70\%$. Selain alasan tersebut, tidak diperbolehkan untuk mengikuti ujian susulan.

c. Ujian Perbaikan Khusus

- 1) Ujian Perbaikan Khusus (UPK) merupakan ujian untuk memperbaiki maksimal 6 sks bagi mahasiswa yang sedang menyusun Tugas Akhir, dengan persyaratan khusus.
- 2) Ujian perbaikan akan dilaksanakan oleh Program studi dengan waktu tertentu. Mahasiswa yang boleh mengikuti ujian adalah:
 - Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian susulan karena halangan selain yang tersebut di atas,
 - Mahasiswa yang mempunyai nilai D. Adapun nilai maksimal dari ujian perbaikan adalah C.
 - Mahasiswa hanya diperbolehkan mengikuti ujian perbaikan 1 (satu) kali. Apabila pada ujian perbaikan tersebut mahasiswa tidak lulus, maka mahasiswa tersebut diwajibkan mengulang mata kuliah bersangkutan.

2. Program MM

a. Ujian Sisipan Triwulan (UST) dan Ujian Akhir Triwulan (UAT)

- 1) Ujian Sisipan Triwulan dilaksanakan 1 (satu) kali pada pertengahan triwulan yaitu untuk menilai keberhasilan studi mahasiswa setelah yang bersangkutan mengikuti mata ajaran selama setengah triwulan.
- 2) Ujian Akhir Triwulan dilaksanakan 1 (satu) kali pada setiap akhir triwulan yaitu untuk menilai keberhasilan studi mahasiswa setelah yang bersangkutan mengikuti mata ajaran selama satu triwulan.
- 3) Kehadiran dan partisipasi mengikuti perkuliahan minimal 80% kegiatan perkuliahan. Diluar tersebut, kebijakan mengikuti ujian dari tim manajemen MM Widyatama dan/atau Dosen mata kuliah tersebut.

b. Ujian Susulan

Ujian susulan diperlakukan bila Mahasiswa berhalangan hadir pada waktu pelaksanaan Ujian Sisipan Triwulan atau Ujian Akhir Triwulan dilakukan dengan alasan:

- 1) Sakit, dengan membawa surat keterangan dari dokter dan sebelum ujian harus memberitahukan hal ini ke sekretariat MM Widyatama.
 - 2) Halangan keluarga terdekat seperti meninggalnya anggota keluarga (bapak/ibu/anak/kakak/adik) dan sebelum ujian harus memberitahukan hal ini ke Sekretariat MM Widyatama.
 - 3) Dinas/Tugas, dengan membawa surat Tugas dari atasan yang bersangkutan.
- Selain alasan di atas, mahasiswa tidak diperbolehkan mengikuti ujian susulan.

c. Ujian Perbaikan

Ujian perbaikan yang dimaksud adalah ujian perbaikan nilai akhir mata kuliah yang akan dilaksanakan oleh MM Widyatama dengan waktu tertentu. Mahasiswa yang boleh mengikuti ujian perbaikan adalah mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan perkuliahan mata kuliah tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Mahasiswa yang memiliki nilai sekurang-kurangnya C-.
- 2) Nilai maksimal dari ujian perbaikan adalah B+.
- 3) Ujian perbaikan untuk setiap mata kuliah yang sama sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dan untuk setiap ujian perbaikan dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Pendaftaran Ujian perbaikan di Sekretariat MM Widyatama

3. Program MAKSI - PPAK

a. Ujian Tengah dan Ujian Akhir

- 1) Ujian Tengah 1 (satu) kali dilaksanakan setelah 7 (tujuh) kali pertemuan perkuliahan yaitu untuk menilai keberhasilan studi mahasiswa setelah yang bersangkutan mengikuti mata ajaran selama setengah caturwulan.
- 2) Ujian Akhir dilaksanakan 1 (satu) kali dilaksanakan setelah 14 (empat belas) kali pertemuan perkuliahan yaitu untuk menilai keberhasilan studi mahasiswa setelah yang bersangkutan mengikuti mata ajaran selama satu caturwulan.
- 3) Sebagai Mahasiswa MAKSI - PPAk Widyatama diperkenankan mengikuti ujian-ujian tersebut apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Terdaftar sebagai mahasiswa MAKSI - PPAk Widyatama
 - b) Tidak dalam cuti akademik
 - c) Telah menyelesaikan kewajiban administrasi sesuai dengan ketentuan
 - d) Untuk Ujian Akhir Semester, sekurang-kurangnya mengikuti 75% kegiatan perkuliahan.

b. Ujian Susulan

Ujian susulan diperbolehkan bila mahasiswa berhalangan pada waktu ujian dilakukan dengan alasan:

- 1) Sakit, dengan membawa surat keterangan dari dokter dan sebelum ujian harus memberitahukan hal ini ke sekretariat administrasi MAKSI-PPAk Widyatama.
- 2) Halangan keluarga terdekat seperti meninggalnya anggota keluarga (bapak/ibu/anak/kakak/adik) dan sebelum ujian harus memberitahukan hal ini ke sekretariat administrasi MAKSI-PPAk Widyatama.
- 3) Diluar alasan tersebut di atas, diperbolehkan untuk mengikuti ujian susulan dengan persetujuan Ketua Program MAKSI - PPAk.

c. Pengulangan Mata Kuliah

- 1) Setelah masa studi, mahasiswa MAKSI - PPAk yang mempunyai IPK dibawah 3,00 diberikan kesempatan mengulang.
- 2) Mata kuliah yang boleh diulang adalah mata kuliah dengan nilai dibawah B.
- 3) Mahasiswa MAKSI - PPAk yang akan mengulang satu matakuliah atau lebih diwajibkan mengajukan surat permohonan mengulang mata kuliah ke ketua program dengan tembusan ke Bagian Administrasi Akademik untuk mendapatkan persetujuan.
- 4) Setiap mahasiswa yang mengulang wajib membayar biaya pendidikan sesuai dengan jumlah SKS yang diulangnya.
- 5) Ujian Perbaikan Khusus (UPK) dapat dilaksanakan dengan persetujuan Ketua Program MAKSi - PPAk dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Nilai mata kuliah C dan D.
 - Maksimal mata kuliah yang dapat dilakukan UPK sebanyak 2 mata kuliah.
 - Nilai akhir maksimal untuk Ujian Perbaikan Khusus (UPK) adalah B.
- 6) Setiap mahasiswa yang mengulang wajib membayar biaya pendidikan sesuai dengan jumlah SKS yang diulangnya.
- 7) Ujian Perbaikan Khusus (UPK) dapat dilaksanakan dengan persetujuan Ketua Program MAKSi - PPAk dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Nilai matakuliah C dan D.
 - Maksimal matakuliah yang dapat dilakukan UPK sebanyak 2 matakuliah.
 - Nilai akhir maksimal untuk Ujian Perbaikan Khusus (UPK) adalah B.

3.11.2. WAKTU PELAKSANAAN UJIAN

- a. Ujian Tengah Semester diselenggarakan setelah pertemuan ke 7 (terjadwal dan paralel) sesuai kalender akademik.
- b. Ujian Akhir Semester diselenggarakan setelah pertemuan ke 14 (terjadwal dan paralel) sesuai kalender akademik.
- c. Evaluasi lainnya (quiz, tugas, dll) dilaksanakan secara mandiri oleh setiap dosen dengan berpedoman kepada SAP.

3.11.3. PEDOMAN PENYUSUNAN SOAL UJIAN

- a. Soal ujian harus sesuai dengan materi/ garis besar SAP yang telah ditentukan dan materi yang diajarkan.
- b. Naskah ujian diketik pada kertas ukuran folio.
- c. Soal harus mencakup semua materi yang telah diberikan selama proses pembelajaran (berdasarkan SAP). Materi ujian terdiri atas :
 - Pertemuan ke-1 s.d. pertemuan ke-7 untuk UTS
 - Pertemuan ke-8 s.d. pertemuan ke-14 untuk UAS
- d. Naskah ujian disiapkan oleh koordinator mata kuliah atau dosen pengampu mata kuliah tersebut (untuk mata kuliah yang tidak ada koordinator) sesuai dengan kesepakatan yang diambil di rapat koordinasi mata kuliah.
- e. Soal ujian disampaikan kepada Ketua/ Sekretaris Prodi dalam keadaan tertutup/ atau melalui e-mail, untuk diverifikasi.
- f. Jika ada ralat terhadap naskah ujian, dosen menyampaikan ralat tersebut sebelum ujian dimulai dan tidak ada ralat pada saat ujian telah berlangsung.

3.11.4. PENYERAHAN SOAL UJIAN

- a. Dosen menyerahkan soal ujian paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan ujian mata kuliah tersebut kepada ketua program Studi untuk diverifikasi. Apabila ada ketidaksesuaian, disampaikan kembali kepada dosen untuk dilakukan perubahan.
- b. Ketua Program Studi menyerahkan soal yang sudah diverifikasi kepada Ka. Sub bag. Perkuji, 5 hari sebelum pelaksanaan ujian untuk dilakukan penggandaan soal.

3.11.5. KETENTUAN UJIAN TENGAH DAN AKHIR SEMESTER

- a. Pengelola Ujian Tengah dan Akhir Semester adalah Biro Administrasi Akademik (BAA).
- b. Pengawas ujian adalah dosen tetap/pegawai yang ditunjuk dan dijadwalkan oleh BAA.
- c. Ujian Semester diselenggarakan pada pertengahan semester (UTS) dan pada akhir semester (UAS), sesuai kalender akademik.
- d. Ujian dapat dilaksanakan dalam bentuk ujian tertulis dan lisan.
- e. Waktu ujian untuk mata kuliah 2 sks maksimal 100 menit, sedangkan untuk mata kuliah 3 atau 4 sks maksimal 120 menit.
- f. Pengambilan berkas ujian paling lambat 3 hari terhitung sejak tanggal ujian tiap mata kuliah.
- g. Dosen pengampu mata kuliah dan /atau Koordinator mata kuliah diharapkan hadir pada saat mata kuliah yang diampu diujikan dan menandatangani daftar kehadirannya di ruang Sub Bag. Perkuji.
- h. Dosen Tidak Tetap pengampu mata kuliah dan /atau koordinator mata kuliah yang hadir saat mata kuliah yang diampu diujikan akan diberikan pengganti transport dengan ketentuan :
 - Mengisi daftar hadir dosen penguji di ruang Sub Bag. Perkuji;
 - Mengontrol ruang ujian dan memeriksa soal ujian pada saat mata kuliah yang diampu diujikan;
 - Hadir selambat-lambatnya 15 menit setelah berlangsungnya ujian mata kuliah yang diampu;
 - Tidak dijadwalkan mengawas ujian dan/atau tidak mengawas ujian pada saat mata kuliah yang diampu diujikan;
 - Kehadiran dalam ujian dihitung sebesar honor 1 (satu) kali pertemuan;
- i. Pengganti transport dihitung berdasarkan sesi ujian yang berbeda untuk mata kuliah yang sama dan/atau sesi ujian yang sama untuk mata kuliah yang berbeda;

3.11.6. PENYERAHAN HASIL UJIAN

- a. Hasil ujian akan diverifikasi (jumlah berkas dengan bukti kehadiran) oleh BAA, dan diserahkan kepada dosen dengan bukti form penyerahan berkas ujian.
- b. Dosen wajib menyerahkan penilaian hasil ujian paling lambat 14 hari sejak mata kuliah diujikan baik untuk UTS maupun untuk UAS.
- c. Dosen menyerahkan nilai dan berkas ujian kepada BAA untuk divalidasi, selanjutnya, diproses oleh BAA untuk honor koreksi.
- d. Jika dalam waktu 14 (empatbelas) hari dosen tidak menyerahkan nilai ujian, akan dilakukan sebagai berikut.
 - 1) Untuk UTS semua mahasiswa yang ikut ujian mata kuliah tersebut dengan dosen tersebut akan memperoleh nilai 78.
 - 2) Untuk UAS, semua mahasiswa yang ikut ujian mata kuliah tersebut dan dengan dosen tersebut akan memperoleh nilai B

3.11.7. NILAI AKHIR SEMESTER

1. Program S1 & D3

- a. Nilai Akhir Semester adalah nilai prestasi akademik yang dicapai seorang mahasiswa dari setiap mata kuliah selama satu semester.
- b. Nilai Akhir Semester suatu mata kuliah merupakan gabungan dari beberapa nilai hasil evaluasi selama satu semester, yang misalnya, terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
 - 1) Nilai Ujian Tengah Semester (UTS).
 - 2) Nilai Ujian Akhir Semester (UAS).
 - 3) Nilai hasil evaluasi lainnya yang diselenggarakan oleh dosen yang bersangkutan, seperti kuis, responsi, atau pengerjaan tugas-tugas yang berupa makalah, pemecahan soal/kasus dan sebagainya.
 - 4) Kehadiran pada tatap muka.
Bobot penilaian dari keempat unsur penilaian di atas diatur oleh Program Studi masing-masing.
- c. Bila mahasiswa tidak mengikuti salah satu ujian (UTS/UAS) nilai pada mata kuliah tersebut adalah E.
- d. Dosen harus menyerahkan nilai dalam bentuk isian pada formulir Absensi Ujian yang telah tersedia.
 - 1) Nilai akhir diserahkan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah mata kuliah diujikan.
 - 2) Nilai akhir dikeluarkan oleh BAA.

e. Huruf Mutu

- 1) Nilai akhir semester suatu mata kuliah yang diperoleh mahasiswa dinyatakan dengan huruf mutu yang masing-masing mempunyai sebutan, dan angka mutu tertentu.
- 2) Tingkatan dari huruf mutu, sebutan dan angka mutunya dinyatakan sebagai berikut.

Huruf Mutu	Sebutan	Angka Mutu
A	Sangat Baik	4
B	Baik	3
C	Cukup	2
D	Kurang	1
E	Sangat kurang	0

- 3) Nilai/huruf mutu D pada mata kuliah selain mata kuliah pokok Program Studi disarankan untuk diperbaiki, tetapi nilai D pada mata kuliah Program Studi wajib diperbaiki (lihat ketentuan di Fakultas masing-masing).
- 4) Mahasiswa diwajibkan memperoleh nilai C ke atas untuk mata kuliah Pancasila, Kewarganegaraan, Agama, dan Bahasa Indonesia.
- 5) Mahasiswa yang memperoleh nilai E, harus mengulang seluruh kegiatan akademik kurikuler yang diwajibkan untuk mata kuliah yang bersangkutan.
- 6) Apabila mahasiswa bermaksud memperbaiki nilai C dan ternyata nilai akhirnya menjadi D atau E, maka nilai yang diakui adalah nilai tertinggi yang pernah diperolehnya.
- 7) Selain kelima huruf mutu di atas, digunakan pula huruf mutu T dan huruf mutu K.

f. Huruf Mutu T

- 1) Dinyatakan memperoleh huruf mutu T jika mahasiswa bersangkutan belum memenuhi syarat evaluasi akhir semester.
- 2) Apabila syarat evaluasi tidak dipenuhi dalam batas waktu 2 (dua) minggu setelah hasil ujian akhir diumumkan, maka huruf mutunya menjadi E.
- 3) Jika syarat evaluasi dipenuhi oleh mahasiswa, huruf T harus diganti menjadi A,B,C,D, atau E, dalam kurun waktu 1 minggu sejak syarat evaluasi diperbaiki.
- 4) Huruf mutu T tidak dapat diubah menjadi K, kecuali mahasiswa tidak dapat menempuh ujian akhir semester susulan atas dasar alasan yang dapat dibenarkan (sakit, mengalami kecelakaan, atau musibah yang memerlukan perawatan lama).

g. Huruf Mutu K

- 1) Dinyatakan memperoleh huruf mutu T , jika mahasiswa mengundurkan diri dari kegiatan perkuliahan setelah lewat batas waktu perubahan FRS (2 minggu setelah kegiatan akademik berjalan) dengan alasan yang dapat dibenarkan dan dibuktikan dengan surat yang ditandatangani mahasiswa yang bersangkutan yang ditujukan kepada Dekan, diketahui oleh orang tua/wali, dosen wali, serta Ketua Prodi.
- 2) Dikenakan pada satu atau beberapa mata kuliah pada semester yang bersangkutan dalam hal mahasiswa tidak dapat mengikuti ujian akhir semester atas dasar alasan yang dapat dibenarkan, yaitu
 - Sakit atau kecelakaan yang memerlukan perawatan atau proses penyembuhan lama , yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter atau rumah sakit yang merawatnya
 - Musibah keluarga yang mengharuskan mahasiswa meninggalkan kegiatan belajarnya dalam waktu yang lama, dengan dibuktikan surat keterangan yang diperlukan.
 - Diberikan pada mata kuliah tugas akhir dan skripsi yang tidak selesai dalam satu semester
- 3) Mata kuliah yang memiliki huruf mutu K tidak digunakan untuk penghitungan IPS.
- 4) Bagi mahasiswa yang memperoleh huruf K untuk seluruh beban studi dalam semester bersangkutan, diperhitungkan dalam batas waktu studi dan tidak dianggap sebagai penghentian studi untuk sementara.
- 5) Jika mata kuliah yang memperoleh huruf mutu K itu telah ditempuh kembali pada kesempatan lain, maka huruf K dapat berubah menjadi A,B,C,D,atau E.

2. Program MM

- a. Nilai akhir mata kuliah diberikan dalam huruf mutu A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D+, D, D-.
Konversi angka akhir ke nilai huruf adalah sebagai berikut :

Nilai Angka	Interval Nilai Angka	Konversi Nilai Huruf Ke Nilai Mutu	Nilai Huruf Mutu
100	91 – 100	3,64 – 4,00	A
90	86 – 90	3,44 – 3,63	A-
85	81 – 85	3,24 – 3,43	B+
80	76 – 80	3,04 – 3,23	B
75	71 – 75	2,84 – 3,03	B-
70	66 – 70	2,64 – 2,83	C+

65	61 – 65	2,44 – 2,63	C
60	56 – 60	2,24 – 2,43	C-
55	51 – 55	2,04 – 2,23	D+
50	46 – 50	1,84 – 2,03	D
45	41 – 45	1,64 – 1,83	D-

Huruf mutu T (T = Tidak Lengkap). Diberikan kepada Mahasiswa yang belum lengkap nilai ujian atau tugas dan praktikum.

3. Program MAKSI - PPAK

Unsur-unsur penilaian diserahkan kepada masing-masing dosen. Nilai akhir merupakan gabungan dari beberapa unsur dengan penetapan besarnya prosentase tersebut diserahkan kepada masing-masing dosen pembina, adapun sebagai contoh adalah sebagai berikut :

Unsur-unsur penilaian	Bobot
Partisipasi	20%
Penulisan & Penyajian Makalah	20%
Makalah	10%
Ujian Tengah (<i>mid term</i>)	25%
Ujian Akhir (<i>end term</i>)	25%

Sumber: Program PPAk sesuai dengan aturan KERPPA-IAI

Penilaian prestasi mahasiswa dilakukan dengan huruf, yakni :

Huruf Mutu	Interval Nilai Angka	Indeks Prestasi
A	80 – 100	4.00
B	70 – 79	3.00
C	60 – 69	2.00
D	50 – 59	1.00
E	< 50	0.00

Selain nilai huruf yang diatas juga digunakan huruf mutu T (T = Tidak Lengkap). Diberikan kepada mahasiswa yang belum ujian (karena berhalangan) dan belum melengkapi tugas.

Mahasiswa yang memperoleh huruf mutu T diharuskan melengkapi ketidaklengkapan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan. Mahasiswa dengan nilai C, D, E untuk suatu matakuliah diharuskan untuk memperbaikinya dalam perkuliahan caturwulan berikutnya.

3.11.8. PENGUMUMAN HASIL UJIAN

- Nilai hasil ujian dari dosen, akan diinput oleh BAA (Sub bagian LDE Akademik) dan akan diumumkan melalui kios informasi akademik.
- Dosen tidak diperkenankan mengumumkan langsung nilai akhir kepada mahasiswa.
- Jika ada keberatan atas nilai ujian, maka mahasiswa peserta ujian dapat menyampaikan keberatan tersebut ke dosen penanggung jawab mata kuliah selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari setelah pengumuman nilai. Dosen wajib menyerahkan perubahan nilai (jika ada) maksimal 3 (hari) setelah complain diterima.
- Dosen wajib menyimpan berkas hasil ujian selama 14 (empatbelas) hari sejak pengumuman hasil ujian, setelah itu boleh dihilangkan.

3.12. EVALUASI HASIL BELAJAR (PBM)

3.12.1. EVALUASI, INDEKS PRESTASI (IP), INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK) DAN CARA PENILAIAN

- a. Evaluasi hasil belajar mahasiswa dalam satu mata kuliah sekurang-kurangnya merupakan gabungan dari 3 (tiga) macam penilaian.
 - Ujian Tengah semester
 - Ujian Akhir Semester
 - Tugas atau KuisBobot tiap macam penilaian yang digunakan dapat ditetapkan sama atau berbeda, tergantung dari bobot soal /tugas yang diberikan dosen Pembina mata kuliah.
- b. Dalam sistem SKS, dosen tidak dibenarkan untuk mengadakan evaluasi/ujian ulangan untuk mengubah nilai akhir mahasiswa pada semester bersangkutan, karena dengan menggunakan sekurang-kurangnya tiga jenis evaluasi dianggap telah memadai.
- c. Oleh karena untuk mahasiswa Program Reguler B tidak diadakan semester pendek, nilai diperbaiki melalui ujian remedial. Nilai remedial maksimal C.
- d. Ujian remedial dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah setelah hasil ujian akhir semester dikoreksi dan sebelum hasil ujian diumumkan.
- e. Nilai akhir yang diberikan oleh dosen pembina mata kuliah harus merupakan huruf mutu yang pasti.
- f. Nilai akhir ditulis pada form nilai yang ditandatangani oleh dosen dan mahasiswa.
- g. Form nilai yang telah diisi diserahkan kepada BAA, kecuali lembar yang merupakan arsip dosen pembina mata kuliah.
- h. Dosen pembina mata kuliah bertanggung jawab atas kebenaran nilai akhir.
- i. Perubahan nilai akhir hanya dapat dilakukan dengan menempuh kembali mata kuliah itu pada semester berikutnya /pada kesempatan pertama atau pada semester alih tahun (SAT).
- j. Indeks Prestasi (IP) adalah angka yang menunjukkan prestasi atau keberhasilan studi seorang mahasiswa untuk satu semester tertentu.
- k. IP dihitung pada setiap akhir semester dengan menggunakan rumus:

$$IP = \frac{\sum(K \times N)}{\sum K}$$

K : besarnya beban studi (sks) dari setiap mata kuliah yang ditempuh pada semester yang bersangkutan.

$\sum K$: jumlah beban studi (sks) dari seluruh mata kuliah yang ditempuh pada semester yang bersangkutan.

N : angka mutu yang diperoleh dari setiap mata kuliah yang telah ditempuh pada semester yang bersangkutan.

- l. Indeks Prestasi tidak digunakan untuk menentukan beban studi yang dapat diambil mahasiswa pada semester berikutnya, kecuali pada akhir semester pertama.
- m. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah angka yang menunjukkan prestasi atau keberhasilan studimahasiswa dari semester pertama sampai dengan semester terakhir yang telah ditempuh secara kumulatif.

- n. IPK dihitung pada setiap akhir semester dengan menggunakan rumus:

$$IPK = \frac{\sum (K_{ix} N_i)}{\sum K_i}$$

- K_i : besarnya beban studi (sks) dari setiap mata kuliah yang telah ditempuh sejak semester pertama sampai dengan semester terakhir yang telah ditempuhnya.
- $\sum K$: jumlah beban studi (sks) dari seluruh mata kuliah yang telah ditempuh sejak semester pertama sampai dengan semester terakhir yang telah ditempuhnya (kumulatif).
- N_i : angka mutu yang diperoleh dari setiap mata kuliah yang telah ditempuh sejak semester pertama sampai dengan semester terakhir yang telah ditempuhnya.
- i : 1,....n

- o. IPS digunakan untuk menentukan:
- Beban studi yang dapat diambil mahasiswa berdasarkan IPS.
 - Evaluasi Akademik persemester
 - Evaluasi hasil studi pada akhir program.
- p. Dalam hal terjadinya perubahan kurikulum mahasiswa wajib menghubungi Kaprodi/Dosen Wali untuk melakukan konversi mata kuliah yang telah diambil.
- q. Rentang IPT dan Jumlah SKS maksimum yang boleh diambil mahasiswa pada semester berikutnya.

1. Untuk Program S1 &

Rentang IPK	Jumlah SKS
3,00-4,00	24
2,50-2,99	21
2,00-2,49	18
1,50-1,99	15
<1,50	<12

- a. Cara penilaian yang digunakan pada program Diploma 3, Diploma 4 dan Program Sarjana adalah PAK (Penilaian Acuan Kriteria) dengan kriteria sebagai berikut.

Nilai	Huruf Mutu	Angka Mutu
80-100	A	4
68-79	B	3
56-67	C	2
45-55	D	1
< 45	E	0

- b. Jumlah huruf mutu D
- Untuk dapat dinyatakan berhak mengikuti ujian akhir program mahasiswa Strata 1, disyaratkan agar:
- 1) Huruf mutu D maksimum 10% dari total beban studi kumulatif,

- 2) Jika huruf mutu D melebihi 10% dari beban studi kumulatif, maka mahasiswa diharuskan memperbaikinya dengan menggulang mata kuliah yang memperoleh huruf mutu D itu (menempuh kembali mata kuliah itu dengan mencantumkan di FRS)
- 3) Jumlah huruf mutu D hendaknya menjadi perhatian dosen wali.

3.12.2. EVALUASI HASIL STUDI PADA AKHIR PROGRAM

- a. Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan program apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Lulus seluruh mata kuliah yang diwajibkan menurut kurikulum yang berlaku.
 - 2) $IPK > 2,00$ (disarankan minimum 2,75).
 - 3) Menyelesaikan tugas-tugas dengan baik seperti kerja praktek dan Tugas Akhir
 - 4) Lulus ujian Tugas Akhir Komprehensif/Tugas Akhir.
 - 5) Mencapai skor *English Proficiency Test (EPT)* 450 untuk mahasiswa dari semua program studi, kecuali untuk mahasiswa Program Studi Bahasa Inggris EPT diharuskan 500.
 - 6) Nilai-nilai mata kuliah yang sudah ditempuh, adalah nilai final ketika mahasiswa mendaftar ujian Tugas Akhir Komprehensif/Tugas Akhir. Nilai-nilai tersebut tidak dimungkinkan diubah/diperbaiki setelah mahasiswa lulus Ujian Tugas Akhir
- b. Predikat Lulus Ujian Tugas Akhir Komprehensif/Tugas Akhir :
 - 1) Mahasiswa dinyatakan lulus Ujian Tugas Akhir Komprehensif/Tugas Akhir apabila diperoleh nilai sekurang-kurangnya C.
 - 2) Kelulusan Tugas Akhir hanya dapat diberikan dan diumumkan setelah Tugas Akhir dinyatakan diterima penuh (*unconditional*) tanpa ada lagi kewajiban perbaikan.
 - 3) Bagi mahasiswa yang setelah sidang tugas akhir, masih diwajibkan perbaikan Tugas Akhir, tidak dibenarkan untuk diberikan dan diumumkan nilai yudisium mahasiswa yang bersangkutan sampai perbaikan dilakukan.
 - 4) Penyetaraan nilai dari angka mutlak ke dalam huruf mutu untuk hasil Ujian Tugas Akhir Komprehensif/Tugas Akhir, ditentukan oleh Program Studi masing-masing.
- c. Yudisium :
 - 1) Sebutan yudisium bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan program Sarjana (S1) maupun program Diploma (D4/D3) ditentukan berdasarkan prestasi yang dicapai dari keseluruhan program yang tertuang dalam kurikulum, yaitu meliputi seluruh mata kuliah yang wajib diikuti dan ujian Tugas Akhir Komprehensif/Tugas Akhir/Proyek Akhir.
 - 2) Sebutan yudisium tersebut di atas adalah :

IPK	Yudisium
3.51- 4.00	Dengan Pujian (Cum Laude)
3,01-3,50	Sangat Memuaskan
2.76- 3,00	Memuaskan
2,00-2,75	Baik
 - 3) Peringkat dengan pujian , selain memenuhi IPK sebagaimana dimaksud pada tabel di atas, juga harus menyelesaikan capaian pembelajaran program studi paling lama :
 - a) 3 (tiga) tahun untuk program D3

b) 4 (empat) tahun untuk program S1 dan D4

2. Program MM :

a. Indeks Prestasi

a. IP dihitung berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

$$IP = \frac{\text{Jumlah (nilai akhir x SKT mata kuliah)}}{\text{Jumlah SKT yang ditempuh x 25}}$$

b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) merupakan indeks prestasi studi pada akhir Magister Manajemen Widyatama, yang dihitung berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

$$IPK = \frac{\text{Jumlah (nilai akhir x skt mata kuliah)}}{\text{Jumlah skt MM x 25}}$$

Adapun ketentuan Yudicium kelulusan Magister Manajemen Widyatama adalah sebagai berikut :

- $\geq 3,75 - 4$: Cum Laude/ dengan pujian
- $3,50 - 3,74$: Sangat Memuaskan
- $3,00 - 3,49$: Memuaskan

Cum Laude/ dengan pujian selain nilai yudisium tersebut diatas dipertimbangkan juga lama proses belajar ≤ 18 (delapan belas) bulan.

b. Pelaksanaan Penyusunan Tesis Program MM

Tesis merupakan tugas akhir mahasiswa Program MM berupa karya tulis ilmiah yang didasarkan atas hasil penelitian atau perancangan. Tesis disusun sesuai dengan ketentuan Panduan Tesis yang ditetapkan oleh Program MM.

Penyusunan Tesis dilaksanakan melalui tahapan :

- 1) Membentuk kelompok/group terdiri dari 2-3 orang. Dimungkinkan adanya penyusunan tesis dilakukan secara mandiri.
- 2) Menyerahkan surat kesediaan komitmen untuk tesis secara group dalam proses tes ke Sekretariat Program MM.
- 3) Pengajuan rancangan atau proposal penelitian dengan mengisi formulir yang tersedia dan komitmen bekerja secara team dalam proses tesis. Adanya ketidaksesuaian dalam memilih group tesis ini menjadi resiko mahasiswa.
- 4) Pengajuan proposal dapat disampaikan mulai Triwulan keempat sesuai ketentuan yang berlaku.
- 5) Proposal, baik format dan isi materi sebelumnya harus mendapat persetujuan oleh Ketua/Sekretaris Program MM.
- 6) Proposal paling awal dapat disetujui pada triwulan ke-4 dan mahasiswa telah menyelesaikan kewajiban administrasi SKT tesis sesuai ketentuan berlaku.
- 7) Bagi mahasiswa/group yang sampai batas yang telah ditentukan belum juga menyerahkan outline atau proposal tesis, maka mahasiswa tersebut proses penyusunan tesisnya diikutkan pada kelompok triwulan yang akan datang.

- 8) Lama waktu penyusunan tesis 2 Triwulan (6 bulan) atau masa studi sampai 2,5 tahun (tidak termasuk cuti), setelah waktu tersebut mahasiswa diwajibkan menyelesaikan administrasi penyusunan tesis sesuai ketentuan yang berlaku. Penyusunan tesis dimulai dari awal kembali dengan pembimbing yang ditentukan oleh Ketua/Sekretaris Program MM.
- 9) Bagi mahasiswa yang pengerjaan tesisnya dalam bentuk group tidak diperkenankan tukar-menukar anggota (pindah ke group lain), ganti pembimbing, mengganti topik penelitian tanpa mengkonfirmasi hal tersebut dengan pembimbing I dan pembimbing II maupun Ketua/Sekretaris Program MM. Adanya pecah group dalam tesis menjadi tanggung jawab masing-masing mahasiswa tersebut.

c. Ujian Tesis Program MM

Ujian atau Sidang Tesis dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Telah mendapat persetujuan dari pembimbing I dan II serta Ketua/Sekretaris Program MM dengan mengisi formulir pendaftaran sidang tesis dengan cakupan tesis sesuai proposal yang disetujui.
- 2) Telah menyelesaikan kewajiban administrasi dan persyaratan wisuda sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Menyerahkan draft tesis yang telah mendapat persetujuan pembimbing dan Manajemen Program MM yang akan diujikan kepada Sekretariat Program MM.

3. Program MAKSI - PPAK

a. Taraf Prestasi Akademik :

Setiap caturwulan, baik secara caturwulanan maupun secara kumulatif, taraf prestasi akademik ditentukan melalui perhitungan Indeks Prestasi (IP) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). IP dan IPK adalah jumlah nilai mutu (NM) total dibagi jumlah beban SKS total. Nilai mutu adalah nilai angka (padanan nilai huruf) kali beban SKS. Hasil studi setiap mahasiswa dinyatakan dengan :

- 1) IP (Indeks Prestasi)

IP dihitung berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

$$IP = \frac{\text{Jumlah (nilai akhir x sks mata kuliah)}}{\text{Jumlah sks yang ditempuh}}$$

- 2) IPK (Indeks Prestasi Kumulatif)

Indek Prestasi Kumulatif (IPK) merupakan indeks prestasi studi pada akhir MAKSI - PPAk Widayatama, yang dihitung berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

$$IPK = \frac{\text{Jumlah (nilai akhir x sks mata kuliah)}}{\text{Jumlah sks}}$$

Sebutan Yudisium bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan program MAKSI-PPAk ditentukan berdasarkan prestasi yang dicapai dari keseluruhan mata kuliah yang wajib diikuti dan ujian seminar karya akhir atau ujian tesis. Sebutan Yudisium tersebut adalah sebagai berikut :

IPK	Predikat Kelulusan
2,75-3,40	Memuaskan
3,41-3,70	Sangat Memuaskan
3,71-4,00	Dengan Pujian

Predikat kelulusan dengan pujian ditentukan juga dengan memperhatikan Nilai minimal B dan masa studi maksimum yaitu n tahun (masa studi minimum) ditambah 2 caturwulan atau setara dengan masa studi 2 (dua) tahun.

b. Standar Kelulusan

Mahasiswa Program Studi MAKSI-PPAk dinyatakan lulus program pendidikan, apabila perangkat mata kuliah, dan tesis pada akhir program telah selesai, dan IPK minimal 3,00. Nilai lulus mata ujian minimal B, dan nilai C dimungkinkan dengan ketentuan kualifikasi yudisium terpenuhi. Nilai lulus berlaku sepanjang masa studi. Perbaikan nilai dimungkinkan sepanjang batas masa studi belum terlewati. Standar kelulusan program studi sebagai berikut :

- 1) Lulus semua mata kuliah
- 2) Tidak memiliki nilai C,D, E, atau T
- 3) Nilai mata kuliah konsentrasi minimal B
- 4) Nilai karya akhir (tesis) minimal B
- 5) IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) minimum 3,00

c. Pelaksanaan Penyusunan Tesis Program MAKSI - PPAK

Tesis merupakan tugas akhir mahasiswa Magister Akuntansi berupa karya tulis ilmiah yang didasarkan atas hasil penelitian atau perancangan. Tesis disusun sesuai dengan ketentuan Buku Panduan Tesis yang ditetapkan oleh Program MAKSI-PPAk.

Penyusunan tesis dilaksanakan melalui tahapan:

- 1) Pengajuan Rancangan atau Proposal Penelitian dengan mengisi formulir yang tersedia.
- 2) Pengajuan proposal dapat disampaikan mulai catur wulan pertama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Proposal, baik format dan isi materi, harus mendapat persetujuan dari Ketua/Sekretaris program MAKSI-PPAk.
- 4) Proposal paling awal dapat disetujui pada catur wulan pertama dan mahasiswa telah menyelesaikan kewajiban administrasi SKT tesis sesuai dengan ketentuan berlaku.
- 5) Bagi mahasiswa yang sampai batas yang telah ditentukan belum menyerahkan *outline* atau proposal tesis, proses penyusunan tesis mahasiswa tersebut akan diikutkan pada kelompok caturwulan yang akan datang.
- 6) Lamanya waktu penyusunan tesis maksimal selama masa studi yaitu 2 tahun (tidak termasuk cuti). Setelah waktu tersebut, mahasiswa diwajibkan untuk menyelesaikan administrasi penyusunan tesis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses penyusunan tesis dimulai dari awal kembali dengan pembimbing yang ditentukan oleh Ketua/Sekretaris program MAKSI-PPAk.

d. Ujian Tesis Program MAKSI - PPAK

Ujian atau Sidang Usulan Penelitian (SUP) dan Sidang Tesis dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan berikut :

- a. Telah mendapatkan persetujuan dari Pembimbing I dan II, serta Ketua/Sekretaris program MAKSI-PPAk Widayatama dan lebih dulu mengisi formulir pendaftaran Sidang Usulan Penelitian (SUP) / Sidang Tesis sesuai dengan cakupan tesis sesuai proposal yang disetujui.
- b. Telah menyelesaikan kewajiban administrasi dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- c. Menyerahkan draft usulan penelitian / draft tesis yang telah mendapat persetujuan dari tim pembimbing dan Ketua MAKSI-PPAk, dan diserahkan melalui Sekretariat MAKSI-PPAk untuk diujikan.

3.12.3. BATAS WAKTU STUDI

a. Program S1, D4 & D3

Sesuai dengan kurikulum yang berlaku, program pendidikan jenjang S1 dan D4 ditempuh dalam waktu 8 semester dan paling lama 10 semester terhitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa UTama pada semester pertama dan program pendidikan jenjang D3 dalam waktu 6 sampai 8 semester.

b. Program MM

Batas waktu studi Program MM ditetapkan maksimum 10 (sepuluh) semester terhitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa pada triwulan pertama. Batas waktu studi tersebut diluar cuti akademik. Bila dalam waktu 10 (sepuluh) semester, batas maksimal mahasiswa tidak menyelesaikan studinya dari Program MM maka mahasiswa setelah mendapat peringatan tertulis dianggap mengundurkan diri sebagai mahasiswa Program MM. Bila ada hal-hal diluar hal tersebut di atas maka kebijakan ditentukan oleh Ketua/Sekretaris Program MM.

c. Program MAKSI -

Batas waktu studi MAKSI – PPAk ditetapkan maksimum 5 (lima) tahun terhitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa pada semester pertama. Batas waktu studi tersebut diluar cuti akademik. Bila dalam waktu 5 (lima) tahun, batas maksimal mahasiswa tidak menyelesaikan studinya dari MAKSI - PPAk maka mahasiswa dinyatakan putus sekolah (*drop out*) setelah mendapatkan peringatan tertulis.

3.12.4. EVALUASI AKADEMIK

Evaluasi akademik merupakan evaluasi pencapaian jumlah SKS yang telah diselesaikan dan IPS yang diperoleh oleh seorang mahasiswa setelah menjalani semester tertentu. Mahasiswa yang tidak mencapai sks dan IPT tertentu setelah semester tertentu dapat diberikan sanksi berupa :

- Peringatan akademik.
- Pemutusan studi.
- Disarankan pindah/mengundurkan diri

3.13. KETENTUAN DAN MEKANISME HONOR DOSEN

3.13.1. HONOR MENGAJAR DAN PRAKTIKUM

- a. Perhitungan honor mengajar berdasarkan kehadiran dosen dalam 1 (satu) bulan berdasarkan beban sks dikali jumlah pertemuan, setelah dikurangi beban wajib 9 sks.
- b. Kehadiran mengajar yang diperhitungkan ke dalam honor ditutup setiap tanggal 20 pada bulan yang bersangkutan, selanjutnya dihitung kembali mulai tanggal 21 sampai dengan tanggal 20 bulan berikutnya.
- c. Tarif per sks berbeda sesuai jenjang jabatan fungsional yang dimiliki oleh dosen yang bersangkutan. Untuk dosen dengan Pendidikan S3 diberikan tambahan nominal per sks, dengan jumlah nominal yang berbeda antara dosen dengan jabatan fungsional Asisten Ahli s.d. Lektor Kepala dengan Guru Besar.
- d. Dosen tidak tetap yang mengajar diberikan honor tetap dan honor variabel.

3.13.2. HONOR PEMBUATAN SOAL

Bagi dosen yang mengajar 1 mata kuliah dengan kelas paralel honor pembuatan soal disesuaikan dengan jumlah mata kuliah tersebut.

3.13.3. HONOR KOREKSI

Honor koreksi dihitung berdasarkan jumlah lembar jawaban yang dikoreksi, baik UTS maupun UAS. Besarnya honor koreksi sesuai dengan ketentuan tentang tarif yang berlaku. Ketepatan waktu penyerahan nilai oleh dosen yang bersangkutan akan mempengaruhi honor ujian yang akan diterima dosen ketentuan sebagai berikut:

Penyerahan nilai ujian	Bonus
1 - 10 hari	Rp. 500/mhs
>10 hari	-

3.13.4. HONOR MEMBIMBING DAN MENGUJI SIDANG KOMPREHENSIF

Sesuai ketentuan Yayasan yang berlaku, honor membimbing diberikan setelah bimbingan selesai dilaksanakan. Honor membimbing dan transport dipotong pajak penghasilan sesuai ketentuan. Pada saat ujian sidang komprehensif, dosen pembimbing diberikan honor pembimbing.

3.13.5. HONOR PERWALIAN

Sesuai ketentuan Yayasan yang berlaku, honor perwalian diberikan setiap akhir semester , setelah dosen wali menyampaikan laporan perwalian kepada koordinator dosen, yang akan membuat laporan keseluruhan dan disampaikan kepada Dekan untuk dievaluasi. Selanjutnya Dekan akan menyampaikan permohonan realisasi honor kepada Biro SDM.

BAB IV

PUBLIKASI KARYA ILMIAH (PENELITIAN & NON PENELITIAN) DAN PENGABDIAN

4.1. KETENTUAN DAN MEKANISME PENGAJUAN BIAYA PENELITIAN

4.1.1. PENGERTIAN

Penyelenggaraan penelitian dan publikasi ilmiah adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas dasar dan tujuan, pendekatan dan orientasi pelaksanaan, pengelolaan serta evaluasi program penelitian dan publikasi ilmiah. Peraturan penelitian dan publikasi ilmiah disusun agar tujuan penelitian dan tujuan publikasi ilmiah bisa dikoordinasikan dengan baik sehingga bisa terarah, terpadu dan tercapai secara efektif dan efisien. Peraturan penelitian dan publikasi ilmiah juga disusun agar penelitian dapat diarahkan menjadi penelitian yang berwawasan global dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia.

Tujuan penelitian adalah:

- a. Memperoleh, mengembangkan, dan menciptakan inovasi ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- b. Menunjang pemecahan masalah dalam pembangunan lokal, regional, dan internasional.
- c. Mengembangkan berbagai produk unggulan yang mempunyai potensi untuk dapat dikembangkan dan bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional.
- d. Menghasilkan produk penelitian dengan industri, institusi penelitian serta pemerintah pusat dan daerah.
- e. Menunjang pembangunan kelembagaan baik di tingkat program studi maupun perguruan tinggi.
- f. Mengembangkan sivitas akademika perguruan tinggi yang kompeten dalam penelitian dan kehidupan akademik yang kondusif serta berkembangnya kelompok pemikir (*think tank*).

Tujuan publikasi ilmiah:

- a. Menyebarluaskan hasil penelitian agar dapat dimanfaatkan oleh orang lain.
- b. Meningkatkan aktualisasi diri peneliti dan institusi asal peneliti.
- c. Menunjukkan akuntabilitas peneliti kepada masyarakat (termasuk pemberi dana).
- d. Mengembangkan kelembagaan.
- e. Meningkatkan kualitas sivitas akademika Institusi.

4.1.2. PERSYARATAN DOSEN PENELITI

- a. Dosen peneliti adalah dosen tetap di lingkungan Universitas Widyatama.
- b. Seorang dosen hanya boleh menjadi ketua pada satu proposal atau menjadi anggota pada dua proposal dalam satu tahun anggaran.
- c. Jumlah anggota tim (tidak termasuk ketua) maksimal 2 orang,
- d. Topik penelitian merupakan bagian dari *roadmap* penelitian pada tingkat Fakultas dan Universitas dalam hal ini Pusat Studi (P2M).

4.1.3. MEKANISME PENGAJUAN BIAYA PENELITIAN INTERNAL

- a. Dosen peneliti mengajukan bantuan dana penelitian dengan menyampaikan proposal penelitian dilengkapi dokumen pendukung lainnya kepada Dekan Fakultas, yang akan mengkaji usulan proposal penelitian berkaitan dengan linierisasi bidang kajian penelitian, kesesuaian topik penelitian dengan Rencana Induk Penelitian tingkat Fakultas dan Universitas.

- b. Dekan Fakultas menyampaikan usulan dana penelitian kepada Kepala LP2M.
- c. Kepala LP2M melaksanakan verifikasi kesesuaian proposal penelitian dengan format yang ditentukan serta kelengkapan dokumen pendukung lainnya. Apabila tidak sesuai maka P2M menginformasikan kepada dosen peneliti. Apabila sesuai maka P2M mempersiapkan fasilitasi kegiatan dan administrasi pelaksanaan *review* proposal penelitian (*content*) oleh Tim *Reviewer*. Kegiatan selesai dilaksanakan paling lambat 5 hari sejak diterimanya usulan dari Fakultas.
- d. Berdasarkan point c, Tim *Reviewer* mengevaluasi *content* bidang kajian atas proposal penelitian dan memberikan hasil evaluasi pada form-01-03-02. Apabila hasil evaluasi proposal penelitian tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan dana penelitian maka LP2M akan menginformasikannya kepada dosen peneliti. Kegiatan selesai dilaksanakan paling lambat dilaksanakan 8 hari sejak diterimanya usulan dari Fakultas.
- e. Apabila penilaian proposal penelitian memenuhi kriteria maka selanjutnya Kepala LP2M menyampaikan usulan dana penelitian kepada Rektor, dilengkapi dengan proposal penelitian (form-01-03-01) dan form-01-03-02 dari Tim *Reviewer*. Kegiatan selesai dilaksanakan paling lambat dilaksanakan 10 hari sejak diterimanya usulan dari Fakultas.
- f. Berdasarkan point e, Rektor mengkaji usulan dana penelitian atas nama dosen bersangkutan, dengan hasil keputusan paling lambat 5 hari sejak usulan diterima dari LP2M. Apabila usulan tidak disetujui maka Rektor akan menginformasikan hasil kajian kepada dosen peneliti melalui LP2M. Apabila mendapat persetujuan, maka Rektor memberikan disposisi pada Kepala Biro Keuangan untuk memproses lebih lanjut administrasi realisasi dana penelitian, dan disposisi proses lebih lanjut untuk kontrak penelitian antara Universitas dengan dosen peneliti.
- g. Berdasarkan point f, Biro Keuangan memproses administrasi realisasi dana penelitian (termin) dan membuat surat pemberitahuan kepada dosen peneliti bersangkutan dengan tembusan ke P2M. Kegiatan diselesaikan paling lambat 3 hari sejak keputusan diterima dari Rektor.
- h. Berdasarkan point f, LP2M membuat surat usulan penerbitan surat tugas penelitian atas nama dosen atau tim peneliti bersangkutan kepada Dekan Fakultas dilengkapi proposal penelitian (form-01-03-01) dimana lembar pengesahan untuk ditandatangani oleh Dekan Fakultas, form-01-03-02 penilaian dan salinan surat pemberitahuan tentang persetujuan bantuan dana penelitian. Selanjutnya LP2M mempersiapkan Surat perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian (form-01-03-03) untuk ditandatangani oleh dosen peneliti atau ketua tim peneliti bersangkutan dan pimpinan terkait. Kegiatan diselesaikan paling lambat 4 hari sejak keputusan diterima dari Rektor.
- i. Berdasarkan point h, Dekan Fakultas menerbitkan surat tugas penelitian atas nama dosen peneliti atau tim dosen peneliti bersangkutan, tembusan LP2M dan Biro Keuangan, paling lambat 3 hari sejak usulan diterima.

4.1.4. MEKANISME PENGAJUAN BIAYA PENELITIAN EKSTERNAL

- a. Dosen peneliti menyampaikan proposal penelitian (form-01-03-01) dilengkapi dokumen pendukung lainnya kepada Dekan Fakultas untuk pengajuan bantuan dana penelitian dari luar Widayatama.
- b. Dekan Fakultas mengkaji usulan proposal penelitian berkaitan dengan linierisasi bidang kajian penelitian, kesesuaian topik penelitian dengan Rencana Induk Penelitian tingkat Fakultas. Apabila tidak sesuai maka dikonfirmasi kepada dosen peneliti. Apabila sesuai maka Dekan Fakultas menyampaikan usulan bantuan dana penelitian dilengkapi proposal penelitian dan dokumen pendukung lainnya kepada Kepala LP2M. Selanjutnya Dekan Fakultas menerbitkan Surat Tugas bagi 2 orang dosen sebagai Tim *Reviewer* P2M dengan

kompetensi sesuai dengan bidang topik penelitian, untuk menilai proposal penelitian. Kegiatan selesai dilaksanakan paling lambat 6 hari sejak usulan diterima.

- c. Berdasarkan point b, Kepala LP2M melaksanakan verifikasi kesesuaian proposal penelitian dengan format yang ditentukan serta kelengkapan dokumen pendukung lainnya. Apabila tidak sesuai maka dikonfirmasi kepada dosen yang bersangkutan. Apabila sesuai maka Pusat Studi (P2M) mempersiapkan fasilitasi kegiatan dan administrasi pelaksanaan *review* proposal penelitian (evaluasi *content*) oleh Tim *Reviewer*. Kegiatan selesai dilaksanakan paling lambat 5 hari sejak diterimanya usulan dari Fakultas.
- d. Berdasarkan point c, Tim *Reviewer* mengevaluasi *content* bidang kajian atas proposal penelitian dan memberikan penilaian pada form-01-03-02. Evaluasi proposal penelitian untuk memperoleh Hibah eksternal perlu dilakukan untuk meningkatkan peluang diterima dan menjaga kualitas sesuai kriteria internal Widyatama. Kegiatan selesai dilaksanakan paling lambat dilaksanakan 8 hari sejak diterimanya usulan dari Fakultas.
- e. Apabila penilaian proposal penelitian tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan dana penelitian maka diinformasikan kepada dosen yang bersangkutan. Apabila penilaian proposal penelitian memenuhi kriteria maka LP2M memproses pendaftaran proposal penelitian dosen bersangkutan sesuai mekanisme institusi eksternal (untuk Hibah DIKTI melalui web SIMLITABMAS DIKTI). Kegiatan selesai dilaksanakan paling lambat dilaksanakan 10 hari sejak diterimanya usulan dari Fakultas.
- f. Proposal kemudian akan diproses sesuai ketentuan pihak institusi eksternal. Bagi dosen yang proposal penelitiannya disetujui untuk didanai, akan diundang untuk melakukan kontrak penelitian.
- g. Dosen peneliti melaksanakan penelitian dan pelaporan sesuai proses yang ditentukan institusi eksternal dengan tembusan kepada Widyatama (dalam hal ini Fakultas dan LP2M).

4.2. KETENTUAN DAN MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

4.2.1 PENGERTIAN

- a. Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) merupakan pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional.
- b. Sasaran kegiatan PKM adalah masyarakat luar kampus yang memerlukan bantuan dan petunjuk untuk meningkatkan kemampuan dalam pemecahan masalah untuk menunjang pembangunan, dan masyarakat pendidikan khusus, yang sesuai dengan prioritas dalam bidang *sains*, kependudukan dan lingkungan hidup, serta lembaga pendidikan dan lembaga masyarakat yang memerlukan pembinaan dan pengembangan secara khusus.
- c. Ruang lingkup kegiatan PKM meliputi pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni menjadi produk yang secara langsung diketahui dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, melalui penyuluhan, menyediakan percontohan, memperagakan, dan menerbitkan media publikasi; pemberian bantuan kepada masyarakat dalam mengidentifikasi masalah yang dihadapi serta mencari alternatif pemecahannya dengan mempergunakan pendekatan ilmiah dalam bentuk konsultasi; serta pemberian jasa pelayanan profesional kepada masyarakat dalam berbagai bidang keahlian dan keterampilan yang belum dimiliki oleh masyarakat, sesuai bidang keahlian dosen bersangkutan.

- d. Kegiatan PKM dapat berbentuk memajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui kerjasama dengan pemerintah daerah, lembaga-lembaga masyarakat dan skema *Corporate Social Responsibility* (CSR) industry; melakukan pelatihan dan kursus untuk meningkatkan kualitas sdm dalam rangka menumbuhkan motivasi mandiri serta memacu pembangunan masyarakat; melakukan kegiatan-kegiatan konsultasi yang meliputi : studi, survey dan investigasi, perencanaan dan perancangan/desain, pelaksanaan fisik dan jasa, manajemen dan supervisi proyek; memfasilitasi rintisan pembentukan usaha mandiri melalui pengembangan *student corporate*, inkubator dan konsultasi bisnis melalui pusat-pusat studi.

4.2.2. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN PkM

- a. LP2M menyusun jadwal pengajuan proposal kegiatan pengabdian dosen yang didanai oleh Universitas sesuai dengan RKA masing-masing Prodi, beserta tahapan kegiatan dalam kalender kegiatan pengabdian pada masyarakat yang disahkan Warek Bidang Operasional.
- b. LP2M menyampaikan kalender kegiatan pengajuan proposal kegiatan PkM kepada Warek. Bid. Renbang & Kerjasama, Dekan Fakultas dan Ka. Prodi, tembusan serta informasi yang dapat diakses melalui web oleh para dosen.
- c. Dosen atau Tim Dosen mengajukan bantuan dana untuk penyelenggaraan kegiatan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan jadwal pada kalender kegiatan PkM, dengan menyampaikan usulan surat pengantar dari Dekan Fakultas dengan menyertakan proposal pengabdian (form-01-04-01).
- d. Dekan Fakultas mengkaji usulan proposal PkM. Apabila disetujui maka Dekan Fakultas menerbitkan surat pengantar yang ditujukan kepada LP2M dan menandatangani lembar pengesahan pada form-01-04-01. Surat pengantar harus terbit dalam kurun waktu 6 hari sejak proposal diterima Dekan. Apabila tidak disetujui maka Fakultas menginformasikan kepada dosen pengusul.
- e. Berdasarkan point d, selanjutnya LP2M melaksanakan seleksi administrasi atas proposal PkM, meliputi kelengkapan dan kesesuaian format proposal. Apabila tidak lengkap dan atau tidak sesuai maka P2M menginformasikan kepada dosen bersangkutan, untuk memperbaiki sebelum batas waktu yang ditetapkan. Kegiatan ini selesai dilaksanakan paling lambat 2 hari sejak usulan lengkap diterima dari dosen.
- f. Apabila penilaian lolos maka selanjutnya LP2M menyampaikan informasi hasil seleksi melalui surat pemberitahuan kepada dosen bersangkutan tembusan Dekan Fakultas. Selanjutnya LP2M mempersiapkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat (form 01-04-03) untuk ditandatangani oleh dosen atau ketua tim dan Dekan Fakultas serta Surat Persetujuan Pencairan Dana Pengabdian dari LP2M (form 01-04-04). Kegiatan selesai dilaksanakan paling lambat 2 hari sejak penilaian diterima.
- g. Selanjutnya LP2M mengkompilasi usulan-usulan dana PKM untuk dimasukkan dalam RKA LP2M.
- h. Berdasarkan RKA LP2M yang telah disahkan dalam RKA Universitas, dosen atau ketua tim melalui Fakultas akan melaksanakan kegiatan pengabdian pada tahun anggaran berjalan, menyampaikan Surat Persetujuan Pencairan Dana Pengabdian kepada Ka. Biro Keuangan. Selanjutnya Biro Keuangan memproses realisasi pencairan dana pengabdian yang diberikan sekaligus, selesai paling lambat 2 hari setelah usulan diterima.
- i. Selanjutnya dosen atau tim dosen melaksanakan kegiatan pengabdian sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Paling lambat 7 hari sejak kegiatan selesai dilaksanakan, dosen atau ketua tim menyampaikan laporan lengkap kepada LP2M dan dokumen terkait pertanggungjawaban penggunaan dana. Apabila laporan dan dokumen tersebut tidak

diserahkan sampai dengan 30 hari kerja, maka dana yang telah diterima wajib dikembalikan dan data kegiatan pengabdian tidak termasuk dalam penilaian kinerja.

- j. Berdasarkan point h, LP2M memverifikasi kesesuaian format laporan kegiatan pengabdian (form-01-04-04) dan melakukan cek kelengkapan dokumen pertanggungjawaban dana penelitian. Apabila format tidak sesuai maka dikonfirmasi kepada dosen atau ketua tim untuk melengkapi/memperbaiki. Apabila format sesuai dan dokumen lengkap maka LP2M menyampaikan bukti fisik penggunaan dana kepada Biro Keuangan. Kegiatan verifikasi oleh LP2M selesai paling lambat 10 hari sejak laporan diterima.
- k. Apabila kegiatan PKM melibatkan unsur-unsur antara Fakultas, maka mekanisme diatas juga melibatkan unsur-unsur antara Fakultas tersebut

BAB V

FASILITAS DAN PENGGUNAAN IT

5.1. FASILITAS IT DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR

Untuk mendukung kegiatan proses pembelajaran, PTI menyediakan beberapa fasilitas dan sistem informasi, antara lain :

- a. Kios Informasi dan Digital Roster.
Layanan informasi yang dapat digunakan oleh mahasiswa dan dosen, untuk dapat mengakses informasi akademik dan dapat digunakan sebagai media interaksi antara mahasiswa dan dosen.
- b. Layanan Koneksi Internet (Fixed Wire dan wireless).
Untuk mendukung kemudahan akses pada layanan dan media pembelajaran, kami juga menyediakan koneksi dengan media Wireless yang dapat digunakan oleh dosen dan mahasiswa.
- c. Layanan Pojok Akses Internet
Layanan yang diberikan untuk mahasiswa yang dapat digunakan sebagai akses internet yang berada di Gedung Perpustakaan.
- d. Sistem Server dan jaringan (Centralisasi layanan Server).

Beberapa Sistem Informasi dan aplikasi yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran adalah sebagai berikut:

- a. LMS (Learning Management System)
Sistem informasi ini digunakan oleh seluruh Mahasiswa dan Dosen Universitas Widyatama dan dapat diakses melalui web browser. Layanan ini digunakan sebagai dukungan pembelajaran dan untuk pelaksanaan perkuliahan. Penggunaan layanan ini didukung juga oleh kebijakan penggunaan.

<http://lms.widyatama.ac.id>



- b. Digital Library Dan Repository
Untuk Akses pada bahan Pustaka dan akses pada Repository Penelitian, PTI telah menyediakan layanan yang dapat diakses secara online.
Untuk Akses Katalog Perpustakaan doasen dapat mengakses pada alamat :

<http://perpustakaan.widyatama.ac.id> dengan tampilan seperti dibawah ini.



Dan untuk repository dapat diakses pada alamat: <http://repository.widyatama.ac.id>. Dengan tampilan seperti dibawah ini.



- c. Portal Layanan Informasi Akademik
Aplikasi ini digunakan sebagai layanan Informasi akademik yang dapat diakses oleh mahasiswa dan dosen. Layanan informasi ini berisi informasi yang berkaitan dengan akademik. Disini mahasiswa dan dosen dapat berinteraksi untuk keperluan Kegiatan Akademik yang dapat diakses melalui media Internet (WebBase). Akses dosen dapat diakses melauai <http://dosen.widyatama.ac.id>.



5.2. PETUNJUK UNTUK MENGAKSES HRD WIDYATAMA



BAB VI

LAYANAN PERPUSTAKAAN

6.1. KEANGGOTAAN PERPUSTAKAAN

6.1.1. PENDAFTARAN

Dosen tetap yang akan menjadi anggota Perpustakaan Universitas Widyatama diperlukan beberapa syarat sebagai berikut :

- a. Mengisi formulir dan menyerahkan 2 (dua) buah pas photo ukuran 2 X 3 sebanyak 2 lembar.
- b. Setiap perubahan alamat harus dilaporkan pada bagian administrasi perpustakaan
- c. Setiap peminjaman buku harus menunjukkan kartu anggota perpustakaan pada petugas pelayanan peminjaman buku (sirkulasi)
- d. Hanya pengguna yang mempunyai kartu anggota perpustakaan yang dapat meminjam buku untuk dibawa keluar ruang perpustakaan

6.1.2. JENIS LAYANAN

Layanan pengguna di Perpustakaan Universitas Widyatama terbagi dalam 3 bagian, yakni Layanan Sirkulasi, Layanan TA/Skripsi/Tesis (untuk mahasiswa) dan Layanan Literasi Informasi.

- a. Untuk layanan sirkulasi Perpustakaan Universitas Widyatama menggunakan sistem layanan terbuka (*Open Access*), artinya pengguna mencari dan mengambil sendiri koleksi yang pengguna butuhkan.
- b. Layanan TA/Skripsi/Tesis menggunakan system layanan tertutup (*close Access*), artinya petugas mengambil koleksi yang pengguna butuhkan.
- c. Layanan literasi Informasi adalah layanan untuk membantu pengguna perpustakaan untuk mengetahui bagaimana cara menelusur (mencari) informasi di perpustakaan, yaitu
 - Mengetahui bagaimana menggunakan *online* jurnal (elektronik Jurnal)
 - Mengetahui bagaimana menggunakan OPAC/Katalog Perpustakaan
 - Ataupun mencari referensi untuk tugas akhir/penelitian.

6.2. KETENTUAN DAN MEKANISME PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN BAHAN PUSTAKA

- a. Peminjaman koleksi ruang baca khusus untuk koleksi *local content* akan dilayani oleh petugas koleksi ruang baca.
- b. Koleksi ruang baca hanya dapat dibaca di tempat dan untuk koleksi cadangan, referensi dan terbitan berkala boleh di *fotocopy*.
- c. Koleksi yang telah selesai dibaca seperti koleksi cadangan, referensi dan terbitan berkala mohon diletakkan ditempat yang sudah disediakan tidak boleh disimpan langsung ke rak.
- d. Koleksi yang telah selesai dibaca untuk koleksi *local content* mohon diberikan kepada petugas koleksi ruang baca.
- e. Buku yang dapat dipinjamkan adalah koleksi sirkulasi. Buku-buku dipinjamkan untuk jangka waktu 1 (satu) minggu dan dapat diperpanjang lagi dengan waktu yang sama.

- f. Dosen dapat meminjam sebanyak-banyaknya 4 (empat) buah buku, dengan lama peminjaman buku dalam jangka waktu 1 (satu) semester.
- g. Apabila terjadi keterlambatan mengembalikan buku pinjaman akan dikenakan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- h. Apabila buku hilang, diwajibkan menggantinya dengan buku yang sama dan membayar denda sesuai dengan ketentuan. Apabila tidak dipenuhi, maka peminjam harus membayar dengan uang sebesar 2 (dua) kali harga buku terakhir.
- i. Peminjaman koleksi tidak dilayani bila pengguna belum mengembalikan koleksi yang terlambat dan juga belum membayar denda.
- j. Pengguna harus menunjukkan kartu perpustakaan setiap kali melakukan peminjaman buku, apabila tidak dapat menunjukkan kartu anggota maka tidak akan dilayani.
- k. Perpanjangan masa pinjam dapat dilakukan dengan cara datang langsung ke petugas sirkulasi dengan membawa buku yang akan diperpanjang masa pinjamnya.
- l. Perpanjangan koleksi tidak akan dilayani apabila pengguna belum mengembalikan koleksi yang telah melewati masa pinjam dan juga belum membayar denda.
- m. Buku-buku yang dipinjam dari perpustakaan harus dikembalikan atau pada batas akhir masa pinjam seperti yang tertera di dalam lembar *over due*.
- n. Pengembalian buku-buku atau koleksi yang dipinjam dapat dilakukan dengan cara langsung mendatangi petugas layanan sirkulasi.
- o. Setiap akhir semester, staf perpustakaan mengadakan tagihan buku melalui surat tertulis. Bagi mereka yang tidak mengindahkan tagihan sampai 3 (tiga) kali akan dicabut haknya untuk meminjam selama 1 semester.
- p. Surat Keterangan Bebas Pustaka akan diberikan apabila tidak ada tunggakan pinjaman buku dan denda, misalnya diperlukan untuk clearance bagi dosen yang berhenti/mengundurkan diri.

6.3. PETUNJUK UNTUK MENGAKSES *DIGITAL LIBRARY*

6.3.1. PENGGUNAAN OPAC (*Online Public Access Catalog*)

Untuk memudahkan temu kembali koleksi yang tersusun dalam rak perpustakaan, pengguna Disarankan terlebih dahulu melakukan penelusuran melalui OPAC. Ada 2 cara pencari OPAC, yaitu :

- a. Ketika berada di dalam perpustakaan, langkah-langkahnya sebagai berikut :
 - 1) Ketik pada **browse mozilla atau internet explorer** : **<http://pustakaloka>**
 - 2) Ada 2 jenis pencarian, yaitu pencarian sederhana dan pencarian lanjut.
 - 3) Untuk mengetahui detail buku, tinggal klik pada kata "**Detail**"
- b. Ketika berada di luar perpustakaan, langkah-langkahnya sebagai berikut :
 - 1) Ketik pada **browse mozilla atau internet explorer** : **<http://perpustakaan.widyatama.ac.id>** kemudian klik "**katalog**" pada kanan atas layar
 - 2) Atau bisa langsung ketik pada **browse mozilla atau internet explorer**: **<http://katalog.widyatama.ac.id>**

6.3.2. PENELUSURAN *LOCAL CONTENT*

Bagi pengguna perpustakaan yang ingin mengetahui informasi *local contents* (hasil penelitian civitas akademika baik berupa hasil seminar dosen baik nasional ataupun internasional, hasil penelitian dosen, jurnal dosen dan TA/Skripsi /Tesis mahasiswa) ada 2 cara, yaitu :

- a. Ketika berada di dalam perpustakaan, langkah-langkahnya sebagai berikut :
 - 1) Ketik pada **browse mozilla atau internet explorer** : <http://pustakaloka>
 - 2) Kemudian klik "**Repository**" diatas layar
 - 3) Untuk mencari informasi tinggal klik **keyword** yang diinginkan pada kolom "**search**"
- b. Ketika berada di luar perpustakaan, langkah-langkahnya sebagai berikut :
 - 1) Ketik pada **browse mozilla atau internet explorer** : <http://perpustakaan.widyatama.ac.id> kemudian klik "**repository**" pada kanan atas layar
 - 2) Atau bisa langsung ketik pada **browse mozilla atau internet explorer** : <http://repository.widyatama.ac.id>

6.4. PETUNJUK UNTUK MENGAKSES *E- JOURNAL*

6.4.1. PENELUSURAN JURNAL ONLINE DIKTI

Untuk dapat mengakses jurnal *online* DIKTI pengguna masuk ke <http://katalog.widyatama.ac.id> kemudian dilayar akan terlihat *ejournal* atau dapat juga melalui <http://perpustakaan.widyatama.ac.id> . Selain melalui situs perpustakaan, dapat juga langsung memasukkan alamat dari kedua jurnal elektronik tersebut pada *address bar* browser anda. Ketiga alamat tersebut adalah :

- GALE : <http://www.infotrac.galegroup.com/default>
- PROQUEST : <http://search.proquest.com>

Untuk menjaga aksesibilitas penggunaan ketiga jurnal tersebut, pengguna diharuskan mempunyai *users ID* dan *password* berikut *user ID* dan *Passwordnya* :

Jurnal	Alamat	User ID	Password
GALE LEARNING	http://infotrac.galegroup.com/default	Kpt04033	conclude
PROQUEST	http://www.proquest.com/pqdauto	3VGW6W2KNK	Pqdikti2011

6.4.2. PENELUSURAN JURNAL *ONLINE* YANG DILANGGAN OLEH UNIVERSITAS WIDYATAMA

Untuk dapat mengakses jurnal *online* yang dilanggan oleh Universitas Widyatama pengguna dapat mengaksesnya melalui <http://perpustakaan.widyatama.ac.id> kemudian lihat link ada 3 database yang dilanggan untuk memenuhi kebutuhan semua prodi yang ada. Selain melalui situs perpustakaan, dapat juga langsung memasukkan alamat dari ketiga database jurnal elektronik tersebut pada *address bar* browser anda. Ketiga alamat tersebut adalah :

- Cengage Learning : <http://infotrac.galegroup.com/itweb/idwidya>
- OECD Library : <http://www.oecd-ilibrary.org/session/sign-in;jsessionid=dhzhxzcgs9.x-oecd-live-01?signInTarget=%2f>
- KNOVEL : <https://app.knovel.com/web/login.v>

Untuk menjaga aksesibilitas penggunaan ketiga jurnal tersebut, pengguna diharuskan mempunyai *users ID* dan *password* berikut *user ID* dan *Password*nya :

Jurnal	Alamat	User ID	Password
CENGAGE LEARNING	http://infotrac.galegroup.com/itweb/idwidyaya	-	impact
OECD Library	http://www.oecd-ilibrary.org/session/sign-in;jsessionid=dhzhzxdcgss9.x-oecd-live-01?signInTarget=%2f	Widyatama_user1	Widyatama_user1
KNOVEL	https://app.knovel.com/web/login.v	Individual user	Individual user

6.4.3. PENELUSURAN WEBSITE PERPUSTAKAAN

Perpustakaan menyediakan berbagai sumber informasi, baik koleksi tercetak maupun koleksi digital. Sumber informasi yang terkait dengan tema/topik yang berhubungan dengan Fakultas yang ada di Universitas Widyatama dapat pula diperoleh melalui website berikut :

<http://www.iiste.org/Journals/index.php/ADS>

untuk Fakultas DKV

<http://www.iiste.org/Journals/index.php/CEIS>, <http://www.iiste.org/Journals/index.php/IEL>,
<http://www.iiste.org/Journals/index.php/IIEA>, <http://www.iiste.org/Journals/index.php/NCS>,
<http://www.ijcee.org>, <http://www.ijcte.org>, <http://www.ijetch.org>, <http://www.jacn.net>,

untuk Fakultas Teknik

http://www.globalresearch.com.my/journal/journal_management.html,
http://www.globalresearch.com.my/journal/journal_entrepreneurship.html,
http://www.globalresearch.com.my/journal/journal_apjom.html,
<http://www.iiste.org/Journals/index.php/EJBM>,
<http://www.iiste.org/Journals/index.php/IKM>, <http://www.ijeeee.org>, <http://www.ijimt.org>,
<http://www.joebm.com>,

untuk Fakultas Bisnis dan Manajemen

http://www.globalresearch.com.my/journal/journal_business.html,
<http://www.iiste.org/Journals/index.php/JEDS/index>,
<http://www.iiste.org/Journals/index.php/RJFA>, <http://www.ijtef.org>, <http://www.joebm.com>,

untuk Fakultas Ekonomi

ditambah dengan web-web sebagai berikut :

<http://jurnal.pdii.lipi.go.id>
<http://garuda.dikti.go.id>
<http://e-resources.pnri.go.id> dan <http://www.pnri.go.id>

BAB VII

MANAJEMEN DOSEN

7.1. PENGERTIAN

7.1.1. PERENCANAAN MANAJEMEN DOSEN

- a. Dosen sebagai profesi memiliki kewajiban untuk menjaga dan meningkatkan kualitas diri.
- b. Penjaminan mutu dosen adalah upaya untuk meningkatkan mutu dosen yang dilakukan oleh Universitas Widyatama secara terus menerus dan berkesinambungan.
- c. Perencanaan manajemen dosen termasuk dalam perencanaan strategik Universitas dan merupakan unsur integral dari strategi pengembangan Universitas dalam memenuhi Standar Akreditasi Institusi, meliputi kecukupan dosen, kualifikasi dosen sesuai kebutuhan, sistem rekrutmen & seleksi dosen, rencana pengembangan lingkungan kerja yang sehat dan kompetitif, sistem *rewards & punishment* serta program pembinaan, pengembangan dan kesejahteraan dosen.

7.1.2. PELAKSANAAN MANAJEMEN DOSEN

- a. Pelaksanaan dari perencanaan manajemen dosen oleh Biro SDM, sesuai arahan dan kebijakan Yayasan dan Universitas, berkoordinasi dengan Fakultas dan Biro/Pusat yang terkait.
- b. Penjaminan Mutu Widyatama (PMW) melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen mutu dosen, dalam rangka menjaga bahwa seluruh pelaksanaan manajemen dosen telah sesuai dengan rencana dan standar yang ditetapkan.

7.2. PENERIMAAN DAN PENEMPATAN/PENUGASAN

7.2.1. KLASIFIKASI DOSEN

- a. Berdasarkan statusnya, dosen digolongkan ke dalam dua kelompok yaitu dosen tetap dan dosen tidak tetap. Yang dimaksud dalam buku pedoman dosen ini adalah berlaku bagi dosen tetap.
- b. Dosen Tetap adalah tenaga fungsional yang ditugasi untuk untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas Widyatama yang diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan, baik penuh waktu ataupun waktu yang dijadwalkan yang terikat perjanjian kerja sesuai aturan berlaku.

7.2.2. KUALIFIKASI DOSEN

- a. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik (lulusan program magister untuk diploma atau sarjana dan lulusan program doktor untuk program pasca sarjana), kompetensi dan sertifikat pendidik.
- b. Kualifikasi dosen sebagai syarat dalam rekrutmen dosen adalah :
 - 1) Memiliki pendidikan minimal S2 sesuai dengan bidang keahliannya (untuk Prodi. Akuntansi atau PPAk, diutamakan memiliki register akuntan; untuk Prodi Desain Grafis dan Prodi Multimedia, calon dosen diwajibkan memiliki portofolio karya).
 - 2) Memiliki pendidikan yang serumpun dengan bidang ilmu yang dibina oleh Fakultas.
 - 3) Lulusan dari PTN atau PTS yang terakreditasi BAN-PT minimal B.
 - 4) Minimal IPK 3.00 untuk S1 dan S2/S3.

- 5) Pendidikan S2 dengan usia maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun dan pendidikan S3 usia maksimal 47 (empat puluh tujuh) tahun, kecuali yang telah memiliki NIDN.
- 6) Diutamakan yang memiliki jabatan fungsional dosen atau memiliki pengalaman mengajar baik sebagai dosen atau instruktur minimal 1 (satu) tahun.
- 7) Kemampuan Bahasa Inggris, yang dinyatakan dengan score EPT/TOEFL standar minimal 525 atau IELTS $\geq$ Grade 5 (untuk dosen Prodi. Bahasa Inggris minimal 550 atau IELTS $\geq$ Grade 6) yang . Apabila calon dosen memiliki EPT/TOEFL < 525 tetapi dipandang memenuhi kualifikasi lain yang dibutuhkan oleh Fakultas atas keputusan hasil evaluasi, maka calon dosen memberikan pernyataan sanggup memenuhi standar tersebut dalam 2 (dua) tahun sebagai target kinerja.
- 8) Sehat jasmani, dinyatakan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh rumah sakit.

7.2.3. REKRUTMEN & SELEKSI

- a. Rekrutmen calon dosen berpedoman pada peraturan kepegawaian dan prosedur yang berlaku.
- b. Perekrutan dilakukan secara terbuka yang dipublikasikan melalui media (surat kabar atau elektronik) yang dilaksanakan oleh Biro SDM.
- c. Seleksi dilaksanakan melalui tahapan :
 - 1) **Seleksi Administratif** merupakan tahapan awal dari proses rekrutmen & seleksi dengan memverifikasi pemenuhan syarat kualifikasi yang dimiliki oleh pelamar baik administratif maupun akademik (pemenuhan kualifikasi, linieritas bidang keilmuan dan pengalaman serta informasi pendukung lainnya dari pelamar sesuai kebutuhan Prodi.
 - 2) **Micro teaching** merupakan tes kemampuan akademik melalui presentasi materi bahan ajar sesuai dengan bidang keahliannya.
 - 3) **Wawancara** meliputi :
 - a) Penggalian kompetensi akademik calon dosen (pedagogik dan kepribadian)
 - b) Klarifikasi status calon dosen yang mencakup :
 - Status kepegawaian
 - Hak dan Kewajiban
 - Verifikasi rencana kepindahan apabila pelamar berdomisili di luar Bandung, untuk memenuhi kewajiban hadir sesuai ketentuan yang berlaku.
 - Pelamar yang sedang studi lanjut, harus melengkapi bukti studi lanjut (bukti registrasi/KHS atau transkrip terakhir).
 - Pelamar yang masih berstatus tenaga edukatif tetap di PTS lain atau pegawai tetap Institusi lain, kesediaannya untuk mengurus pemberhentian/resign (apabila namanya telah tercantum di EPSBED/PDPT pada PT lain, bersedia mengurus perpindahan).
 - 4) **Psychometric** merupakan tes untuk menggali informasi tentang kemampuan/potensi calon dosen.
- d. Keputusan diterima atau ditolaknya kandidat dosen sebagai dosen tetap, ditetapkan oleh Rektor berdasarkan hasil seleksi. Selanjutnya Rektor akan menyampaikan usulan pengangkatan sebagai dosen tetap evaluasi 2 tahun kepada Yayasan.
- e. Apabila usulan mendapat persetujuan, Yayasan akan menerbitkan surat keputusan tentang pengangkatan dosen tetap, dengan syarat dokumen persyaratan telah terpenuhi khususnya bagi calon dosen yang pindah homebase (SK pemberhentian dari Institusi lama, perubahan data pindah homebase oleh pihak Institusi lama)

7.2.4. PENEMPATAN/PENUGASAN MENGAJAR DAN MAGANG

- a. Rektor menerbitkan surat keputusan penempatan dosen pada program studi berdasarkan surat keputusan Yayasan tentang pengangkatan dosen tetap.
- b. Bagi dosen baru yang belum memiliki jabatan fungsional belum mendapatkan tugas untuk mengampu mata kuliah selama minimal 2 semester, tetapi harus mengikuti magang (sit in) pada dosen yang telah memiliki jabatan fungsional.
- c. Dalam penugasan mengajar, Prodi mengusahakan dosen penanggungjawab mata kuliah tidak menangani lebih dari 12 sks (diatur sesuai ketentuan DIKTI tentang beban kerja dosen).
- d. Pembinaan akademik dan proses transformasi kultur akademik, dilakukan oleh koordinator dosen yang diangkat oleh Dekan Fakultas, untuk membantu Prodi dalam mengevaluasi proses belajar mengajar dan pemenuhan target kinerja dosen.
- e. Koordinator dosen dengan kriteria memiliki jabatan fungsional minimum Lektor Kepala.
- f. Dosen pengampu mata kuliah adalah mereka yang sudah menduduki minimal jabatan Asisten Ahli dalam bidang yang sesuai dengan mata kuliah yang diampunya.
- g. Setiap dosen bertanggungjawab untuk mengatur perencanaan pengajaran, melaksanakan proses belajar mengajar, melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan mengajarnya, melaporkan tugas mengajarnya pada akhir semester kepada Ketua Program Studi dan Koordinator Dosen.
- h. Penugasan mengajar bagi dosen disesuaikan dengan bidang keahlian yang dimilikinya.

7.3. ORIENTASI DOSEN BARU

7.3.1. PENGERTIAN

- a. Orientasi adalah program yang dirancang untuk memberikan informasi/ pemahaman kepada dosen baru mengenai tugas pokok dan tanggung jawab sebagai dosen, budaya organisasi, peraturan kepegawaian, informasi prestasi kerja, *reward punishment*, karir dosen, cara memperoleh kartu pengenalan, cara pembayaran gaji dan jajan pejabat struktural di tingkat Prodi, Fakultas dan Biro/Pusat di lingkungan Universitas Widyatama. Kegiatan orientasi dikoordinasikan oleh Biro SDM.
- b. Orientasi merupakan salah satu proses sosialisasi tentang penanaman sikap, standar, nilai, dan budaya yang berlaku di universitas kepada dosen baru sebagai sivitas akademika.

7.3.2. TUJUAN

- a. Dapat beradaptasi dan berinteraksi dengan kondisi lingkungan yang baru dimasuki
- b. Dapat memahami organisasi dan budaya universitas (visi, misi, nilai inti dan kegiatan operasionalnya),
- c. Memahami tugas pokok dan fungsi dosen (tridharma dan pengembangan institusi).
- d. Memahami kewajiban dosen dalam peningkatan karir akademik (penyetaraan/kenaikan jenjang jabatan fungsional)

7.3.3. MATERI PROGRAM ORIENTASI (INDUKSI)

- a. *Company* menjelaskan tentang sejarah, visi, misi, nilai inti, organisasi dan sistem manajemen yang digunakan.
- b. *Customer & competitor* dengan fokus materi pada pengenalan siapa pelanggan dan pesaing serta fungsi dosen sebagai pelayan dan marketer melalui kegiatan tridharma.
- c. *Customes & manners* yaitu berisi kebiasaan dan peraturan tak tertulis.

- d. *Teams* dengan materi pengenalan pegawai dan pekerjaan/ proses kerja dalam hal ini team dosen dan proses belajar mengajar.
- e. *Company regulations* yaitu pengenalan etika kerja, serta peraturan-peraturan internal dan eksternal yang terkait tugas.
- f. *Job* yaitu pengenalan pekerjaan yang akan dilakukan.
- g. *Facilities* yaitu pengenalan tentang segala macam fasilitas dalam rangka menunjang kerja.

7.4. MANAJEMEN KINERJA DOSEN BARU (EVALUASI 2 TAHUN)

7.4.1. TAHAPAN MANAJEMEN KINERJA

Tahapan manajemen kinerja dosen meliputi :

- a. **Perencanaan dan Penetapan kinerja** adalah proses dosen baru dalam menyusun perencanaan kinerja dosen yang meliputi 7 target kinerja, yang diarahkan dan dipantau oleh Dekan dan Kaprodi, dan dituangkan dalam perjanjian kinerja.
- b. **Monitoring Kinerja** dosen baru adalah proses rutin pengumpulan data dan kemajuan/perubahan yang dilakukan secara berkala, atas progress pemenuhan target kinerja berdasarkan proses dan output kinerja dari dosen.
- c. **Pembinaan** dosen baru dalam rangka memberikan arahan, dorongan dan bimbingan dalam upaya pemenuhan target kinerja, dan aktif berkontribusi dalam pengembangan Institusi, dilaksanakan oleh Prodi dibantu oleh Koordinator Dosen.
- d. **Evaluasi Kinerja** adalah kegiatan membandingkan realisasi kinerja terhadap target yang telah ditetapkan. Evaluasi terhadap capaian target kinerja di atas dilakukan oleh Prodi (yang pelaksanaannya dibantu oleh Tim Asesor Internal yang ditunjuk oleh Dekan), dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk status kepegawaian. Adapun target kinerja meliputi :
 - 1) Penyetaraan atau peningkatan jenjang Jabatan Fungsional.
 - 2) Publikasi karya ilmiah minimal 1 (satu) dalam 1 (satu) tahun akademik, baik dalam bentuk Jurnal Terakreditasi atau dipresentasikan pada Seminar Nasional/ Internasional.
 - 3) Presentasi makalah dalam Seminar Internal minimal 1 (satu) dalam 1 (satu) tahun akademik.
 - 4) Peningkatan EPT dengan standar minimal konversi score TOEFL 525.
 - 5) Partisipasi aktif dalam program pengembangan Institusi.
 - 6) Rencana dan realisasi peningkatan jenjang pendidikan S3.
 - 7) Tugas- tugas harian dalam lingkup Tridharma Perguruan Tinggi.

7.4.2. MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI

- a. Biro SDM (Kabag. Pengembangan SDM) menyiapkan data kemajuan capaian kinerja dosen baru dan disampaikan kepada Kaprodi, untuk melaksanakan evaluasi kinerja yang dibantu oleh Tim Asesor Internal.
- b. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dosen sebagaimana tersebut pada point a, Biro SDM (Kasubag. Assesment dan Manajemen Kinerja) menyiapkan surat pemberitahuan dari Rektor kepada dosen baru dengan tahapan sebagai berikut :
 - 1) Surat pemberitahuan ke 1 : 1 bulan pasca semester 1
 - 2) Surat pemberitahuan ke 2 : 1 bulan pasca semester 2
 - 3) Surat pemberitahuan ke 3 : 1 bulan pasca semester 3

- c. Paling lambat 1 bulan sebelum batas waktu masa evaluasi 2 (dua) tahun masing-masing dosen, Biro SDM menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Rektor.
- d. Berdasarkan point b, Rektor memberikan keputusan sebagai berikut :
 - 1) Jika dosen baru telah memenuhi seluruh target kinerja, dosen tersebut dapat ditetapkan sebagai dosen. Selanjutnya yang bersangkutan menandatangani “perjanjian kinerja” pasca evaluasi 2 (dua) tahun.
 - 2) Jika dosen baru tidak dapat memenuhi target kinerja namun dipandang yang bersangkutan dapat memenuhi target tersebut bila diberi kesempatan perpanjangan maksimal 1 (satu) tahun evaluasi, maka dapat diberlakukan tahapan surat peringatan di bawah ini :
 - a) Surat peringatan ke 1 : 1 bulan pasca semester 4
 - b) Surat peringatan ke 2 : 1 bulan pasca semester 5
 - c) Surat peringatan ke 3 : 1 bulan pasca semester 6
 - 3) Jika yang bersangkutan tidak dapat memenuhi target kinerja sesuai yang telah ditetapkan di akhir tahun ke 2 (dua) atau setelah perpanjangan 1 (satu) tahun, dimana dipandang yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk memenuhi keseluruhan target kinerja, maka Rektor menyampaikan usulan kepada Badan Pengurus Yayasan Widyatama tentang pemberhentian yang bersangkutan sebagai dosen tetap.
- e. Badan Pengurus Yayasan menerbitkan surat keputusan pemberhentian yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak usulan diterima, disampaikan kepada Rektor, tembusan kepada Kepala Biro SDM, Kepala Biro Keuangan, Dekan Fakultas dan dosen bersangkutan.
- f. Berdasarkan point e, Kepala Bagian Personalia & Kesejahteraan melakukan pembaharuan data yang bersangkutan pada PDPT DIKTI, paling lambat 1 hari sejak surat keputusan pemberhentian diterima Biro SDM.

7.5. PENILAIAN KINERJA DOSEN

7.5.1. PENGERTIAN

- a. Demi peningkatan mutu akademik, perlu adanya sistem penilaian kinerja dosen dengan penekanan pada kualitas kinerja dan berprinsip pada pengakuan atas prestasi kerja guna mengoptimalkan kontribusi untuk keberhasilan pencapaian sasaran mutu Universitas;
- b. Evaluasi kinerja merupakan dasar dalam memberikan penghargaan kepada dosen, berupa imbal/tunjangan prestasi, kenaikan pangkat, pelatihan, pembiayaan presentasi makalah di luar negeri dan promosi jabatan serta pemberian sanksi berkaitan dengan pertimbangan untuk imbal prestasi, pelatihan dan penanguhan kenaikan pangkat.
- c. Kegiatan evaluasi ditujukan pada kegiatan individu dosen dan manajemen dosen, dan hasilnya dimanfaatkan baik oleh dosen maupun unit kerja terkait untuk meningkatkan mutu dan manajemen dosen, yang merupakan bagian penting dari evaluasi diri Universitas.

7.5.2. KETENTUAN

- a. Penilaian kinerja dosen dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun akademik (semester ganjil dan semester genap).
- b. Pejabat penilai adalah Dekan Fakultas dibantu oleh Ketua Program Studi yang akan mereview kegiatan tridharma dan proses belajar mengajar.

- c. Seorang pejabat penilai dapat memberikan penilaian apabila telah menjabat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan.
- d. Setiap pejabat penilai berkewajiban membina dan mengembangkan dosen. Adapun Sekretariat Fakultas memelihara segala bentuk laporan kegiatan Prodi/Fakultas dan dosen bersangkutan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan bagi pejabat penilai.
- e. Bila dosen bersangkutan merasa keberatan atas hasil evaluasi diri, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasan- alasannya kepada Dekan Fakultas. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung yang bersangkutan menerima penilaian.

7.5.3. UNSUR- UNSUR PENILAIAN KINERJA

- a. PERWALIAN : Kemampuan dosen dalam membina mahasiswa di bidang akademik dan mendorong para mahasiswa agar meningkatkan semangat belajar dalam pencapaian prestasi akademik.
- b. INDEKS KINERJA AKADEMIK DOSEN (IKAD) : Merupakan evaluasi kinerja dosen berkaitan dengan proses belajar mengajar.
- c. PUBLIKASI KARYA ILMIAH : Merupakan karya ilmiah dosen yang dipublikasikan baik dalam bentuk buku ilmiah yang diterbitkan dan diedarkan (referensi atau monograf), jurnal terakreditasi Nasional atau jurnal Internasional, maupun karya ilmiah dipresentasikan dalam seminar/simposium/pameran Nasional /Internasional dan paten atau HaKi.
- d. PENGABDIAN PADA MASYARAKAT : Merupakan kegiatan pemanfaatan kemampuan dan keahlian sesuai bidang keilmuan bagi kepentingan masyarakat dan atau Pemerintah, baik sebagai penceramah/pelatihan/penyuluh ataupun konsultan.
- e. PENGEMBANGAN INSTITUSI : adalah partisipasi atau keikutsertaan dosen baik dalam kegiatan atau perolehan hibah yang berdampak pada pengembangan Institusi.
- f. KEMAMPUAN BAHASA INGGRIS, dosen sesuai untuk kebutuhan dalam proses belajar mengajar dan presentasi publikasi karya ilmiah.

7.5.4. UNSUR- UNSUR PENILAIAN KINERJA LAIN

Unsur- unsur penilaian lainnya dapat diberlakukan apabila timbulnya keberatan dari dosen yang dinilai atas penilaian yang diberikan, atasan pejabat penilai dapat merubah nilai berdasarkan pertimbangan penilaian dari unsur – unsur pada klausul tersebut di atas, atau apabila terjadi kasus pelanggaran disiplin/tindakan indiscipliner, unsur- unsur penilaian lain tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan keputusan dalam rapat Pimpinan Fakultas dan atau Universitas :

- a. KESETIAAN Adalah kesanggupan mentaati, melaksanakan dan mengamalkan sesuatu yang ditaati dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, yang dibuktikan dalam sikap dan tingkah laku sehari- hari serta perbuatan dalam melaksanakan tugas;
- b. TANGGUNG JAWAB, kesanggupan dalam menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik- baiknya dan tepat pada waktunya serta berani memikul resiko atas keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukannya.
- c. KETAATAN, kesanggupan untuk mentaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang, serta kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang ditentukan;
- d. KEJUJURAN, ketulusan hati dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan;

- e. KERJASAMA, kemampuan untuk bekerja bersama-sama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas yang ditentukan.

7.6. SERTIFIKASI DOSEN PROFESIONAL

7.6.1. PENGERTIAN

Sertifikasi dosen adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada dosen. Program ini merupakan upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional, dan memperbaiki kesejahteraan dosen, dengan mendorong dosen untuk secara berkelanjutan meningkatkan profesionalismenya. Sertifikat pendidik yang diberikan kepada dosen melalui proses sertifikasi adalah bukti formal pengakuan terhadap dosen sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi.

Sertifikasi dosen merupakan program yang dijalankan berdasar pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah R.I No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen dan Peraturan Mendiknas RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen. Proses penilaian akhir portopolio dilakukan oleh asesor, yang diusulkan oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi dosen setelah mengikuti pembekalan sertifikasi, dan mendapatkan pengesahan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

7.6.2. PERSYARATAN SERTIFIKASI DOSEN

- a. Dosen Tetap : Dosen PNS Dpk pada PTS atau Dosen Tetap Yayasan (bukan PNS Departemen baik Depdiknas maupun Non Depdiknas);
- b. Memiliki Nomor Induk Registrasi Dosen Nasional (NIDN);
- c. Dosen yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 tahun di PTS dimana ia bekerja sebagai Dosen PNS DPK /Dosen Tetap Yayasan;
- d. Memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli;
- e. Memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya lulus S2, dibuktikan dengan Ijazah yang sudah dilegalisir oleh pihak yang berwenang (asli/cap basah);
- f. Melaksanakan Tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit 12 SKS pada setiap semester di PTS dimana ia bekerja sebagai Dosen PNS DPK /Dosen Tetap Yayasan;

7.6.3. PENETAPAN DOSEN YANG DISERTIFIKASI (DYS)

Tahapan penetapan Dosen yang Disertifikasi (DYS) bertujuan untuk menetapkan alokasi DYS untuk masing-masing Perguruan Tinggi Pengusul (PTU), setelah ada kepastian alokasi nasional. Prosedur Operasional Baku (POB) penetapan alokasi DYS untuk masing-masing PTU adalah sebagai berikut :

- a. Dikti memberitahukan dan mengunggah data bakal calon DYS pada tahun berjalan kepada masing-masing PTU. Untuk PTU dari Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Masyarakat (PTM) pemberitahuan ditujukan kepada PTM melalui Kopertis. Pemberitahuan tentang data bakal calon DYS, disampaikan dalam bentuk e-mail dan unggahan data dapat diunduh oleh PTU melalui situs web serdos.dikti.go.id (data D-1).
- b. PTU melakukan proses validasi dengan melakukan *updating* data bakal calon DYS. *Updating* dapat dilakukan dengan cara (a) menghapus bakal calon DYS, karena dosen sudah meninggal dunia, pensiun, dll, (b) memasukkan bakal calon DYS baru, karena belum ada dalam data D-1, (c) mengganti data bakal calon DYS, karena perubahan data jenjang

jabatan akademik, jenjang pendidikan akademik, dll. Semua bentuk *updating* tersebut dilakukan secara *on-line* dan harus memenuhi ketentuan Ditjen Dikti c.q. Evaluasi/PDPT.

- c. PTU mengunggah data bakal calon DYS yang telah divalidasi melalui situs web yang sama sesuai batas waktu yang telah ditetapkan oleh Dikti (data D-2). Data DYS dalam data D-2, menjadi data calon DYS.
- d. Dikti, berdasarkan pertimbangan alokasi nasional, kriteria dan skala prioritas sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku, melakukan seleksi atas data dalam data D-2 dan menetapkan jumlah dan nama-nama calon DYS definitif bagi masing-masing PTU (data D-3). Untuk PTU dari PTM, alokasi jumlah dan nama calon DYS adalah bagi masing-masing Kopertis dan PTM-nya.
- e. Dikti mengunggah data D-3 situs web serdos.dikti.go.id. Jumlah calon DYS definitif terdiri dari jumlah calon tetap ditambah dengan calon cadangan sebanyak 10% dari jumlah calon tetap.
- f. PTU mengunduh data D-3 dan melakukan verifikasi dalam bentuk (a) menghapus calon DYS karena pertimbangan strategis pimpinan PTU, (b) mengganti calon DYS yang dihapus dengan DYS yang ada dalam calon DYS cadangan (calon DYS pengganti **tidak boleh** di luar data D-3), dan (c) menambahkan data bidang ilmu/sub-rumpun ilmu dari masing-masing calon DYS. Keseluruhan data hasil verifikasi disahkan oleh pimpinan PTU dengan klik tombol SETUJU pada situs web serdos.dikti.go.id (data D-4).
- g. Dikti menetapkan jumlah dan nama DYS definitif untuk masing-masing PTU berdasarkan data D-4 yang telah disahkan oleh PTU. Untuk DYS dari PTM, penetapan dilakukan dan disahkan oleh Kopertis.

7.7. LAPORAN BEBAN KERJA DOSEN

7.7.1. PENGERTIAN

- a. Bahwa demi pemenuhan tuntutan akuntabilitas kinerja Dosen Universitas Widyatama yang wajib dilaporkan ke DIKTI, dipandang perlu adanya pengaturan tentang pelaksanaan verifikasi laporan kinerja dosen dan penetapan Asesor, bagi dosen baik yang sudah ataupun belum bersertifikasi dengan mengacu pada pedoman beban kerja dosen dan evaluasi pelaksanaan Tridharma PT;
- b. Dosen yang telah bersertifikasi mendapatkan tunjangan profesi didasarkan atas laporan kinerja dosen. Untuk itu dosen yang telah bersertifikasi wajib membuat laporan BKD per bulan dan per semester dan diserahkan kepada Biro SDM untuk diproses administrasi lebih lanjut untuk usulan ke Kopertis;
- c. Bahwa dalam rangka membantu dosen melakukan pengembangan profesionalisme dosen sebagai upaya meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial dalam pelaksanaan Tridharma PT dan kegiatan profesional serta membimbing/membina dosen dalam memenuhi kinerja dan pelaporan sebagai bagian evaluasi kinerja dosen, dipandang perlu mengangkat Asesor.

7.7.2. MEKANISME PELAKSANAAN VERIFIKASI LAPORAN KINERJA DOSEN :

- a. Dosen mengisi Laporan Kinerja Dosen sesuai format yang berlaku. Selanjutnya laporan tersebut diserahkan kepada Dekan Fakultas. Selanjutnya Dekan Fakultas menetapkan Asesor internal untuk diusulkan kepada kepada Rektor perihal penugasan Asesor.
- b. Asesor internal yang telah ditunjuk sesuai surat tugas Rektor, memverifikasi laporan kinerja (setiap dosen dinilai oleh 2 (dua) orang Asesor).
- c. Hasil verifikasi oleh Asesor internal diserahkan kepada Dekan Fakultas, selanjutnya Dekan Fakultas membuat rekapitulasi laporan dan diserahkan kepada Rektor.

- d. Biro SDM membantu Rektor menyusun rekapitulasi Laporan Kinerja Dosen tingkat Universitas. Selanjutnya Laporan tersebut diserahkan kepada Kopertis .

7.7.3. PENETAPAN ASESOR KINERJA DOSEN

a. Tugas Asesor :

Melakukan pendampingan/supervisi baik diminta atau atas inisiatif sendiri pada saat dosen yang memiliki rumpun ilmu atau sub rumpun ilmu yang sama melaksanakan rencana kegiatan Tridharma terkait kinerja dosen atau pengembangan profesional, serta melaksanakan penilaian dan verifikasi laporan kinerja dosen.

b. Syarat Asesor Internal :

- Mempunyai kualifikasi jabatan fungsional lebih tinggi dari dosen yang dibina. Minimal Jabatan Fungsional adalah Lektor.
- Memiliki sertifikat pendidik
- Memiliki rumpun ilmu atau sub rumpun ilmu yang sesuai dengan dosen yang dibina
- Tidak menilai kinerja sendiri atau bertukar ganti Asesor – Dosen yang dibina.
- Aktif dalam publikasi karya ilmiah
- Aktif dalam program pengembangan Institusi baik di tingkat Fakultas dan atau Universitas
- Pernah mengikuti pelatihan laporan kinerja dosen.
- Ditugaskan oleh Rektor.

c. Syarat Asesor Eksternal (apabila di internal tidak memenuhi baik jumlah maupun kualifikasinya)

- Guru Besar atau Dosen yg masih aktif
- Memiliki NIRA
- Memiliki sertifikat pendidik
- Terdaftar sebagai Asesor oleh DIKTI
- Memiliki rumpun ilmu atau sub rumpun ilmu yang sesuai dengan dosen yang dibina
- Mempunyai kualifikasi Jabatan Fungsional dan atau tingkat pendidikan yang sama atau lebih tinggi dari dosen yang dibina.
- Tidak menilai kinerja sendiri atau bertukar ganti Asesor – Dosen yang dibina.
- Pernah mengikuti pelatihan laporan kinerja dosen.
- Ditugaskan oleh Rektor berdasarkan U to U dengan PT yang ditunjuk

7.7.4. MEKANISME PENGAJUAN ASESOR:

a. Asesor Internal :

- 1) Dekan Fakultas menginventarisir kebutuhan dan ketersediaan Asesor internal sesuai kebutuhan dan kualifikasi yang telah ditentukan oleh internal Universitas Widyatama, untuk selanjutnya mengusulkan Asesor kepada Rektor.
- 2) Rektor mengkaji usulan Asesor dari Fakultas, dan menetapkan Asesor internal dalam bentuk Surat Tugas.
- 3) Hal- hal yang berkaitan dengan pembiayaan honorarium bagi Asesor internal, dibebankan kepada anggaran yang berlaku pada tahun anggaran yang bersangkutan, dengan besaran tarif diatur dalam Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Widyatama.

b. Asesor Eksternal :

- 1) Asesor eksternal dibutuhkan apabila dari Asesor internal dalam daftar tersebut tidak memenuhi kebutuhan dan kualifikasi, dengan mengacu pada daftar nama Asesor dari DIKTI.
- 2) Dekan Fakultas menetapkan Asesor eksternal untuk diusulkan kepada Rektor, selanjutnya Rektor mengkaji usulan Asesor eksternal dan menerbitkan surat tugas (setelah melalui mekanisme University to University dengan PT yang ditunjuk).
- 3) Hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan honorarium bagi Asesor eksternal, dibebankan kepada anggaran yang berlaku pada tahun anggaran yang bersangkutan, dengan besaran tarif diatur dalam Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Widyatama.

7.8. KARIR AKADEMIK DOSEN (JABATAN FUNGSIONAL DOSEN)

7.8.1. PENGERTIAN

- a. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang melekat pada dosen dengan tugas pokok melaksanakan pendidikan & pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi).
- b. Jenjang Jabatan Fungsional adalah Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar sesuai dengan persyaratan angka kredit yang telah ditetapkan.
- c. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau kumulasi nilai butir-butir kegiatan yang ditetapkan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai dosen, yang dipergunakan sebagai salah satu syarat dalam rangka pembinaan karier dalam jabatan fungsional.
- d. Pendidikan adalah pengembangan kemampuan dan jati diri peserta didik sebagai wujud kepribadian yang utuh, melalui program pengajaran yang diarahkan melalui kurikulum program studi.
- e. Pengajaran adalah pengembangan penalaran peserta didik untuk mendalami kaidah-kaidah keilmuan sebagai pelaksanaan tugas fungsional dosen yang terdiri dari pemilihan dan pengorganisasian materi, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan penilaian proses serta hasil pembelajaran sesuai dengan sasaran kurikulum yang telah ditentukan.
- f. Penelitian adalah kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.
- g. Pengabdian Pada Masyarakat adalah kegiatan pemanfaatan kemampuan dan keahlian sesuai bidang keilmuan bagi kepentingan masyarakat dan atau Pemerintah.
- h. Karya Ilmiah adalah karya yang mengikuti kaidah, peraturan dan jalan pikiran yang berlaku dalam ilmu pengetahuan serta memberikan sumbangan kepada khasanah ilmu pengetahuan di bidang masing-masing.
- i. Penulis Utama Karya Ilmiah adalah penanggung jawab utama yang memprakarsai penulisan, pemilik ide tentang hal yang akan ditulis, pembuat kerangka, penyusun konsep, serta pembuat konsep akhir dari tulisan tersebut.
- j. Penulis Pembantu adalah penulis lainnya di luar penulis utama.

7.8.2. JENJANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDIT

- a. Nama dan angka kredit untuk jenjang jabatan fungsional dosen sebagai berikut :

NO.	Bidang	Pangkat/Golongan	Syarat Angka Kredit
1	Asisten Ahli	• Penata Muda TkI, III/b	• 150
2	Lektor	• Penata, III/c • Penata Tk.I, III/d	• 200 • 300
3	Lektor Kepala	• Pembina, IV/a • Pembina Tk.I, IV/b • Pembina Utama Muda, IV/c	• 400 • 550 • 700
4	Guru Besar	• Pembina Utama Madya, IV/d • Pembina Utama, IV/e	• 850 • 1050

- b. Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi adalah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat harus memenuhi jumlah angka kredit kumulatif dan angka kredit presentase per bidangnya dengan ketentuan paling rendah 90 % dari unsur utama dan paling tinggi 10 % dari unsur penunjang.

No	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Unsur Utama 90%			Unsur Penunjang 10%
			Pelaksanaan Pendidikan	Penelitian	Pengabdian Masyarakat	
1	Asisten Ahli	Magister	≥ 55%	≥ 25%	≤ 10%	≤ 10%
2	Lektor	Magister	≥ 45%	≥ 35%	≤ 10%	≤ 10%
3	Lektor Kepala	Doktor atau Magister	≥ 40%	≥ 40%	≤ 10%	≤ 10%
4	Guru Besar	Doktor	≥ 35%	≥ 45%	≤ 10%	≤ 10%

- c. Unsur kegiatan yang dinilai untuk menentukan angka kredit adalah unsur utama dan unsur penunjang :
- 1) Unsur utama terdiri atas kegiatan-kegiatan yang meliputi: Pendidikan, terdiri atas pendidikan sekolah; dan/atau pendidikan dan pelatihan prajabatan; pelaksanaan pendidikan & pengajaran termasuk kegiatan pengembangan diri; pelaksanaan penelitian; dan pengabdian kepada masyarakat.
 - 2) Unsur penunjang adalah kegiatan- kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dosen.
- d. Kenaikan jabatan fungsional dosen dilakukan sekurang- kurangnya setelah 2 (dua) tahun dari jabatan sebelumnya, dan kenaikan pangkat dilakukan sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun dari pangkat yang dimiliki sesuai ketentuan tentang kenaikan pangkat istimewa, yang disyaratkan dengan angka kredit.
- e. Bagi dosen yang telah memperoleh kenaikan jabatan fungsional setingkat lebih tinggi atau 2 (dua) tingkat lebih tinggi melalui loncat jabatan, namun pangkatnya masih dalam lingkup jabatan sebelumnya maka untuk kenaikan pangkat berikutnya tidak disyaratkan lagi angka kredit sampai dengan pangkat maksimum dalam lingkup jabatan tersebut, apabila jumlah angka kredit yang telah ditetapkan memenuhi. Sedangkan untuk kenaikan pangkat maksimum dalam lingkup jabatan yang diperoleh dari loncat jabatan, diharuskan mengumpulkan angka kredit 30 % dari angka kredit yang disyaratkan untuk setiap kenaikan pangkat.

- f. Bagi dosen baru, pengangkatan pangkat pertama adalah sekurang- kurangnya Penata Muda, III/a dan sampai dengan 2 (dua) tahun masa kerja diharuskan mengajukan jabatan fungsional dosen sekurang- kurangnya jabatan awal Asisten Ahli. Apabila dosen yang bersangkutan belum memproses jabatan fungsional maka dosen bersangkutan diberi penugasan administratif sampai dengan dimilikinya jabatan fungsional.
- g. Dosen yang sedang tugas belajar dapat diproses kenaikan jabatan fungsionalnya apabila angka kredit telah terpenuhi sebelum yang bersangkutan mengikuti tugas belajar.
- h. Disertasi atau Tesis baik yang belum maupun yang telah dimodifikasi dari keaslian isinya dan tidak dipublikasikan, tidak dapat diperhitungkan angka kreditnya sebagai karya bidang penelitian karena sudah menjadi satu paket dengan angka kredit ijazah.

7.8.3. PENGANGKATAN PERTAMA DAN KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL

- a. Pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional dosen paling tinggi adalah jabatan Lektor.
- b. Pengangkatan pertama dosen dalam jabatan fungsional Asisten Ahli dapat dipertimbangkan apabila telah memenuhi syarat :
 - 1) memiliki ijazah magister atau yang sederajat dari perguruan tinggi dan/atau program studi terakreditasi sesuai dengan bidang ilmu penugasan;
 - 2) melaksanakan tugas mengajar paling singkat 1 (satu) tahun di Widyatama;
 - 3) pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b
 - 4) mempunyai paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama;
 - 5) melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - 6) telah memenuhi paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit di luar angka kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen tetap termasuk angka kredit Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan; dan
 - 7) memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas.
- c. Pengangkatan pertama dosen dalam jabatan fungsional Lektor dapat dipertimbangkan apabila telah memenuhi syarat :
 - 1) memiliki ijazah doktor atau yang sederajat dari perguruan tinggi dan/atau program studi terakreditasi sesuai dengan penugasan;
 - 2) pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c;
 - 3) melaksanakan tugas mengajar paling singkat 1 (satu) tahun di Widyatama;
 - 4) mempunyai paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama;
 - 5) melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - 6) telah memenuhi paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit di luar angka kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen tetap termasuk angka kredit Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan; dan
 - 7) memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas.
 - 8) kenaikan jabatan fungsional secara reguler dari Asisten Ahli ke Lektor dapat dipertimbangkan, apabila telah memenuhi syarat:
 - 9) paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Asisten Ahli;
 - 10) telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan sebagaimana dalam lampiran I;
 - 11) memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama; dan
 - 12) memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas

- d. Kenaikan jabatan fungsional secara reguler dari Lektor ke Lektor Kepala dapat dipertimbangkan, apabila telah memenuhi syarat:
- 1) paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Lektor;
 - 2) telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan sesuai dengan Lampiran I;
 - 3) memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau internasional sebagai penulis pertama bagi yang memiliki kualifikasi akademik doktor (S3);
 - 4) memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional atau internasional bereputasi sebagai penulis pertama bagi yang memiliki kualifikasi akademik magister (S2); dan
 - 5) memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Universitas.
- e. Kenaikan jabatan akademik secara reguler dari Lektor Kepala ke Guru Besar (Profesor) dapat dipertimbangkan, apabila telah memenuhi syarat:
- 1) memiliki pengalaman kerja sebagai dosen tetap paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
 - 2) memiliki kualifikasi akademik doktor (S3);
 - 3) paling singkat 3 (tahun) setelah memperoleh ijazah doktor (S3);
 - 4) paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Lektor Kepala;
 - 5) telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan sebagaimana dalam lampiran I;
 - 6) memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama; dan
 - 7) memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab berdasarkan penilaian senat yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Universitas.

7.8.4. LONCAT JABATAN

- a. Dosen yang berprestasi luar biasa dapat dinaikan ke jenjang jabatan fungsionalnya dua tingkat lebih tinggi (loncat jabatan) dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala atau dari Lektor ke Guru Besar.
- b. Kenaikan jabatan fungsional dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala dapat dipertimbangkan apabila :
- 1) paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Asisten Ahli;
 - 2) memiliki ijazah Doktor (S3);
 - 3) memiliki paling sedikit 2 (dua) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama; dan
 - 4) memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Universitas.
- c. Kenaikan jabatan fungsional dari Lektor ke Guru Besar dapat dipertimbangkan apabila :
- 1) paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Lektor;
 - 2) memiliki paling sedikit 4 (empat) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama; dan
 - 3) memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Universitas.

7.8.5. PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

- a. Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Dosen wajib mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.
- b. Hasil catatan dan inventarisir kegiatan sebagaimana dimaksud pada point 1 dituangkan dalam Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK).
- c. Daftar usul penetapan angka kredit Dosen dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II (tercantum pada Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya).
- d. Setiap usul penetapan angka kredit Dosen dilampiri dengan:
 - 1) surat pernyataan melaksanakan pendidikan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
 - 2) surat pernyataan melaksanakan penelitian, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
 - 3) surat pernyataan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V; dan
 - 4) surat pernyataan melaksanakan penunjang tugas Dosen, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.

7.8.6. KELEBIHAN ANGKA KREDIT

- a. Kelebihan angka kredit yang diperoleh pada kenaikan jabatan fungsional terakhir yang dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan fungsional berikutnya hanya dari unsur penelitian.
- b. Kelebihan angka kredit pada unsur penelitian yang diperoleh pada kenaikan jabatan terakhir dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan berikutnya jika kebutuhan minimal angka kredit unsur penelitian pada saat diusulkan sudah terpenuhi.
- c. Kelebihan angka kredit pada unsur penelitian sebagaimana dimaksud pada point (b) dapat dipergunakan paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari kebutuhan minimal unsur penelitian untuk kenaikan jabatan fungsional berikutnya.
- d. Kelebihan angka kredit sebagaimana disebut pada point (c) tidak berlaku untuk pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional dosen.

7.9. PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN

7.9.1. KETENTUAN

- a. Program pelatihan & pengembangan dosen diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dosen sebagai upaya dalam peningkatan kualitas dosen.
- b. Jenis pelatihan & pengembangan yang diberikan dapat berupa pengembangan profesional (bidang keilmuan) ataupun jenjang pendidikan lanjutan dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam ketentuan internal Yayasan.
- c. Sehubungan dengan kesempatan pelatihan & pengembangan yang diikuti dosen, baik yang diadakan di dalam/luar negeri, yang bersertifikasi maupun tidak, dosen harus menjalani ikatan dinas dengan kebijakan jenis pelatihan & pengembangan yang ditinjau dari kasusnya sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam surat keputusan dan diatur di dalam ketentuan internal Widyatama.

- d. Sertifikat, Ijazah dan tanda penghargaan sejenis yang didapat dari pelatihan disimpan di Universitas Widyatama dan bahan pelatihan merupakan milik lembaga/ Universitas Widyatama.

7.9.2. JENIS PELATIHAN

- a. Orientasi Dosen Baru
 - 1) Merupakan tahap awal syarat pengangkatan menjadi pegawai Yayasan.
 - 2) Orientasi dimaksudkan untuk mendorong proses adaptasi dosen baru terhadap lingkungan kerja dan bidang tugas, sehingga mendukung pelaksanaan tugas.
 - 3) Lama pelatihan maksimal 1 (satu) minggu dan diikuti dengan evaluasi hasil pelatihan.
 - 4) Bersifat penugasan.
 - 5) Materi pelatihan adalah pengetahuan organisasi Widyatama (visi dan misi), pengetahuan dasar sistem penyelenggaraan Yayasan/ Universitas; budaya dan nilai-nilai organisasi; serta bidang tugas tridharma.
- b. Program Pendidikan Formal
 - 1) Merupakan program peningkatan jenjang pendidikan untuk mencapai persyaratan kompetensi sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing- masing melalui pendidikan lanjut ke Program S3 pada PTN terpilih, dengan mengusahakan dana dari pemerintah atau sumber-sumber lain diluar Widyatama.
 - 2) Beasiswa/Pembiayaan oleh Yayasan/Universitas hanya diberikan bagi peserta studi lanjut pada Universitas yang diprioritaskan.
- c. Program Pelatihan dan Pengembangan
 - 1) Dilaksanakan untuk mengembangkan kompetensi bidang keilmuan untuk peningkatan kualitas pembelajaran, atas usulan Ketua Program Studi kepada Dekan, yang berkoordinasi dengan Biro SDM.
 - 2) Pelatihan meningkatkan kompetensi manajerial diselenggarakan secara berkala oleh Biro SDM.
- d. Ijin belajar dan biaya sendiri
 - 1) Ijin belajar ini pada dasarnya diberikan pada dosen yang tidak memenuhi syarat usia untuk mengikuti pendidikan formal dan diberikan secara selektif dan untuk kepentingan Yayasan/Universitas.
 - 2) Dosen yang mengikuti jenjang pendidikan formal dengan biaya sendiri, dapat memperoleh ijin belajar sesuai pertimbangan Rektor atas usulan Dekan terkait linierisasi bidang ilmu, dengan memenuhi syarat administrasi.

7.9.3. KEWAJIBAN & HAK DOSEN PENERIMA TUGAS BELAJAR

- a. Kewajiban dosen yang menerima tugas belajar :
 - 1) Tugas belajar harus diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Waktu tugas belajar untuk S3 adalah 3(tiga) tahun dan apabila tugas belajar yang telah ditentukan tidak tercapai ~~masing-masing~~ dapat diperpanjang selama 1(satu) semester.
 - 2) Dosen yang menerima tugas belajar tersebut setelah diperpanjang selama 1(satu) semester belum juga selesai diwajibkan kembali bekerja seperti semula dan tetap menyelesaikan studi dengan biaya sendiri.
 - 3) Wajib membuat laporan pendidikan secara periodik per semester, kepada Rektor tembusan pada Dekan terkait.
 - 4) Dosen yang menerima bantuan tugas belajar (beasiswa) berkewajiban bekerja kembali di lingkungan Yayasan selama minimal $2n + 1$ (n = lama/jangka waktu menerima biaya tugas belajar).

- 5) Dalam hal dosen masih dalam ikatan dinas, yang bersangkutan mengundurkan diri, berkewajiban mengembalikan sebesar 2 X 100%. seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk keperluan selama masa tugas belajar.
- 6) Bagi yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan karena kesalahan sendiri diwajibkan mengembalikan biaya sebesar 2 X 100% dari seluruh biaya yang telah dikeluarkan Yayasan dan tidak berhak diusulkan lagi untuk pendidikan selanjutnya.

b. Hak dosen yang menerima tugas belajar :

- 1) Selama melaksanakan tugas belajar tetap menerima gaji dan tunjangan-tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku kecuali tunjangan jabatan struktural/ fungsional, tunjangan makan dan transport. Sebagai ganti tunjangan fungsional yang bersangkutan diberikan tunjangan belajar yang besarnya sama dengan tunjangan fungsional.
- 2) Masa tugas belajar diperhitungkan sebagai masa kerja efektif.
- 3) Biaya pendidikan selama tugas belajar ditanggung Yayasan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Selama melaksanakan tugas belajar yang bersangkutan dibebastugaskan dari kewajiban mengajar dan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas akademik.
- 5) Mengingat keterbatasan kemampuan biaya/anggaran Universitas para pegawai disarankan untuk dapat menggunakan beasiswa dari luar.

7.10. PANGKAT/GOLONGAN PENGANGKATAN PERTAMA

7.10.1. PENGANGKATAN PERTAMA

Pangkat yang di berikan pada pengangkatan pertama sebagai pegawai (dosen tetap) Yayasan :

- a. Pangkat Penata Muda Tk.I dengan golongan/ruang III/b bagi mereka yang sekurang-kurangnya memiliki ijazah Sarjana Strata II (S2), Sp. I/II dan lain-lain yang setingkat.
- b. Pangkat Penata dengan golongan/ruang III/c bagi mereka yang sekurang-kurangnya memiliki ijazah Doktor (S3), Sp. II dan lain-lain yang setingkat.

7.10.2 PANGKAT/GOLONGAN

- a. Jenjang pangkat/golongan yang berlaku bagi dosen tetap adalah dari Penata Muda TK I, Golongan III/b sampai dengan Pembina IV/e, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Khusus bagi lulusan S2/S3 dari luar negeri ijasahnya harus mendapat surat penyetaraan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi/Ditjen DIKTI.
- c. Batas kenaikan pangkat reguler diberlakukan bagi dosen tetap yang memiliki :
 - 1) Ijazah Sarjana (S2) atau ijazah Sp.I setinggi-tingginya sampai dengan pangkat Pembina golongan IV/a, kecuali memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala, setinggi-tingginya sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda, IV/c.
 - 2) Ijazah Doktor (S3) atau ijazah Sp.II setinggi-tingginya sampai dengan Pembina Tk.I golongan IV/b, kecuali memiliki jabatan fungsional Guru Besar, setinggi-tingginya sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda, IV/e.

7.11. GAJI PENGANGKATAN PERTAMA (DOSEN BARU)

- a. Dosen tetap baru dengan masa evaluasi kontrak kinerja 2 tahun, memperoleh gaji pada pengangkatan pertama dengan komponen gaji pokok (sesuai skala gaji 0 tahun, tetapi lajur gaji disesuaikan apabila memiliki pengalaman mengajar yang diakui), tunjangan

keluarga (maks 14% dari gapok, dengan maksimal 2 anak, masing- masing 2%) dan tunjangan fungsional serta tunjanga lainnya.

- b. Bagi Dosen yang telah memiliki masa kerja mengajar di luar Widyatama diakui maksimal 20 tahun bagi Guru Besar, sedangkan Lektor Kepala ke bawah diakui masa kerjanya maksimal 10 tahun.
- c. Pengangkatan jatuh pada tanggal 1 s.d. 15, dibayar penuh sebesar gaji pokok dalam masa evaluasi.
- d. Pengangkatan jatuh pada tanggal 16 atau sesudahnya, dibayar/dihitung sesuai proposional kehadiran.

7.12. GAJI SELAMA SAKIT

- a. Gaji selama sakit diberikan kepada dosen yang menderita sakit sehingga tidak dapat masuk kerja berdasarkan surat keterangan dokter yang asli dan sah serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan.
- b. Gaji selama sakit diberikan dengan proporsi sebagai berikut :
 - 1) Selama dosen tidak dapat masuk kerja karena sakit, dirawat di rumah sakit atau dalam perawatan Dokter, kepada dosen diberikan gaji sebagai berikut:
 - Untuk 4 (empat) bulan pertama 100% dari upah
 - Untuk 4 (empat) bulan kedua 75% dari upah
 - Untuk 4 (empat) bulan ketiga 50% dari upah
 - Untuk bulan selanjutnya 25% dari upah, sebelum pemberhentian dilakukan oleh Yayasan.
 - 2) Untuk selanjutnya setelah melewati waktu sebagaimana tersebut di atas, dosen yang bersangkutan dikenakan pemutusan hubungan kerja dengan mendapatkan pesangon sebagaimana diatur/ditetapkan dalam UU RI No 13 tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- c. Dosen yang menduduki jabatan struktural, tetap diberikan/ dibayarkan tunjangan jabatannya pada saat yang bersangkutan menjalani masa sakit atau cuti hamil paling lama 3 (tiga) bulan.

7.13. KENAIKAN PANGKAT

- a. Kenaikan pangkat dan atau jabatan pada dasarnya merupakan penghargaan/kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan, bukan merupakan hak pegawai.
- b. Periode kenaikan pangkat ditetapkan dua periode dalam satu tahun, yaitu tanggal 1 Februari dan 1 Agustus.
- c. Kenaikan pangkat/golongan diberikan minimal 2 (dua) tahun sejak TMT Kepangkatan terakhir, berdasarkan kepada angka kredit dalam jenjang jabatan fungsional.
- d. Dalam hal terjadi loncat jabatan fungsional, maka dapat dilakukan penyesuaian pangkat/golongan dengan melalui proses *inpassing*.
- e. Kenaikan pangkat dosen sesuai dengan angka kredit dalam jenjang jabatan fungsional (dengan mekanisme yang diatur Ketentuan Yayasan) sebagai berikut :

No.	Jabatan Fungsional	Pangkat/Golongan	Syarat Angka Kredit	Kenaikan Pangkat
1	Asisten Ahli	Penata Muda Tk.I, III/b	150	-
2	Lektor	- Penata, III/c - Penata Tk.I, III/d	200 300	- Dapat diusulkan ke III/c memiliki jabatan Asisten Ahli (min 150), dan telah memiliki angka kredit min. 50 - Dapat diusulkan ke III/d apabila telah memiliki jabatan Lektor (min 200), dan telah memiliki angka kredit min. 100
3	Lektor Kepala	- Pembina, IV/a - Pembina Tk.I, IV/b - Pembina Utama Muda, IV/c	400 550 700	- Dapat diusulkan ke IV/a apabila telah memiliki angka kredit min. 100 - Dapat diusulkan ke IV/b apabila telah memiliki jabatan Lektor Kepala (min 550) - Dapat diusulkan ke IV/c apabila telah angka kredit min. 150
4	Guru Besar	- Pembina Utama Madya, IV/d - Pembina Utama, IV/e	850 1050	- Dapat diusulkan ke IV/d apabila telah memiliki jabatan Guru Besar (min 850) - Dapat diusulkan ke IV/e apabila telah memiliki angka kredit min. 200

7.14. KENAIKAN GAJI BERKALA

- a. Dosen tetap yang telah memenuhi syarat-syarat dapat dipertimbangkan untuk kenaikan gaji berkala dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan dalam daftar gaji pokok yang diatur dalam surat keputusan Yayasan.
 - 2) Diusulkan setiap 2 (dua) tahun yang didasarkan pada penilaian kinerja dan didasarkan pada usulan Dekan Fakultas.
 - 3) Penilaian kinerja dengan nilai rata- rata serendah- rendahnya cukup.
- b. Apabila pegawai yang bersangkutan belum memenuhi syarat pada point c, maka kenaikan gaji berkalanya ditunda paling sedikit untuk waktu 6 (enam) bulan.
- c. Apabila setelah waktu penundaan pegawai bersangkutan belum memenuhi syarat pada point c, maka kenaikan gaji berkala ditunda lagi tiap- tiap kali paling lama 6 (enam) bulan.
- d. Apabila tidak ada alasan lagi untuk penundaan, maka kenaikan gaji berkala tersebut diberikan mulai bulan berikutnya dari masa penundaan tersebut.
- e. Masa penundaan kenaikan gaji berkala tidak dihitung untuk kenaikan gaji berkala berikutnya.
- f. Kenaikan gaji istimewa dapat dilakukan atas dasar penilaian Yayasan terhadap seseorang pegawai yang telah memperlihatkan dan mencapai prestasi kerja luar biasa.

7.15. KOMPENSASI DOSEN

- a. Kompensasi diberikan kepada dosen sebagai imbal jasa atas hasil kerjanya berdasarkan azas keadilan dan profesionalitas dosen yang bersangkutan.
- b. Kompensasi yang diberikan terdiri atas gaji, tunjangan, honorarium, insentif dan apresiasi.

7.16. POTONGAN & SUBSIDI

- a. Potongan adalah potongan wajib yang dikenakan kepada dosen, terdiri dari komponen sebagai berikut :
 - 1) Gaji dibayarkan setelah dipotong pajak penghasilan (PPh Pasal 21) sesuai dengan Peraturan Pajak yang berlaku dan disetorkan pada Kas Negara.
 - 2) Iuran Jaminan Hari Tua ditanggung oleh tenaga kerja dipotong dari gaji setiap bulan dan disetorkan ke BPJS Ketenagakerjaan.
 - 3) Potongan pinjaman atau kewajiban lain kepada Universitas/Yayasan.
- b. Subsidi yang dibayarkan oleh Yayasan terdiri atas komponen sebagai berikut:
 - 1) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24% dari gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan fungsional.
 - 2) Jaminan Kematian (JK) sebesar 0,30% dari gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan fungsional.
 - 3) Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 3,70% dari gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan fungsional.
 - 4) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebesar 3% (lajang) atau 6% (keluarga). dari gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan fungsional.
 - 5) Kewajiban pajak penghasilan pada butir 1 (a) khusus gaji pegawai yang dibayarkan setiap tanggal 27.

7.17. KESEJAHTERAAN DAN BANTUAN

- a. Kesejahteraan diberikan dalam bentuk :
 - 1) Fasilitas dan sarana penunjang di lingkungan Widyatama seperti poliklinik, dokter dan perawat, sarana olah raga, tempat ibadah, dan lain-lain.
 - 2) Bantuan pengobatan dosen selama sakit diberikan oleh Widyatama melalui BPJS Kesehatan.
 - 3) Melakukan kegiatan olahraga dan kesenian sepanjang tidak mengganggu aktivitas kerja dan mendapat izin dari atasan yang bersangkutan.
 - 4) Sarana peribadatan, dan memberikan waktu kepada para dosen untuk beribadah.
 - 5) Bantuan kesejahteraan berupa dana untuk premi Jaminan Hari Tua dan dana pesangon dengan mengikutsertakan setiap dosen dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan), sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992.
- b. Bantuan diberikan dalam bentuk :
 - 1) **Bantuan Khitanan** adalah bantuan yang diberikan apabila dosen memiliki putra yang akan dikhitam dengan mengajukan bantuan kepada Biro SDM.
 - 2) **Bantuan duka cita** adalah bantuan yang diberikan apabila dosen atau anggota keluarga dosen atau orang tua kandung meninggal dunia, dapat berupa dana dan dukungan fasilitas (pengurusan jenazah, perlengkapan rumah duka, dll.) :
 - a) Dalam hal dosen yang meninggal dunia, bantuan diberikan kepada ahli waris yang sah yang terdaftar di Biro SDM.

- b) Dalam hal anggota keluarga atau orang tua kandung dosen yang meninggal dunia, bantuan diberikan kepada dosen yang bersangkutan.
 - c) Apabila yang meninggal dunia adalah orang tua kandung dari 2 (dua) orang dosen atau lebih yang bersaudara kandung, maka bantuan hanya diberikan kepada 1 (satu) orang dosen saja.
 - d) Dalam hal dosen memiliki isteri/suami yang bekerja di lingkungan Widyatama, bantuan dukacita diberikan kepada 1 (satu) orang dosen saja.
- 3) **Bantuan pernikahan** adalah bantuan untuk pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, bagi dosen tetap yang telah mempunyai masa kerja 2 (dua) tahun secara terus menerus.
- a) Bantuan pernikahan hanya diberikan kepada salah satu pihak jika pernikahan terjadi antara dosen Yayasan.
 - b) Bantuan diberikan apabila dosen yang menikah menyampaikan bukti-bukti salinan surat nikah.

7.18. CUTI

a. Cuti Tahunan :

- 1) Dosen tetap berhak mendapatkan cuti tahunan (tidak diwajibkan hadir), yang pelaksanaannya pada hari libur semester.
- 2) Bagi dosen yang menjabat struktural berhak mendapat cuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Cuti Melahirkan :

- 1) Cuti melahirkan adalah hari-hari istirahat dosen yang diberikan selama 1½ bulan sebelum melahirkan dan 1½ bulan setelah melahirkan menurut perhitungan dokter/bidan yang menanganinya. Apabila diperkirakan melahirkan di tengah semester, maka tugas mengajar dikoordinasikan sebelum cuti dengan Ketua Program Studi.
- 2) Hari-hari istirahat dosen karena gugur kandungan hanya dapat diambil maksimum 1,5 (satu setengah) bulan sejak kondisi gugur kandungan terjadi berdasarkan surat keterangan dokter kandungan atau bidan yang merawatnya.
- 3) Perpanjangan cuti melahirkan sampai maksimal 3 (tiga) bulan dapat diberikan berdasarkan keadaan yang dapat membahayakan dosen ybs, atas dasar Surat keterangan dari dokter dan berlaku ketentuan gaji selama sakit. Dalam hal dibutuhkan perpanjangan cuti melahirkan lebih dari 3 (tiga) bulan, untuk bulan ke-4 (ke empat) dan seterusnya akan diperhitungkan sebagai sakit berkepanjangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepegawaian.
- 4) Cuti melahirkan dapat diambil dengan mengajukan Surat permohonan cuti melahirkan minimal 2 (dua) minggu sebelum dimulainya cuti termaksud dan melampirkan surat keterangan dokter/bidan yang merawatnya, disampaikan kepada Kaprodi dan Kabirol SDM.

c. Cuti Sakit :

- 1) Cuti sakit diberikan berdasarkan surat keterangan dokter yang menyatakan pegawai tersebut memerlukan perawatan / istirahat dirumah.
- 2) Dosen yang mengalami kecelakaan dan perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai dengan yang bersangkutan sembuh.
- 3) Dosen yang tidak masuk mengajar karena sakit lebih dari 1 (satu) hari, wajib menyerahkan surat keterangan dokter kepada Sub Bagian Perkuji dan Biro SDM.

7.19. IBADAH HAJI ATAU UMROH

- a. Dosen mendapat dispensasi khusus untuk menunaikan ibadah haji, maksimal selama 40 (empat puluh) hari kerja dengan tetap mendapatkan gaji, setelah paling sedikit mempunyai masa kerja terus-menerus selama 1 (satu) tahun.
- b. Ijin ini hanya berlaku 1 (satu) kali selama dosen bekerja di Yayasan.
- c. Dosen yang akan menunaikan ibadah haji wajib mengajukan ijin kepada Biro SDM dengan terlebih dahulu disetujui Ketua Program Studi 1 (satu) bulan sebelumnya.
- d. Dosen yang akan menunaikan ibadah umroh wajib mengajukan ijin ke Ketua Prodi.

7.20. KEWAJIBAN DOSEN

- a. Dosen berkewajiban mengajar dan membimbing mahasiswa agar yang bersangkutan memiliki kompetensi yang relevan dengan keahliannya serta memiliki tanggung jawab pengembangan ilmu pengetahuan melalui penelitian yang semestinya dilakukan secara terus menerus.
- b. Menurut Pasal 60 UU Guru dan Dosen, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban:
 - a. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
 - c. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - d. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosio ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
 - e. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan

7.21. KODE ETIK DOSEN

7.21.1. KETENTUAN

- a. Kode etik dosen merupakan salah satu rambu-rambu yang diperlukan para dosen berkaitan dengan sikap, perilaku dan tindakannya selama menjalankan tugasnya baik di lingkungan kampus Widyatama maupun di lingkungan masyarakat luar kampus.
- b. Kode etik dosen Universitas Widyatama mencakup empat hal yaitu :

1) Kode etik terkait diri sendiri dan profesionalisme :

- a) Integritas (sikap yang mematuhi peraturan, menegakkan kejujuran, berkomitmen dan bertanggung jawab atas tindakan, serta mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama); jujur terhadap orang lain/pihak lain dan diri sendiri, sesuai antara perkataan dan perbuatan.
- b) Jujur secara intelektual dan menunjukkan kebenaran di dalam melaksanakan tugasnya;
- c) Disiplin terhadap diri sendiri dalam menggunakan, memperluas dan menyebarkan pengetahuan;
- d) Objektif dan adil di dalam hubungan profesional dan menghargai rekan sejawat;
- e) Objektif dan apresiatif terhadap pertanyaan dan kritik yang diajukan oleh rekan sejawat terhadap pekerjaannya;

- f) Jujur mengungkapkan kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah;
- g) Tidak dibenarkan melakukan plagiat karya ilmiah orang lain, ataupun re-publikasi karya sendiri tanpa menyebutkan bahwa karya tersebut pernah dipublikasikan.
- h) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang- undang Dasar 1945 dan sumpah pegawai;
- i) Menjunjung tinggi tata susila dengan keinsafan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat kampus maupun di luar kampus;
- j) Menjunjung tinggi sifat universal dan objektif ilmu pengetahuan untuk mencapai kenyataan dan kebenaran;
- k) Menjunjung tinggi sifat beradab;
- l) Memberi teladan dan menjaga nama baik kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya;
- m) Menjunjung tinggi kebebasan akademik;
- n) Menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik;
- o) Mawas diri dan mengevaluasi kinerjanya sebagai dosen dalam membina dan mengembangkan karier akademik dan profesinya;
- p) Menggunakan bahasa yang sopan dan santun, tidak emosional, berfikir jernih dan tidak menyinggung orang lain dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan;
- q) Memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar dosen;
- r) Menghayati dasar- dasar kekeluargaan dalam penyelenggaraan Universitas berdasarkan Statuta Universitas Widyatama dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan;
- s) Menjaga kelestarian keutuhan keluarga, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga serta reputasi soialnya di masyarakat;
- t) Dosen dalam melakukan publikasi penelitian, seharusnya menggunakan bahasa yang ilmiah; tidak boleh tanpa izin penyandang dana; tidak boleh melupakan penelitian dan peneliti terdahulu; kutipan dalam publikasi harus jujur dan sesuai dengan makna asli demikian pula komunikasi pribadi yang dipakai dalam publikasi; apabila menampilkan gambar dan tabel yang dikutip harus mencantumkan sumbernya; apabila menampilkan gambar perorangan atau manusia harus dengan izin atau ditutup sebagian atau seluruh wajah apabila tidak ingin dikenali atau bagian yang dapat menjadi petunjuk identifikasi; mencantumkan semua kontributor kecuali yang tidak bersedia; dan memberi pernyataan jasa kepada pemberi gagasan, disamping pemberi izin, fasilitas dan bantuan lain.

2) Kode etik terkait Universitas :

- a) Menjaga nama baik Yayasan Widyatama, Universitas Widyatama dan Fakultasnya masing- masing;
- b) Menjunjung tinggi azas, visi misi dan tujuan Yayasan dan Universitas;
- c) Menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan tridharma perguruan tinggi;
- d) Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis;
- e) Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
- f) Menjunjung tinggi hak mengajar yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku

dan keteladanan, yaitu mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin dan kearifan; menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar; menjauhi dan menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat; dan memberikan motivasi kepada anak didik sehingga dapat merangsang daya pikir;

- g) Memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh mahasiswa dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan;
- h) Dosen dengan jabatan Guru Besar seharusnya bersedia menjadi promotor;
- i) Dalam melaksanakan penelitian, dosen diharuskan bersikap dan berfikir analitis dan kritis; jujur, objektif dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian serta tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian; menghindari kesalahan dalam penelitian, terutama dalam menyajikan hasil penelitian; bersifat terbuka, saling berbagi data, hasil, metode dan gagasan lain kecuali data yang dipatenkan; menghormati dan menghargai objek penelitian, baik yang berupa manusia maupun benda; mempunyai buku harian penelitian;
- j) Sebagai peneliti, bertanggung jawab untuk memberikan interpretasi atas hasil dan kesimpulan penelitian supaya hasil penelitian dapat dimengerti; bertanggung jawab pada rekan seprofesi; tidak boleh menutupi kelemahan atau membesar-besarkan hasil penelitian; harus menjelaskan secara eksplisit manfaat yang akan diperoleh subjek penelitian;
- k) Dosen melakukan penelitian seharusnya bersifat ilmiah, fakta diperoleh dengan objektif melalui prosedur yang sistematis dengan pembuktian yang sah; merupakan suatu proses yang berjalan terus menerus atau disempurnakan; bersifat jujur, profesional, berperikemanusiaan dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, keseksamaan dan kecermatan, perasaan religius serta keadilan gender; memberikan penemuan baru; bermanfaat bagi Universitas secara ilmiah, institusional dan finansial; berbasis kompetensi dan logis; dan mengingat aspek akuntabilitas; mensinergikan berbagai macam disiplin ilmu;
- l) Dari segi efektivitas dan biaya penelitian, dosen sebagai peneliti, seharusnya mencermati antara manfaat yang diharapkan dengan biaya dan beban yang dikeluarkan khususnya beban yang dituntut dari sponsor; tidak boleh menjanjikan hal di luar kemampuan peneliti; wajib menghasilkan atau memberikan apa yang dapat dijanjikan; wajib menjelaskan apakah data dari penelitian dapat atau tidak dapat membantu proses pengambilan keputusan;
- m) Dari kesimpulan penelitian, peneliti wajib menjelaskan kepada penyandang dana kesimpulan yang diperoleh; membantu dan berpartisipasi dalam interpretasi hasil dan kesimpulan; menjelaskan keterbatasan hasil penelitian dan membedakan antara kesimpulan penelitian dan ekstrapolasinya; menunjukkan kesahihan penelitian dan bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa hasil penelitian dapat dimengerti oleh penyandang dana;
- n) Dosen sebagai intelektual dalam menangani kontrak bagi hasil seharusnya bebas dari kepentingan golongan, agama atau partai agar pemikiran intelektualnya dapat membenarkan setiap keputusannya.

3) Kode etik terkait mahasiswa :

- a) Menghargai mahasiswa secara personal dan sebagai mitra intelektual;
- b) Dalam melakukan penelitian seharusnya melibatkan mahasiswa sebagai pemenuhan persyaratan akademik atau fasilitas pembelajaran, aktualitas kompetensi bidang keilmuan dan pengembangan pribadi;

- c) Wajib mendudukan mahasiswa sebagai sahabat kerja yang masih memerlukan proses pembelajaran kemasyarakatan.

4) **Kode etik terkait masyarakat :**

- a) Menyatakan dirinya bukan sebagai seorang yang paling tahu tentang ilmu pengetahuan dalam bidangnya;
- b) Menyampaikan keterangan yang dapat dibuktikan kebenarannya;
- c) Menghindari tindakan- tindakan yang bertentangan dengan standar moral, hukum dan agama yang berlaku di masyarakat.
- d) Sebagai peneliti, seharusnya mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau peroleh hak paten untuk mendorong perkembangan pendidikan bahkan industri;
- e) Mempunyai ketulusan hati untuk bekerja secara sinergis dengan dosen dari berbagai disiplin ilmu;
- f) Menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program- program pengabdian;
- g) Sebagai peneliti, dosen seharusnya melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan merujuk pada kebutuhan masyarakat; mencerminkan kontribusi nyata Universitas; dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk masyarakat; memberikan pencerahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta bermanfaat bagi segenap sivitas akademika;

7.21.2. KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK

- a. Seorang dosen wajib mengindahkan dan melaksanakan kode etik dosen
- b. Pelanggaran terhadap kode etik dosen dapat dikenakan sanksi moral dan sanksi lainnya sesuai ketentuan dan prosedur yang ditetapkan.

7.21.3. MEKANISME PELAKSANAAN KODE ETIK

- a. Untuk mengawasi ditaatinya kode etik dosen dibentuk Komisi Etik di dalam Senat Universitas Widyatama
- b. Komisi Etik bertugas menegakkan norma- norma yang berlaku bagi sivitas akademika dan memberikan keputusan penanganan dosen berkaitan dengan pelanggaran kode etik bidang akademik.
- c. Komisi Etik berwenang untuk menerima, memproses dan memutuskan pengaduan pelanggaran kode etik dosen, dan dapat menetapkan sanksi moral dan sanksi lainnya sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.

7.21.4. ETIKA PROFESI DAN PERGAULAN SIVITAS AKADEMIKA

- a. Jika terjadi permasalahan etika di luar yang tertulis di sini, baik yang bersangkutan dengan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa; maka masalah akan diselesaikan melalui musyawarah komisi khusus yang dibentuk oleh Senat Universitas Widyatama.
- b. Pimpinan Fakultas dapat menetapkan aturan tertentu yang bersifat khusus/ lebih tinggi dari standar etika Universitas Widyatama.
- c. Hal-hal yang belum tercantum dalam aturan etika ini, seyogianya diberlakukan mengikuti etika umum yang berlaku dan hidup dalam masyarakat.

- d. Jika terjadi permasalahan etika di luar yang tertulis di sini, baik yang bersangkutan dengan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa; maka masalah akan diselesaikan melalui musyawarah komisi khusus yang dibentuk oleh Senat Universitas Widyatama.
- e. Pimpinan Fakultas dapat menetapkan aturan tertentu yang bersifat khusus/ lebih tinggi dari standar etika Universitas Widyatama.

7.22. PEDOMAN TATA KRAMA DOSEN DALAM MENGAJAR

7.22.1. Pedoman Pelaksanaan Tugas-tugas Dosen dalam Proses Pembelajaran

Pedoman yang perlu diperhatikan oleh dosen dalam proses pembelajaran mencakup:

- a. Interaksi dengan mahasiswa bersifat dialogis.
- b. Dalam menyelesaikan masalah hendaknya dosen bersifat terbuka.
- c. Dosen berpegang teguh pada asas kebenaran dan keadilan.
- d. Dosen membantu mahasiswa untuk menjadi mandiri.
- e. Kebenaran yang dijunjung tinggi itu merupakan kebenaran ilmiah.
- f. Setiap dosen perlu meningkatkan kemampuannya secara terus-menerus dengan sikap dan proses ilmiah.

7.22.2. Tatakrama Dosen dalam Proses Pembelajaran

Dalam proses pembelajaran dosen berpegang pada tata krama yang merupakan ciri khas pendidikan di Universitas Widyatama yang antara lain sebagai berikut:

- a. Dosen mempersiapkan proses pembelajaran yang akan dilakukan secara sungguh-sungguh.
- b. Dosen berusaha memperbaharui pengetahuannya dan pembelajarannya sesuai dengan perkembangan ilmu.
- c. Dosen selalu siap mendampingi dan membantu mahasiswa untuk menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi mahasiswa bila diperlukan atau diminta mahasiswa.
- d. Menepati waktu yang diatur dalam peraturan akademik secara disiplin.
- e. Mendorong dan memotivasi mahasiswa untuk dapat mandiri dalam menyelesaikan masalah.
- f. Menilai pekerjaan mahasiswa secara riil dan terbuka.
- g. Dosen mengembalikan pekerjaan mahasiswa yang dinilai dan terbuka terhadap koreksi jika dia melakukan kesalahan dalam menilai.
- h. Dosen tidak boleh mengkonsepkan imbalan material dari mahasiswa atas pelayanannya dalam proses pembelajaran.
- i. Bertingkah laku yang wajar sesuai dengan lingkungan akademis dan budaya.

7.23. PELANGGARAN

Pelanggaran oleh dosen dapat berbentuk:

- a. Bersikap dan bertindak yang dapat merongrong, menjatuhkan nama baik Almamater /Keluarga Besar Kampus Universitas Widyatama.
- b. Merongrong kewibawaan pejabat di lingkungan Universitas atau Fakultas dalam menjalankan tugas dan jabatan.
- c. Bertindak menyalahgunakan dan melampaui wewenang yang ada padanya.
- d. Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil baik terhadap rekan sejawat, bawahannya maupun sesama pejabat (bagi yang menjabat struktural).
- e. Membocorkan rahasia jabatan dan atau rahasia Negara
- f. Membocorkan soal dan atau kunci jawabannya.

- g. Tidak melakukan pengajaran tatap muka sesuai ketentuan (melalui sms atau memberikan tugas tanpa tatap muka).
- h. Memiliki bukti kehadiran mengajar (tatap muka) yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya (pada berita acara perkuliahan telah di tanda tangani oleh mahasiswa, tetapi perkuliahan pada pelaksanaannya tidak diselenggarakan sesuai jadwal yg ditetapkan).
- i. Tidak memberikan perkuliahan (mengajar) sampai dengan waktu yang ditetapkan sesuai beban sks yang diampu (contoh untuk 3 sks = 150 menit, tetapi dosen hanya memberikan 2 sks).
- j. Melakukan penilaian kinerja akademik dosen (IKAD) tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku (contoh kuesioner penilaian IKAD yang seharusnya dinilai oleh mahasiswa terhadap dosen, tetapi diisi oleh dosen bersangkutan)
- k. Memberikan nilai atas hasil belajar mahasiswa, di luar kewajaran dengan maksud tertentu untuk kepentingan pribadi atau golongan.
- l. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan
- m. Melawan dan menolak tugas dari atasan.
- n. Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademi dan non akademik yang telah ditetapkan Universitas/Fakultas.
- o. Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang sah dari Universitas/Fakultas.
- p. Melakukan pengotoran/pengrusakan, berbuat curang serta memalsukan surat / dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lain.
- q. Melakukan tindakan kesusilaan baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupun gambar.
- r. Menyalahgunakan nama, lambang, tanda Universitas Widyatama.
- s. Menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana lain milik Universitas Widyatama tanpa izin.
- t. Memeras, berjudi, membawa, menyalahgunakan obat-obat terlarang di lingkungan Kampus Universitas Widyatama.
- u. Menyebarkan tulisan-tulisan dan faham-faham yang terlarang serta terkait unsur SARA.
- v. Mengadu domba dan menghasut antar civitas akademika.
- w. Melakukan plagiat dalam karya ilmiah.

7.24. SANKSI

- a. Setiap dosen Universitas Widyatama yang melanggar kode etik, disiplin, tata tertib, dan peraturan yang berlaku dikenai sanksi.
- b. Sanksi yang dikenakan kepada dosen dapat berupa :
 - 1) Teguran lisan
 - 2) Teguran tertulis
 - 3) Peringatan keras
 - 4) Penundaan kenaikan gaji berkala
 - 5) Penundaan kenaikan pangkat
 - 6) Pembebasan tugas
 - 7) Pemberhentian

7.25. PENGHARGAAN

- a. Penghargaan adalah apresiasi atas prestasi/dedikasi luar biasa atau jasa yang ditunjukkan oleh dosen.

- b. Prestasi adalah prestasi dalam bidang Tridharma (pendidikan & pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat) yang memberikan manfaat dan dapat dibanggakan serta diakui dalam skala nasional.
- c. Prestasi dalam bidang Tridharma dalam bentuk :
 - 1) Dalam bidang pengajaran : mengembangkan metode pembelajaran kreatif/inovatif, model pemotivasian mahasiswa yang diakui Universitas.
 - 2) Dalam bidang penelitian : publikasi jurnal internasional dan nasional terakreditasi, membuat bahan ajar basis penelitian, memperoleh HaKi, karya tulis ilmiah yang disajikan dalam seminar nasional/internasional.
 - 3) Dalam bidang pengabdian pada masyarakat : membuat karya pengabdian pada masyarakat, model pemberdayaan masyarakat, model pengembangan kemitraan, pengabdian pada bidang pengabdian masyarakat.
- d. Dedikasi luar biasa adalah memiliki nilai loyalitas pada lembaga dan telah melaksanakan semua tugas yang menjadi beban tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab.
- e. Berjasa adalah mengharumkan/mengangkat nama baik, citra dan kehormatan lembaga di tingkat nasional/internasional dengan karya- karya yang dihasilkan.
- f. Penghargaan berbentuk :
 - 1) Kenaikan pangkat
 - 2) Tunjangan prestasi
 - 3) Apresiasi publikasi
 - 4) Imbal prestasi

7.26. PEMBERHENTIAN DAN PESANGON

- a. Pemberhentian Dosen :

Pemberhentian dosen dapat dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) meninggal dunia, mengakibatkan pemberhentian berakhir dengan sendirinya.
- 2) mengundurkan diri (dengan mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis minimal 1bulan atau lebih sebelumnya kepada Prodi. dan Fakultas, tembusan Biro SDM).
- 3) tidak memenuhi target kinerja dalam 2 (dua) dan diperpanjang maksimal 1 tahun, setelah dilakukan proses pembinaan.
- 4) masa sakit yang berkepanjangan atau ketidakmampuan bekerja karena alasan kesehatan (pada prinsipnya dosen yang tidak dapat melakukan tugasnya karena faktor kesehatan, tidak dapat dikenakan pemutusan hubungan kerja selama masih dalam batas-batas yang ditentukan oleh Yayasan).
- 5) pemberhentian umum (atas prakarsa Yayasan dengan adanya suatu program penggabungan/peleburan / reorganisasi / rasionalisasi atau perubahan sistem kerja yang mengakibatkan dosen tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, maka dapat diberhentikan dengan hormat oleh Yayasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku).
- 6) telah mencapai usia pensiun/purna tugas (usia pensiun 65 tahun, untuk Guru Besar diperpanjang sampai 70 tahun).
- 7) akibat melakukan pelanggaran berat setelah melalui prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 8) karena melakukan tindak pidana, baik di dalam maupun diluar hubungan kerja dengan Yayasan.

b. Pesangon :

- 1) Pemberhentian karena meninggal dunia akan diberikan pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 2) Pemberhentian atas dasar tidak dapat mencapai prestasi kerja seperti yang telah ditetapkan, akan diberikan pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 3) Pemberhentian dengan hormat karena faktor kesehatan atau sakit berkepanjangan yang telah melampaui 12 (dua belas) bulan yang dikuatkan dengan surat keterangan Dokter, Yayasan memberikan hak-hak pekerja sesuai dengan UU R.I No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 4) Dengan adanya pemberhentian umum, Yayasan akan memberikan pesangon sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku.
- 5) Pemberhentian karena pensiun akan diberikan pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai undang-undang Ketenagakerjaan yang berlaku.
- 6) Pemberhentian karena melakukan kesalahan berat, diberikan uang penggantian hak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Pembayaran pesangon akan diperhitungkan dengan kewajiban keuangan (hutang) kepada Yayasan dan koperasi pegawai, maupun kewajiban lainnya yang menjadi tanggung jawab dosen yang bersangkutan.
- 8) Pembayaran pesangon dilaksanakan dengan memotong PPh pasal 21 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 9) Uang Tabungan Hari Tua yang diberikan oleh Yayasan yang dimasukkan dalam asuransi dan bank akan diperhitungkan ke dalam pembayaran pesangon.

c. Pembebasan Sementara (Skorsing) :

- 1) Yayasan dapat melakukan pembebasan tugas sementara terhadap dosen karena :
 - Menunggu keputusan karena pelanggaran dan atau terdapat dugaan berat bahwa yang bersangkutan melakukan hal-hal yang merugikan Yayasan.
 - Berada dalam tahanan yang berwajib karena diduga telah melakukan pelanggaran cukup berat dan persoalan tersebut berhubungan langsung dengan Yayasan.
- 2) Selama pembebasan tugas sementara gaji dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Pembebasan tugas sementara dapat diperpanjang dan selanjutnya diproses berdasarkan hasil pemeriksaannya, dan apabila terbukti bertindak salah diproses pemberhentian, dengan diberikan hak-haknya sesuai peraturan Yayasan dan Depnaker yang berlaku, dan apabila tidak terbukti berbuat salah akan direhabilitir.